

**TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH SYAIKH 'ALLĀL  
AL-FĀSĪ TERHADAP GANTI RUGI TANAH  
(Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan  
Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten  
Purworejo)**



Oleh:

**M. Nailul Author**

NIM.: 18913058

**T E S I S**

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSĪ  
TERHADAP GANTI RUGI TANAH  
(Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan  
Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)**



Oleh:

**M. Nailul Author**

NIM.: 18913058

Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

**T E S I S**

Diajukan kepada

**PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nailul Author

TTL : Purworejo, 25 Maret 1993

N I M : 18913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSI TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)**

Menyatakan bahwa tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Februari 2023

Yang menyatakan,



M. Nailul Author



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: msig@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Nomor: 28/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **TINJAUAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSĪ TERHADAP GANTI RUGI TANAH (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)**

Ditulis oleh : M. Nailul Author

N. I. M. : 18913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.



Yogyakarta, 10 Maret 2023

Atas nama,

Abulqilili Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamiciui.ac.id  
Email: msiguit.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : M. Nailul Author  
Tempat/tgl lahir : Purworejo, 25 Maret 1993  
N. I. M. : 18913058  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **TINJAUAN MAQĀSHID SYARĪ'AH SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSĪ TERHADAP GANTI RUGI TANAH (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (  )  
Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (  )  
Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA. (  )  
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. (  )  
Penguji : Dr. Asmuni, MA (  )


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 10.00-11.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : [master.islamic.uii.ac.id](http://master.islamic.uii.ac.id)  
Email : [msiguii.ac.id](mailto:msiguii.ac.id)

## NOTA DINAS

No. : 23/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSI TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO)**

Ditulis oleh : M. Nailul Author

NIM : 18913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Februari 2023

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## PERSETUJUAN

Judul Tesis : TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSI  
TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH  
UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus  
Proyek Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener  
Kabupaten Purworejo)

Nama : M. Nailul Author

NIM : 1913058

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam  
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Keluargaku, khususnya ibu (Nanik Zahrotullaely WA) dan istri (Udadunnisa) yang tercinta yang telah banyak memotivasi dan memberikan semangat dukungan dan usaha yang tak ternilai harganya beserta anak pertama (Mavazka Zayba Muhana) dan anak kedua (Mazaya Nura Jeenan) yang selalu kubanggakan yang telah merelakan waktunya. Guru-guruku yang tak terlupakan terutama Bapak K.H. Achmad Chalwani Nawawi, sahabatku seiman dan seperjuangan, Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!” (Q.S. Al-Insyirah (94): 5-8)<sup>1</sup>

الجمعة الإسلامية  
الاستدلالية  
الاندية

---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*, 2019.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

## I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'adidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' Marbutāh diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fithr</i>
------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
◌ِ-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	<i>faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>

2	<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

# TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSĪ TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)

M. Nailul Author

NIM:18913058

Pembangunan infrastruktur terus dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo diantaranya: jalan tol, bandar udara, bendungan, irigasi dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan banyak di antara proyek tersebut dinilai strategis. Untuk memenuhi pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut banyak membutuhkan tanah sebagai penentuan lokasi pembangunan. Salah satu target pemerintah pada pembangunan infrastruktur tersebut yaitu Bendungan Bener yang berada di Kabupaten Purworejo. Pada proyek pembangunan Bendungan Bener ini pemerintah banyak memerlukan tanah dari warga desa sekitar proyek pembangunan Bendungan Bener ini dengan cara melepaskan hak atas tanah milik warga dan menggantinya dengan ganti rugi. Proses ganti rugi tanah ini menjadi sorotan karena pada pelaksanaannya tidak semudah pada peraturan yang tertuang. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui implementasi ganti rugi tanah yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga terdampak pembangunan Bendungan Bener ditinjau melalui perspektif *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī yang berjuang untuk mempertahankan hak-hak warga negara sebagai manusia seutuhnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosioekonomi serta yuridis empiris. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara teknik wawancara sebagai teknik utamanya dan dokumentasi. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dengan cara reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik validitas dan reliabilitas. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan prosedur aturan pembebasan tanah sebagai upaya pemenuhan hak-hak warga terdampak Bendungan Bener. Dalam implementasi pemberian ganti kerugian tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* yaitu terciptanya maslahat yang akan didapatkan oleh orang banyak dibandingkan dengan kebaikan pribadi.

Kata kunci: *Bendungan Bener, Ganti rugi, Maqāṣid syarī'ah, 'Allāl Al-Fāsī.*

## ABSTRACT

### **THE PERSPECTIVE OF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSĪ TOWARDS LAND COMPENSATION BY GOVERNMENT FOR NATIONAL STRATEGIC PROJECT (Case Study in the Project of Bener Construction Project in Bener Sub-district, Purworejo Regency)**

M. Nailul Author  
NIM:18913058

Infrastructure development has been continuing during the era of President Joko Widodo including: toll roads, airports, dams, and irrigation, which are seen as the strategic projects and become the responsibility of the Ministry of PUPR (Public Works and Public Housing). The construction of the National Strategic Project needs land to determine the location of the development. One of the government's targets for infrastructure development is the Bener Dam in Purworejo Regency. In the Bener Dam construction project, the government needs land from the villagers surrounding the Bener Dam construction project by relinquishing the land rights belonging to the residents and replacing them with compensation. The land compensation process becomes the highlight since its implementation is not as simple as stated in the regulations. This research seeks to find out the implementation of land compensation by the government for residents that have been affected by the construction of the Bener Dam in terms of the perspective *maqāṣid syarī'ah* of Shaykh 'Allāl Al-Fāsī struggling to defend the rights of citizens as whole human beings. This is descriptive qualitative research with socio-economic and empirical juridical approach. Data in this study were collected by means of interview as the main technique and documentation. The data obtained were then analyzed using data analysis technique by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions using validity and reliability technique. The results of this study showed a variety of efforts made by the government to make compensation based upon the procedures for land acquisition rules as an effort to fulfill the rights of residents affected by the Bener dam construction. The implementation of the provision of compensation has been accordance with the values of *maqāṣid syarī'ah*, i.e., the creation of benefits for many people rather than personal interest.

**Keywords:** *Bener Dam, Compensation, Maqāṣid syarī'ah, 'Allāl Al-Fāsī.*

February 07, 2023

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* Syaikh ‘Allāl Al-Fāsī Terhadap Ganti Rugi Tanah (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”. Selawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, dan kerabatnya. Penelitian ini semula hanya akan meneliti di Kantor Kecamatan Bener dan warga Bener yang terdampak pembangunan Bendungan Bener saja, namun atas dasar arahan dari Sekertaris Camat Kecamatan Bener Ibu Vivin Suryandari Feriyani peneliti harus mencari informasi di Kantor Kesbangpol Purworejo dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo agar mendapat hasil yang akurat dan maksimal. Adapun penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pascasarjana (S2) guna memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, do’a dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wakhid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Univerista Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah dengan sabar memberikan banyak nasihat dan masukan serta motivasi supaya menjadi saya seorang peneliti yang baik.
6. Seluruh Staff dan Dosen pengajar Prodi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Sekertaris Camat Kecamatan Bener Ibu Vivin Suryandari Feriyani yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
8. Kepala Kesbangpol Kabupaten Purworejo Bapak Agus Widiyanto yang telah banyak memebantu selama proses penelitian.
9. Kasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo Bapak Marsono yang telah banyak memebantu selama proses penelitian.
10. Masterbend (Masyarakat Terdampak pembangunan Bendungan Bener) yang telah banyak membantu selama proses penelitian.
11. Keluargaku, Ibu Nanik Zahrotullaely (ibu), Udadunnisa (istri), Mavazka Zayba Muhana (anak ke-1), Mazaya Nura Jeenan (anak ke-2), Bapak Muhammad Labiburrohmah, S.Pd. (ayah mertua), Ibu Maskurotul 'Aini (ibu mertua), Moh. Zulfikar Tasyriko Ni'am, S.Th.I. (kakak), Irma Nur Septiasari (kakak ipar), Zulfa Nailatul Luthfa, M. Agil Zulkarnain, Moh. Nagib Zuhry Lathief, Achla Romani Anisa (adik-adik), Shalma (keponakan), Medina (keponakan), Muhammad Yuhda Waladi (kakak ipar), Muhamad Fauzul 'Izzabik, Usaida Nuskha, Muhammad Dhiyaul Haq Al-Malazy, Aya Shofia Alya (adik-adik ipar), guruku terhormat Bapak K.H. Achmad Chalwani beserta keluarga dan teman-teman Civitas Akademika Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang telah menyalurkan semuanya tanpa bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliliti mengharapkan kritik dan saran

yang membangun demi lahirnya karya yang lebih baik di masa depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 2 Februari 2023

Peneliti,



M. Nailul Author



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPULDALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/ KERANGKA TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	9
B. Landasan Teori/Kerangka Teori .....	31
1. Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional.....	31
2. Ganti Rugi Perspektif Fikih .....	41
3. Maqāṣid Syarī'ah .....	52
4. Maqāṣid Syarī'ah Syaikh 'Allāl Al-Fāsī.....	58
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>85</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	85
B. Lokasi Penelitian .....	87

C. Informan Penelitian .....	88
D. Teknik Penentuan Narasumber .....	88
E. Teknik Pengumpulan Data .....	89
F. Keabsahan Data .....	90
G. Teknik Analisis Data .....	92
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>95</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	95
1. Profil Kecamatan Bener .....	95
2. Profil Bendungan Bener .....	101
B. Implementasi Ganti Rugi Tanah oleh Pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener .....	109
1. Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bener .....	114
2. Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Bener .....	119
3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bener .....	127
4. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bendungan Bener .....	144
C. Pembebasan Tanah oleh Pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Syaikh 'Allāl Al-Fāsī ...	146
1. Riwayat Kehidupan Syaikh 'Allāl Al-Fāsī .....	146
2. Konsep Kepemilikan Tanah (Milkiyah al-Arḍ fī al-Magrib) Menurut Syaikh 'Allāl Al-Fāsī dan Ganti Rugi Atas Tanah .....	152
3. Pembebasan Tanah dalam Bingkai Maqāṣid Syarī'ah Syaikh 'Allāl Al-Fāsī .....	166
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>190</b>
A. Kesimpulan .....	190
B. Saran .....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>194</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>1</b>
<b><i>CURRICULLUM VITAE</i> .....</b>	<b>28</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia saat ini sedang dipimpin oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo atau sering disebut Presiden Jokowi sudah berjalan selama 2 periode. Presiden Jokowi banyak membangun infrastruktur guna memberi fasilitas untuk warga Negara Indonesia. Adapun infrastruktur yang sedang dibangun pemerintah dengan penanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) antara lain: Bendungan, Irigasi, Embung, Jalan tol dan lain sebagainya. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 pemerintah telah menyelesaikan 14 bendungan dari 65 bendungan yang telah direncanakan dan dibangun.<sup>1</sup> Dari 65 bendungan tersebut ada satu bendungan yang dinilai strategis yaitu Bendungan Bener.

Bendungan Bener merupakan bendungan yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kapasitas sebesar 100,94 meterkubik dengan harapan mampu mengairi lahan seluas 15.069 hektare dan mampu mengurangi debit banjir sebesar 210 meterkubik perdetik serta menyediakan pasokan air baku sebesar 1.600 Liter perdetik. Bendungan ini juga mampu menghasilkan

---

<sup>1</sup> Samuel Pablo, "Dalam 4 Tahun, Jokowi Kebut Bangun 16 Infrastruktur Ini!", CNBC Indonesia, 17 Februari 2017, diakses pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190217131131-4-55953/dalam-4-tahun-jokowi-kebut-bangun-16-infrastruktur-ini>.

pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6,00 Mega Watt (MW). Pada proyek Bendungan Bener ini memiliki nilai investasi sebesar 2.060 Triliun dari sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Proyek ini memulai konstruksinya pada tahun 2018 menurut situs resmi dari kppid.go.id.<sup>2</sup>

Bendungan tersebut membutuhkan kurang lebih 590 hektare lahan untuk kelancaran pembangunannya, namun pemerintah tidak memiliki lahan yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut sehingga harus membeli lahan milik warga di 7 desa.<sup>3</sup> Dalam pembelian lahan, pemerintah berencana membebaskan tanah sebanyak 4.200 bidang tanah.<sup>4</sup> Pembebasan lahan merupakan proses peralihan kepemilikan dari masyarakat terdampak berpindah menjadi hak milik negara dengan cara transaksi pemindahan milik (*al-'uqūd an-naqilah li al-milkiyah*).<sup>5</sup> Kepemilikan negara merupakan milik seluruh warga negara dan yang berwenang mengelolanya adalah *khalifah*/ pemerintah untuk kepentingan seluruh warga negara.<sup>6</sup> Negara melakukan pembangunan bendungan ini karena memiliki kewajiban memenuhi dan melindungi hak asasi manusia

---

<sup>2</sup> Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), "Bendungan Bener", KPPIP, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/bendungan-bener/>.

<sup>3</sup> Rinto Heksantoro, "Warga Geruduk BPN Purworejo, Tuntut Uang Ganti Rugi Bendungan Bener" detikNews, 5 Mei 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5558825/warga-geruduk-bpn-purworejo-tuntut-uang-ganti-rugi-bendungan-bener>.

<sup>4</sup> Jarot Sarwosambodo, "UGR Ratusan Bidang Tanah Terdampak Bendungan Bener Dicairkan", Krjogja.com, 28 Juli 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/ke-du/ugr-ratusan-bidang-tanah-terdampak-bendungan-bener-dicairkan>.

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 26.

<sup>6</sup> Khairul Bahri Nasution, "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)," *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 86.

berupa hak atas air.<sup>7</sup> Melindungi kepentingan publik merupakan tujuan negara dan masyarakat muslim pada umumnya agar tercapainya kondisi yang ideal dengan harapan menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan. Tujuan tersebut dalam Islam biasa disebut dengan *maqāṣid syarī'ah* yang sudah termaktub dalam al-Qur'an.<sup>8</sup> Dalam *maqāṣid syarī'ah* hal yang paling fundamental adalah terwujudnya maslahat untuk seluruh manusia yaitu mendatangkan kebaikan serta menghilangkan keburukan atau dengan kata lain memperbanyak manfaat serta menafikan adanya mudarat (*dar'u al-mafāsid wa jalb al maṣālih*).<sup>9</sup> Namun pada kenyataannya, dalam pembebasan tanah ini ada mudarat yang muncul yaitu tidak tepatnya janji pemerintah hingga sebulan terhadap warga masyarakat terdampak Bendungan Bener yang seharusnya diselesaikan pembayarannya pada bulan April 2021 sehingga warga harus mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk meminta haknya.<sup>10</sup> Terdapat juga kasus yang diutarakan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, menyatakan bahwa dokumen yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah untuk Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo itu cacat secara substansi, karena IPL yang digunakan untuk bendungan dan pertambangan andesit di desa Wadas

---

<sup>7</sup> Helmi Kasim, "Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (May 20, 2016): 353, <https://doi.org/10.31078/jk1228>.

<sup>8</sup> Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Memcapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam," *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 559.

<sup>9</sup> Musolli, "MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER," *At-Turās* 5, no. 1 (June 2018): 62.

<sup>10</sup> Rinto Heksantoro, "Warga Geruduk BPN Purworejo, Tuntut Uang Ganti Rugi Bendungan Bener" *detikNews*, 5 Mei 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5558825/warga-geruduk-bpn-purworejo-tuntut-uang-ganti-rugi-bendungan-bener>.



tampaknya mengacu pada dua produk hukum yang berbeda, namun IPL ini dijadikan satu kesatuan.<sup>11</sup>

Salah satu tokoh terkemuka yang mengembangkan teori tentang *maqāṣid syarī'ah* pada abad 20 dan berupaya untuk menjawab isu-isu kontemporer yaitu Syaikh 'Allāl Al-Fāsī, yang mana untuk mengetahui esensi dari *syarī'ah* itu sendiri dia membagi *maqāṣid* menjadi dua, yaitu *maqāṣid syarī'ah* untuk menetapkan pokok hukum syariah atau biasa disebut *ushūl asy-syar'i* dan *maqāṣid syarī'ah* sebagai jembatan pemenuhan hak-hak manusia.<sup>12</sup> Al-Fāsī menulis buku yang berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah* dengan judul “*Maqāṣid as-Syari'ah wa Makārimuhā*”. Pada buku tersebut Al-Fāsī berupaya untuk menerapkan gagasan *maqāṣid* Asy-Syatibi pada masalah-masalah kontemporer. Dia percaya bahwa dialektika antara teori *maqāṣid* disandingkan dengan masalah kontemporer mampu memunculkan keharmonisan yang relevan antara *maqāṣid* dengan keadaan sosial yang saat ini banyak terjadi kesenjangan. Oleh karena, Al-Fāsī berupaya menjelaskan dan mengembangkan teori *maqāṣid* melalui pendekatan filsafat dan politik.<sup>13</sup> Menurut Al-Fāsī tujuan dari syariah yaitu kemaslahatan manusia sebagai khalifah di bumi supaya dapat memakmurkan dunia. Karena syariah bagian dari agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan tidak bertolak

---

<sup>11</sup> Jauh Hari Wawan S, “IPL Pembangunan Bendungan Bener Dinilai Cacat Substansial” *detikNews*, 27 April 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5548374/ipl-pembangunan-bendungan-bener-dinilai-cacat-substansial>.

<sup>12</sup> Abdul Hafidz, “KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY,” *Cendekia* 6, no. 1 (2020): 1.

<sup>13</sup> Hafidz, 2–3.

belakang dengan *maqāṣid*. Al-Fāsī juga menjelaskan bahwa seorang mujtahid harus memiliki fondasi berupa *maqāṣid syarī'ah*, sebab seluruh dalil untuk berijtihad harus berkesesuaian dengan *maqāṣid*. Dia menerangkan juga bahwa hasil dari ijtihad bisa saja berbeda dikarenakan situasi dan kondisi sosial masyarakat sesuai waktu dan tempat saat itu.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui apakah dalam implementasi ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional ini benar-benar membawa maslahat sesuai nilai-nilai Islam dan sesuai berdasarkan norma maupun prinsip syariah, maka penulis tergugah untuk mengkaji lebih mendalam terkait ganti rugi tanah menurut teori *Maqāṣid Syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī, karena pada dasarnya *maqāṣid syarī'ah* termasuk syariat dengan tujuan memberikan kemaslahatan dunia maupun akhirat serta menjauhkan kemudaratan<sup>15</sup> yang memuat: (1) *Ḍarūriyyāt* (pokok) yang mencakup perlindungan Agama (*hifẓ ad-dīn*), Nyawa (*hifẓ an-nafs*), Akal (*hifẓ al-'aql*), Kehormatan (*hifẓ an-nasl*), dan Harta benda (*hifẓ al-māl*) lalu (2) *Hājiyyat* dan (3) *Tahsīniyyat*.<sup>16</sup>

Dari pemaparan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī dari ganti rugi tanah dan dikemas dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī Terhadap Ganti Rugi

---

<sup>14</sup> Hafidz, 18.

<sup>15</sup> Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam),” *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 56.

<sup>16</sup> Asyfari Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syari’at Menurut Al-Syathibi*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

Tanah (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengerucutkan masalah dalam penelitian ini dengan fokus dan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana tata cara dan implementasi ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid syarī'ah* Syaikh ‘Allāl Al-Fāsī dalam kasus ganti rugi pembebasan tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini menganalisis tata cara dan implementasi ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener dan *maqāsid syarī'ah* Syaikh ‘Allāl Al-Fāsī dalam kasus ganti rugi pembebasan tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener.
2. Dari tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa khazanah keilmuan dalam bidang perekonomian

yang sedang dikaji khususnya dan menambah referensi serta literatur sehingga akan muncul penelitian-penelitian baru yang sejenis maupun dengan pengembangan dan inovasi.

- b. Secara praktis, dapat menjadi rujukan/referensi akademisi dan kepastakaan berkenaan dengan penelitian ganti rugi tanah oleh pemerintah, *maqāṣid syarī'ah* dan masalahat.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan adalah rencana penelitian atau kegiatan dari berbagai elemen penting berawal dari judul, isi sampai dengan daftar pustaka sebagai acuan tentang apa, mengapa dan bagaimana penelitian dilakukan.

Bab I berisi latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan serta manfaat penelitian untuk menjelaskan latar belakang pengangkatan masalah dalam sektor ekonomi masyarakat yang telah melakukan pembebasan tanah guna pembangunan Proyek Strategis Nasional sebagai salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bab II berisi kajian Pustaka (*literature review*) dan kerangka teori untuk mengkaji penelitain yang terdahulu yang serupa dengan latar belakang yang serupa baik dalam bidang ganti rugi dalam pembebasan tanah maupun *maqāṣid syarī'ah* sehingga memiliki referensi kajian yang

cukup dan juga agar ditemukan celah penelitian sehingga mampu membedakan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, penentuan informan, teknik pengambilan data, teknik analisa data, keabsahan data, teknik penentuan informan. Pada metode penelitian tersebut menjelaskan batasan penelitian sehingga ketika melakukan penelitian tidak menimbulkan hasil yang rancu.

Bab IV berisi pembahasan yang berupaya menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dan maslahat terhadap ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional bagi pemilik tanah dalam kasus pembebasan lahan di bendungan Bener.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian berkaitan dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dan maslahat terhadap ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional bagi pemilik tanah dalam kasus pembebasan lahan di bendungan Bener dan saran mengenai hasil penelitian beserta pentingnya masukan terhadap hasil penelitian, instansi terkait, dan penelitian selanjutnya.

**BAB II**  
**KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU,**  
**LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI**

**A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebelum lebih jauh ke dalam penelitian yang akan dibahas, terdapat beberapa penelitian terdahulu menyajikan pembahasan yang hampir sama dengan yang penulis kemukakan. Penulis melakukan telaah pustaka dengan cara pengkajian terhadap beberapa artikel dan jurnal terkait penerapan ganti rugi tanah dan *maqāṣid syarī'ah*. Tentu saja terdapat perbedaan dalam pembahasan, pokok bahasan, dan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitiannya. Selain mendukung penelitian yang mendalam, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penelitian. Terdapat beberapa literatur relevan yang penulis temukan mengenai implementasi ganti rugi tanah/ pembebasan tanah dan *maqāṣid syarī'ah*.

*Pertama* dengan judul “*Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest*” dalam penelitian ini membahas kegiatan penetapan ganti rugi tanah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

bertujuan untuk meyakinkan pemilik tanah untuk memahami ganti rugi yang diperoleh dari hasil penilaian oleh penilai di lapangan karena dalam proses diskusi, tidak mudah untuk meyakinkan pemilik tanah karena pemilik tanah masih menganggap bahwa distribusi kompensasi tidak adil sehingga menghambat kelancaran kegiatan pembebasan tanah. Adapun metode yang digunakan yaitu metode empiris dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan data ganti rugi tanah yang bersumber dari PT PLN (Persero) Unit Utama Pembangunan Nusa Tenggara. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan penetapan ganti rugi dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan menara SUTT 150kV di desa Mumbulsari, Dasan Lekong dan Tanjung Karang adalah kurang efektif. Hal ini dikarenakan salah satu dari tiga faktor efektifitas hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum, pada budaya hukum tidak menunjukkan hasil yang positif. Demi efektifitas hukum, budaya hukum masyarakat di ketiga desa tersebut harus dan segera dikoreksi.<sup>1</sup>

*Kedua* penelitian yang berjudul “*Comparison of Land Law Systems: A Study on Compensation Arrangements and Reappraisal of Land Acquisition for Public Interest between Indonesia and Malaysia*”, penulis membahas tentang masih banyak lahan yang terkena pengadaan

---

<sup>1</sup> Lalu Caesar Nebula, Lalu Husni, and Arba, “Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (June 2, 2019): 86–95, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.756>.

tanah pembangunan untuk kepentingan umum yang merugikan masyarakat, termasuk kompensasi dan tanah yang belum dinilai oleh *appraisal*. Metode penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* dengan pendekatan hukum, konsep dan mengumpulkan bahan hukum primer dalam peraturan yang ada di kedua negara. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan penggunaan angket. Dan hasil penelitian ini menemukan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia mengatur pengaturan kompensasi dalam Undang-undang. Meskipun keduanya berangkat dari sistem hukum yang berbeda, dimana Indonesia tunduk pada sistem hukum perdata dan Malaysia berada tunduk pada sistem *common law*, keduanya memiliki kesamaan. Di Indonesia belum secara tegas mengatur tentang penilaian kembali dalam undang-undangnya, ke depan perlu diperhatikan pola penilaian kembali yang dilakukan oleh Malaysia. Dengan adanya kekosongan hukum saat ini, perlu adanya proses *fast track* untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

*Ketiga*, penelitian berjudul “*Compulsory Development: An Ideal Type of Land Acquisition in India and China, 1980–2014*”<sup>3</sup> meneliti tentang aturan hukum pembebasan tanah yang diterapkan di negara India dan China sejak tahun 1980an hingga 2013 yang dinilai masih mengadopsi

---

<sup>2</sup> Embun Sari et al., “Comparison of Land Law Systems: A Study on Compensation Arrangements and Reappraisal of Land Acquisition for Public Interest between Indonesia and Malaysia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (April 30, 2021): 872–80, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.103>.

<sup>3</sup> Yinghong Huang, “Compulsory Development: An Ideal Type of Land Acquisition in India and China, 1980–2014,” *China Report* 55, no. 1 (February 2019): 1–23, <https://doi.org/10.1177/0009445518818213>.



pada aturan kolonial dan merugikan masyarakat yang menyerahkan tanahnya kepada pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum. Penelitian ini menggunakan metode teoritis dan komparatif. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara normatif. Teknik pengambilan data menggunakan data yang telah diterbitkan oleh pemerintah India dan China. Penelitian ini menghasilkan gambaran praktik pembebasan lahan di India dan China dari tahun 1980-an hingga 2013 telah dijabarkan secara teoritis sebagai konsep pembangunan wajib. Adanya konvergensi dari tiga elemen paling mendasar dari pembebasan lahan di kedua negara. Pembangunan wajib mencakup pengucilan institusional di pasar tanah dari sejumlah besar perubahan penggunaan lahan, ekstraksi nilai tanah oleh negara untuk pembangunan dan rezim pembebasan lahan yang cacat terus-menerus yang mengintensifkan efek paksaan pada mereka yang kehilangan tanahnya. Sebagai tipe ideal, gagasan ini menggambarkan kesamaan inti dari pembebasan lahan di kedua negara: penggunaan kekuatan wajib untuk tujuan pembangunan meskipun ada kemungkinan penolakan.

*Keempat, dengan judul “Effect of Land Acquisition and Compensation on the Livelihoods of People in Quang Ninh District, Quang Binh Province: Labor and Income”, dalam penelitian ini membahas tentang lahan pertanian yang semakin hilang karena pengembangan industrialisasi di provinsi-provinsi Vietnam. Mata pencaharian orang-orang yang tanahnya diambil alih sangat terpengaruh.*

Penelitian ini juga mengkaji dampak pembebasan lahan dan kompensasi atas tenaga kerja dan pendapatan orang-orang ketika negara memperoleh tanah mereka untuk membangun proyek taman industri. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan *socio-economic*. Teknik pengambilan data dengan cara wawancara semi terstruktur dan mendalam kepada pejabat pemerintah di berbagai tingkat dan pimpinan Departemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta 50 warga dari 310 yang terkena dampak pembebasan lahan oleh pemerintah dengan cara *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mata pencaharian rumah tangga telah direkonstruksi setelah pembebasan tanah, banyak masalah juga muncul yang mungkin menantang pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Ini mencakup sebagian besar rumah tangga dengan pekerjaan yang tidak memadai, serta mereka yang membelanjakan uang kompensasi dengan cara yang tidak menghasilkan pendapatan.<sup>4</sup>

*Kelima* jurnal Palar (Pakuan Law Review) dengan judul “Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”<sup>5</sup> ini mengangkat isu dalam penyelenggaraan pengadaan tanah sering bersinggungan dengan masalah hukum mendasar seperti HAM (hak asasi manusia), prinsip keadilan serta prinsip keseimbangan antara kepentingan

---

<sup>4</sup> Tran Tuan Nguyen, Gábor Hegedűs, and Tien Long Nguyen, “Effect of Land Acquisition and Compensation on the Livelihoods of People in Quang Ninh District, Quang Binh Province: Labor and Income,” *Land* 8, no. 6 (June 5, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.3390/land8060091>.

<sup>5</sup> Edi Rohaedi, Isep H. Insan, and Nadia Zumaro, “MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,” *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 5, no. 2 (July 1, 2019): 198–217, <https://doi.org/10.33751/.v5i2.1192>.

pemerintah dengan kepentingan masyarakat baik individu ataupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yaitu mengumpulkan data dengan kajian literasi meliputi buku, jurnal dan artikel terkait. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi normatif dengan mendeskripsikan cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terdapat beberapa tahapan yaitu tahap perancangan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil, maka tercatat jelas bahwa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus melalui 4 tahap di atas. Sementara untuk pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.

*Keenam*, penelitian dengan judul “*Compensation of Land Acquisition for Public Interest*”<sup>6</sup> membahas pelaksanaan pengadaan tanah pada pemilik tanah untuk rekonstruksi untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu *library research*. Kesimpulan penelitian ini adalah pembebasan tanah yang paling baik dilakukan adalah dengan menjaga kehidupan masyarakat serta penghormatan terhadap hak-

---

<sup>6</sup> Setiyowati Setiyowati, “COMPENSATION OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST,” *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 5 (April 2019): 357–63.

hak hukum individu. Setiap pelepasan tanah harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepemilikan dan harus memperhatikan status tanah sehingga tidak ada tekanan atau intimidasi baik dari pihak pemerintah yang melakukan pembangunan maupun masyarakat yang melepaskan hak atas tanah tersebut tanpa mencari kompensasi di luar harga pasar yang wajar. Pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah untuk kepentingan umum menganut asas penghormatan terhadap hak atas tanah dan pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Bentuk dan besarnya ganti rugi dalam pelepasan tanah untuk kepentingan umum ditentukan dengan kesepakatan antara hak masyarakat atas tanah dengan melaksanakan pengadaan tanah dengan nilai yang ditentukan oleh tim penilai.

*Ketujuh*, penelitian yang berjudul “*Land use and Land Acquisition laws in India*”<sup>7</sup> penelitian ini menganalisis evolusi undang-undang pengadaan tanah yang diwarisi India dari masa kolonial yang dirasa sangat merugikan pemilik tanah dan orang lain yang bergantung pada tanah untuk mata pencaharian mereka. Penelitian ini mengevaluasi dampak Undang-Undang LARR (*Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement*) 2013 terhadap evolusi penggunaan lahan di negara tersebut dan perbedaan yang akan terjadi pada proses industrialisasi, urbanisasi dan modernisasi infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitik. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan *socio-econaoomic*. Teknik

---

<sup>7</sup> Anwarul Hoda, “Land Use and Land Acquisition Laws in India,” *INDIAN COUNCIL FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS*, no. 361 (July 2018): 1–20.

pengambilan data peneliti ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Ekonomi dan Statistik, Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani, Buku Saku Statistik Pertanian (2016) dan Direktorat Ekonomi dan Statistik, Sekilas Statistik Penggunaan Lahan 2005 hingga 2014, Kementerian Pertanian dan Kesejahteraan Petani di negara India. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah UU LARR 2013, telah meningkatkan secara signifikan skala kompensasi yang akan diterima oleh pemilik tanah dan tambahan disediakan untuk rehabilitasi dan pemukiman kembali bagi mereka jika terjadi perpindahan.

*Kedelapan*, jurnal penelitian berjudul “Analisis terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol” ini menganalisis penetapan nilai pengganti pada pembebasan tanah untuk kepentingan umum menurut UU No 2 Tahun 2012 serta hambatan-hambatan yang terjadi saat melaksanakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pada pembuatan jalan tol Semarang-Demak dan menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan nilai ganti wajar dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum menyangkut penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan kebanyakan memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, tetapi ada juga dilakukan oleh pihak lain. Namun begitu ada beberapa kendala dalam pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah yang berasal dari warga itu

sendiri, karena kurangnya kesadaran dalam keikutsertaan di pembangunan dan berbedanya antar pemegang hak dalam penentuan besarnya ganti kerugian.<sup>8</sup>

*Kesembilan*, merupakan jurnal yang ditulis oleh Muhajirin dengan judul “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)”. Penelitian ini membahas tentang konsep ganti rugi menurut hukum positif dan hukum Islam yang berupa *maqāṣid syarī’ah*. Metode penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan *comparative study* yaitu membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur berupa buku, kitab maupun Undang-Undang yang berlaku dan menghasilkan penelitian konsep ganti rugi dalam hukum positif yang ada di Indonesia muncul dari pelanggaran norma dan pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum. Dan dari perspektif hukum syariah, itu adalah pelaksanaan *maqāṣid syarī’ah*, yaitu perlindungan hak, properti dan dorongan keselamatan dari kerusakan dan kerugian.<sup>9</sup>

*Kesepuluh*, jurnal dengan judul “Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Irfan Papalia ini membahas konsep

---

<sup>8</sup> Suhartoyo and Sako Iqsal Madani, “Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol,” *Administrative Law* 4, no. 2 (2021): 129–45.

<sup>9</sup> Muhajirin, “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (October 30, 2018): 105–24, <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.303>.

musyawarah dan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang erat dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan *library research* meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penguasaan negara. Hasil penelitian ini Islam mengusulkan konsep musyawarah sebagai syarat mutlak bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Konsep negosiasi dalam pengadaan tanah dapat mewujudkan keinginan kedua belah pihak, terutama keinginan untuk memperoleh keadilan, dan menghindari konflik. Mengingat sumber pemilikan tanah adalah semacam otorisasi, maka pemerintah menetapkan ganti rugi melalui musyawarah, yaitu konsep jual beli berdasarkan prinsip tawar-menawar.<sup>10</sup>

*Kesebelas*, penelitian yang dilakukan oleh Tegar Gallantry, Yusuf Hidayat dan Fuad Wasitaatmadja<sup>11</sup> membahas pranata hukum pengadaan tanah yang berada di Indonesia menurut UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No

---

<sup>10</sup> Irfan Papalia, "Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018): 171–88, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art7>.

<sup>11</sup> Tegar Gallantry, Yusuf Hidayat, and Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 2, 2021): 62–78, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.797>.

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat prinsip keadilan yang mana dalam ajaran Islam juga disampaikan oleh Rasulullah sehingga pembahasan ini mengkaji tentang prinsip keadilan pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berada di Indonesia ditinjau dengan prinsip keadilan pengadaan tanah menurut hukum Islam pada zaman Rasulullah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan pendekatan historis dan dengan mengkomparasikan hukum yang berada di Indonesia dengan hukum Islam tentang pengadaan tanah. Teknik pengambilan data dengan mengumpulkan Undang-Undang yang ada di Indonesia serta buku-buku dan kitab tentang pembebasan tanah menurut Islam. Hasil dari penelitian ini adalah untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 perlu dikuatkan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaannya agar benar-benar mampu menerapkan prinsip keadilan tersebut melalui musyawarah.

*Keduabelas*, jurnal penelitian dengan judul “Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Islam” ini mengangkat masalah hukum yang mengatur tentang tanah yang berada di Indonesia dinilai belum maksimal karena masih banyak keluhan dari masyarakat yang tanahnya diambil alih oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yaitu dengan memanfaatkan sumber data



kepuustakaan sebagai data primer dengan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data dengan mengambil sumber dari buku-buku, kitab, jurnal penelitian, artikel serta internet. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam pemindahan hak atas tanah telah dilakukan pada masa Nabi dan sahabatnya. Pengalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum dalam Islam dapat dilakukan melalui jual beli atau ganti rugi dan wakaf. Setelah terjadi peralihan hak atas tanah, maka hak untuk mengelola dan menggunakan tanah tersebut beralih kepada pihak kedua.<sup>12</sup>

*Ketigabelas*, penelitian yang dilakukan oleh Abidin, Djalaludin, dan Siswanto.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berada di lautan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Papua, dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid syarī'ah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sosial ekonomi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumantasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di laut, meskipun mayoritas penduduk asli Papua adalah non-Muslim, hal itu sesuai dengan syariat *Maqāṣid syarī'ah*. Masyarakat asli Papua mengutamakan solidaritas dan persaudaraan antar sesama. Namun,

---

<sup>12</sup> Faozi Latif and Asep Sunarko, "PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 20, 2020): 287–310, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.287-310>.

<sup>13</sup> Muhammad Zainal Abidin, Ahmad Djalaluddin, and Siswanto, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian Maqasid Syariah," *Islamic Economics Quotient Journal of Economics & Business Sharia* 1, no. 1 (2018): 46–56.

minimnya pengetahuan teknis membuat pemanfaatan laut masih dalam cara tradisional, sehingga masih terdapat kendala dalam peningkatan perekonomian.

*Keempatbelas*, jurnal penelitian oleh Musholli yang berjudul “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang *maqāṣid syarī’ah* adalah pijakan yang harus dilalui oleh pemikir Islam sebagai agama langit yang perlu dibumikan dengan melalui metode-metode yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan dikembangkan oleh pakar/pemikir Islam saat ini agar Islam sebagai agama yang relevan terhadap perubahan zaman yang terus berkembang sehingga pemaknaan Islam secara kontekstual bisa dipahami secara baik oleh pemeluknya dan menjadi solusi di setiap permasalahan yang ada tanpa terkekang oleh waktu. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan melakukan pendekatan historis terlihat pada penjelasan peneliti mengenai teori-teori tentang *maqāṣid syarī’ah* yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam dari generasi ke generasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini dengan mengumpulkan gagasan-gagasan tentang *maqāṣid syarī’ah* oleh tokoh-tokoh Islam.

*Kelimabelas*, penilitan oleh Muhlil Musolin yang berjudul “Nilai Maqasid Al-Syari’ah dalam Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini dilakukan menggunakan metode penelitian

---

<sup>14</sup> Musolli, “MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER,” 60–81.

kualitatif dengan pendekatan reflektif terhadap nilai-nilai *maqāṣid al syarī'ah* yang terkandung dalam Pancasila. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya membenturkan Pancasila dengan Islam adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak bisa diterima, sebab secara kontekstual antara Islam dan Pancasila saling terkait dan tidak bertentangan, justru dengan mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan nilai-nilai Islam dan pada dasarnya dalam Pancasila merupakan implementasi dari *maqāṣid syarī'ah* itu sendiri yaitu *maslahat al-kulliyah*, *maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah al-dharuriyyat*.<sup>15</sup>

*Keenambelas*, jurnal penelitian oleh Jamila Tilout dengan judul “*Al-Minhaj al-Maqāṣidi: Isykaliyah Bina' an-Nasq*” ini bertujuan untuk menyelidiki dimensi epistemologis metodologi *maqāṣid* dan menyoroti potensi kelemahan dalam komposisi teori *maqāṣid* kontemporer. Hal ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana fungsi *maqāṣid* dalam konteks kontemporer dan untuk menilai relevansi dan tingkat kesesuaian *maqāṣid* dengan pendekatan *maqāṣid* umum dan holistik melalui pendekatan analitis dan kritis. Berkaitan dengan hal tersebut, studi ini berfokus pada hak asasi manusia dalam arti metodologis dan *maqāṣidi* dengan menjelaskan adaptasi dan aplikasi para sarjana *maqāṣidi* kontemporer dan sikap mereka terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai modern serta menilai sejauh mana pengetahuan mereka dipertanyakan. Konsisten

---

<sup>15</sup> Muhlil Musolin, “NILAI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,” *Dialog* 43, no. 1 (August 3, 2015): 59, <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6021>.

dengan aspek epistemologis dan holistik metodologi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengangkat metode *maqāṣid* ke paradigma standar sebagai alternatif eselon prosedural.<sup>16</sup>

*Ketujuhbelas*, penelitian oleh Misfir berjudul “*Al-Maqāṣid asy-Syarī’ah fī ar-Rauḍati al-Muqadasiyah*” membahas tentang pemikiran *maqāṣid syarī’ah* yang digagas oleh Ibnu Qudamah yang mana banyak ulama *ushulliyin* yang menolak tentang pemikiran Ibnu Qudamah tersebut dalam kitabnya yang berjudul “*Rawdhat an-Nazir wa Junnat al-Munazir*”. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan mengumpulkan data berupa karya Ibnu Qudamah dengan pendekatan *maqāṣid* sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa *maqāṣid syarī’ah* adalah pengertian, ketetapan, dan sejenisnya yang telah diperhitungkan oleh pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya dan pada khususnya untuk mencapai kepentingan rakyat. Kesadaran akan perlunya mengetahui *maqāṣid*, terutama bagi para sarjana dan peneliti dalam ilmu-ilmu syariah, dan dampaknya yang mendalam dalam memahami teks dan menurunkan aturan hukum, dan menimbang antara bukti yang saling bertentangan, dan memahami realitas untuk mengambil keputusan yang tepat dan sesuai, dengan mempertimbangkan keadaan temporal dan spasial. *Maqāṣid Darūriyyat* menurut Ibnu Qudamah ada lima, dikategorikan sebagai berikut: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ibnu Qudamah menganggap tidak

---

<sup>16</sup> Jamila Tilout, “Al-Minhāj al-Maqāṣidī: Isykāliyyah Bina’ an-Nasqi,” *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 1, no. 1 (December 17, 2021): 79, <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.56>.

mungkin melewati lima prinsip ini; untuk menyetujui semua hukum. Ibnu Qudamah menganggap boleh menghubungkan akal dengan hikmah. Cara mengetahui *maqāṣid* menurut Ibnu Qudamah yaitu mengetahui konsep syariah. Ibnu Qudamah menganggap *ḥājiyyah* disimpulkan dengan induksi dalam fikih, bukan dalam determinan.<sup>17</sup>

*Kedelapanbelas*, jurnal berjudul “*Idārah Fairus Corona bi Indonesia fī Ḍau’i Maqāṣid asy-Syari’ah*” meneliti tentang gambaran penanganan virus Corona di Indonesia secara umum dan sesuai dengan *maqāṣid syarī’ah*. Peneliti menggali bukti dan informasi tentangnya dengan membaca dan menelusuri salinan dan berdasarkan metode deduksi analitis dalam memperkirakan tata cara penanganan virus Corona di Indonesia dari teori *maqāṣid syarī’ah*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia, kecuali dalam beberapa kasus yang cenderung menghadirkan kepentingan ekonomi dan politik, yang bertentangan dengan teori *maqāṣid syarī’ah*, yang menempatkan *hifdz nafs* lebih utama dari pada masalah ekonomi maupun politik.<sup>18</sup>

*Kesembilanbelas*, jurnal oleh Karume Fatimah<sup>19</sup> dengan judul “*Maqāṣid Huquq al-Insan ‘Inda al-Imāmmain Muhammad Ṭāhir bin ‘Asyūr Wa ‘Allāl Al-Fāsī*” ini meneliti tentang pemikiran *maqāṣid syarī’ah* dua

<sup>17</sup> Misfir Al-Arajā’, “Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah Fī Ar-Rauḍati al-Muqadasiyyah,” *Majallah Ad-Dirāsat Al-Islāmiyyah Wa Al-Buhūs Al-Akādīmiyyah* 12, no. 77 (2017): 239–62.

<sup>18</sup> Alif Rifdan Syah, “Idārah Fairus Corona Bi Indonesia Fi Ḍau’i Maqāṣid Asy-Syari’ah,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (n.d.): 1–25.

<sup>19</sup> Karume Fatimah, “Maqāṣid Huquq Al-Insān ‘Inda al-Imāmmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyur Wa ‘Allāl Al-Fāsī,” *Al-Hiwar al-Fikri* 12, no. 14 (2017): 89–111.

ulama terkemuka yaitu Muhammad al- Ṭāhir bin ‘Asyūr dan ‘Allāl Al-Fāsī, melalui kitab mereka “*Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islamiyah*” dan “*Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah Wa Makārimuha*”. Kedua ulama tersebut hidup melalui masa kolonialisme dan kemerdekaan, dan ini menambah banyak penelitian mereka dalam hal *maqāṣid syarī’ah*. Mereka juga mengajarkan *maqāṣid* yang berkontribusi untuk mencerahkan wawasan kedalaman pemikiran dan pandangan yang luas tentang ilmu ini, sehingga mereka memasukkannya ke dalam hak asasi manusia, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan *library research*. Data yang digunakan yakni kitab-kitab, buku, artikel dan lain sebagainya. Kesimpulan penelitian ini adalah Ibn ‘Asyūr menyebutkan Hak Asasi Manusia (kebebasan berkeyakinan, kebebasan berbicara, kebebasan berusaha, kebebasan berpikir) dan hak atas kesetaraan, sedangkan ‘Allāl Al-Fāsī serupa dalam hak kebebasan, hak atas pendidikan, hak atas martabat, hak untuk bekerja dan pelestarian kekayaan bangsa.

*Keduapuluh*, jurnal dengan penulis Abdul Hafidz berjudul “Konsep *Maqāṣid Syari’ah* Perspektif ‘Allāl Al-Fāsy” ini membahas tentang pemikiran *maqāṣid syarī’ah* ‘Allāl Al-Fāsī yang merupakan pengembang kajian dari teori *maqāṣid syarī’ah* Asy-Syatibi setelah Ibnu Asyur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literatur review* dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber buku-buku, dokumen, ataupun artikel, serta jurnal ilmiah. Dari hasil penelitian ini

yaitu bahwa 'Allāl Al-Fāsī telah membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi dua yakni pertama *ushul as-syar'i* yang merupakan *maqāṣid syarī'ah* untuk menetapkan dasar hukum syarī'ah dan kedua *maqāṣid syarī'ah* berkaitan dengan hak-hak manusia.<sup>20</sup>

*Keduapuluh satu*, jurnal dengan judul “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang hakikat ganti rugi (*ḍamān*) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah disandingkan dengan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *legal research* atau hukum normatif dengan mengkomparsikan kedua hukum tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi yang diterapkan di Indonesia menggunakan *dual system*, yakni hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Hal tersebut memiliki pengaruh di setiap aspek bisnis yang ada di Indonesia termasuk pada konsep ganti rugi. *Ḍamān* (ganti rugi) adalah pemenuhan kewajiban berupa ganti rugi oleh pihak yang telah merugikan hak pihak yang dirugikan berupa kerugian materiil dan immateriil pada masa sebelum, selama dan sesudah akad. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sifat ganti rugi menurut hukum perdata Indonesia berarti bahwa setiap ganti rugi dalam hukum perdata, baik yang bersifat materil maupun immateriil, selalu dijumlahkan dengan sejumlah uang. Sifat ganti rugi dalam konsep hukum ekonomi Islam tidak

---

<sup>20</sup> Hafidz, “KONSEP MAQĀṢID SHARĪ AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY,” 1–19.

mengatur apa yang harus diganti, bisa berupa uang, bisa berupa jasa, bahkan permintaan maaf kepada pihak yang merugikannya.<sup>21</sup>

*Keduapuluh dua*, jurnal dengan penulis Marwan Lubis berjudul “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat *library research*. Adapun maksud dari penelitian ini untuk membahas konsep ganti rugi dari perspektif fikih klasik seperti hukum penggelapan, hukum perampasan, penghilangan hukum properti, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hukum Islam telah mengenal konsep ganti rugi atas pelanggaran yang disebut *al-jawābir* dan *al-zawājir*, keduanya bersumber dari sebab perbuatan *mu’āmalah*/perdata dan perbuatan *jarīmah*/pidana. Dalam perkembangannya, ganti rugi perdata menjadi sangat populer dengan menggunakan istilah *ḍamān* dan *al-zawājir* untuk ganti rugi pidana. Ganti rugi akibat wanprestasi/*mu’āmalah* dikenal dengan istilah *ḍamān al-‘aqd*, sedangkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan *ḍamān al-‘udwān*. Hukum Islam memiliki lebih banyak ketentuan yang berbeda dari hukum perdata modern, ini karena konsep *ḍamān* (pertanggungjawaban) muncul pada setiap pelanggaran atau penyimpangan atas kontrak *mu’āmalah* ataupun *jarīmah*.

*Keduapuluh tiga*, jurnal dengan judul “*Ḥaqīqat As-Sahm wa Ašari*

*Ḍalika fī At-Ta’wīḍ ‘anhu ‘inda bay’ihi*” yang ditulis oleh Zaid bin ‘Abd

---

<sup>21</sup> Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2018): 236, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.



Al-‘Azīz Asy-Syuṣarī<sup>22</sup> membahas tentang saham sekuritas terpenting yang diperdagangkan di pasar keuangan sekunder, dan ketika dilepaskan dengan menjualnya tanpa izin pemiliknya, timbul kebutuhan untuk mengetahui metode ganti ruginya. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengatakannya dalam yurisprudensi dan kemudian menjelaskan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan model studi lapangan/ *field research* pada kasus yang ada disandingkan dengan pendapat para ahli fikih. Penelitian ini terdiri atas 3 pembahasan yaitu: *pertama* harta *al-miṣlī* dan *al-qīmī* menurut pakar fikih, *kedua* penelitian harta *al-miṣlī* dan *al-qīmī* pada saham, dan *ketiga* pemberian ganti rugi terhadap penjualan saham tanpa meminta izin kepada pemilik saham.

*Keduapuluh empat*, jurnal oleh Abd Al-Ḥamīd bin Abdullah Al-Majalī yang berjudul “*At-Ta’wīd ‘an Ar-Ribḥ al-Fāitī fī gair Ad-Duyūn*”<sup>23</sup> membahas tentang ganti rugi atas keuntungan yang hilang pada akad selainpada kasus utang piutang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menonjolkan nilai fikih Islam dalam menghadapi persoalan dan masalah yang muncul kepada umat saat ini yang terus bermunculan atau membutuhka sebagai solusi terkait ganti rugi ini. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan mengambil beberapa kasus yang terjadi di Arab Saudi. Pembahasan pada penelitian ini mencakup 3 pembahasan

---

<sup>22</sup> Zaid Asy-Syuṣarī, “Haqīqah As-Sahm Wa Āsara Żālik Fī At-Ta’wīd ‘anh ‘Inda Bay’ihi,” *Qadā: Majallah ‘Ilmiyyah Muḥkamah* 1, no. 14 (June 2019): 11–12.

<sup>23</sup> Abd Al-Ḥamīd Al-Majalī, “At-Ta’wīd ‘an Ar-Ribḥ Al-Fāitī Fī Gair Ad-Duyūn,” *Qadā: Majallah ‘Ilmiyyah Muḥkamah* 1, no. 14 (June 2019): 88–94.

yaitu, *pertama*, ganti rugi atas keuntungan yang hilang dalam hal-hal selain utang dalam undang-undang, *kedua* anti rugi atas keuntungan yang hilang dalam masalah selain hutang dalam hukum Islam, *ketiga* kajian analitis terhadap putusan-putusan kehakiman sebagai ganti rugi atas keuntungan yang hilang dalam masalah selain utang, dan ada dua tuntutan persyaratan, *pertama* ketentuan peradilan umum tentang ganti rugi atas keuntungan yang hilang di luar hutang, *kedua* ketentuan peradilan administrasi sebagai kompensasi atas keuntungan yang hilang dalam masalah selain utang.

*Keduapuluh lima*, jurnal berjudul “Ganti Rugi Perspektif *Fiqh* Ekonomi” yang ditulis oleh Iza Hanifuddin. Penelitian ini menjelaskan tentang bisnis ekonomi, institusi dan manajer yang selalu mengantisipasi risiko untuk memastikan keuntungan agar selalu terkendali. Salah satu ekspektasi risiko adalah mengenakan penalti atas ketidakpastian dalam bentuk ganti rugi. Penelitian ini mencoba memberikan konsep ganti rugi yang digali dari berbagai referensi berdasarkan kitab-kitab klasik dan modern untuk digunakan sebagai aplikasi alternatif, khususnya ganti rugi dalam praktik lembaga ekonomi dan keuangan Islam. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu mengambil dari berbagai sumber, terutama kitab-kitab klasik (kuning), untuk

merasionalkan gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya pada berbagai topik yang disusun dalam konsep ganti rugi yang utuh.<sup>24</sup>

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan berupaya untuk menjawab ganti rugi tanah yang dilakukan pemerintah dengan perspektif Undang-undang pemerintah maupun secara hukum Islam dan juga terdapat teori-teori tentang *maqāṣid syarī'ah*. Walaupun begitu terdapat perbedaan pembahasan penelitian ini yaitu ganti rugi tanah ditinjau dengan *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī dan kemaslahatan yang akan didapatkan oleh warga yang menyerahkan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener dengan mendapatkan imbalan berupa ganti rugi dari pemerintah. Selain itu, perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada kerangka teori dan analisis. Penelitian ini menggunakan teori dan analisis ganti rugi tanah oleh pemerintah dihubungkan dengan *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī dan maslahat. Sehingga pada penelitian ini berupaya menggali bagaimana pandangan maslahat terhadap ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional pada kasus proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo menurut tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī.

---

<sup>24</sup> Iza Hanifuddin, "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (June 25, 2020): 1, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>.

## B. Kerangka/Landasan Teori

### 1. Pengadaan Tanah untuk Proyek Startegis Nasional

#### a. Pengertian Pengadaan Tanah<sup>25</sup>

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.<sup>26</sup> Hakikat dari pengertian pengadaan tanah tersebut adalah seseorang membebaskan haknya untuk kepentingan lain dengan sarana memberi ganti kerugian.<sup>27</sup> Pengadaan tanah dapat dilakukan dengan melakukan pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah.<sup>28</sup> Secara hukum Undang-Undang di Indonesia, pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengacu pada penyediaan tanah untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara dan masyarakat, dengan tetap menjaga kepentingan yang sah dari pemegang hak.<sup>29</sup>

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan percepatan Proyek Strategis Nasional maka ada beberapa perubahan yang sebelumnya telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>25</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 177.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

<sup>27</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 75.

<sup>28</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 178.

<sup>29</sup> Imam Turmudi, "Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Kasus Di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)" (Disertasi, Yogyakarta, Univeritas Islam Indonesia, 2022), 64–65.

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu di bidang agraria<sup>30</sup>/pertanahan dan tata ruang. Adapun yang dimaksud dengan beberapa perubahan yaitu penambahan jenis pembangunan untuk kepentingan umum, kiat percepatan pengadaan tanah, mengikutsertakan lembaga pertanahan berguna untuk membantu pendokumentasian perencanaan pengadaan tanah, menambah jangka waktu pada penetapan lokasi, serta penitipan ganti kerugian.<sup>31</sup> Menurut Achmad Rubaie dalam Muwahid, konsep dasar pengadaan tanah dapat terlaksana dengan cara musyawarah yang mufakat antara pemilik tanah dan yang membutuhkan tanah.<sup>32</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara; pelepasan hak/pembebasan tanah, pencabutan hak atas tanah, atau dengan cara lainnya yang telah disepakati yaitu jual beli atau tukar menukar. Pada pelepasan hak, terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk penentuan besar kecilnya ganti kerugian.

Kemudian apabila tidak ada titik temu pada ganti kerugian, maka terjadilah upaya pencabutan hak atas tanah yang dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> Agraria berasal dari kata *ager* atau *agri* yang berarti ladang atau sebidang tanah, dalam arti jamak dapat berarti pedusunan atau daerah. Sedangkan Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) menggunakan istilah “sumber-sumber Agraria” yang memiliki arti seluruh bagian bumi yang dapat memberi penghidupan untuk manusia yang terdiri atas perut bumi, tanah, air, udara, maupun tetumbuhan yang berada di atasnya. Dalam Tim Kerja RUU Pengadilan Agraria, *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*, (Jakarta: Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI, 2014), 25.

<sup>31</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>32</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Malang: Bayu Media, 2007), 121.

pemerintah secara paksa.<sup>33</sup> Kekuasaan normatif pemerintah tersebut didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960-104 atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) dengan tegas melengkapi suara pernyataan ini.<sup>34</sup> Adapun jual beli, tukar menukar, atau kesepakatan yang lainnya pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum berlaku untuk tanah yang luasnya kurang dari satu hektar.<sup>35</sup>

#### b. Mekanisme Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Tanah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pertanahan di Indonesia. Dahulu peraturan pertanahan di Indonesia telah diatur dalam jilid kedua KUHPerdara, namun setelah diundangkannya UUPA ini, peraturan dalam jilid kedua tidak berlaku lagi sepanjang menyangkut bumi, air dan

---

<sup>33</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 179.

<sup>34</sup> Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), 39; Rahayu Subekti, "KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 378.

<sup>35</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 179.

kekayaan alam, kecuali untuk peraturan tentang pinjaman hipotek, masih berfungsi. Selain itu, UUPA mengakhiri perumusan peraturan hukum pertanahan kolonial, sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum pertanahan yang dianut di Indonesia dan menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum pertanahan yang baru. Pertimbangan bahwa sistem hukum pertanahan UUPA bukan tentang tanah tetapi tentang hak-hak penguasaan atas tanah, kemudian hukum pertanahan berkaitan dengan hak dan kewajiban tanah dalam berbagai bentuk kepemilikan dan penguasaan, termasuk kerangka hukum dan kelembagaannya, pengalihan dan pengawasan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah maupun pusat.<sup>37</sup> Penyelenggaraan ini dilakukan melalui tahap sebagai berikut; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil,<sup>38</sup> pemantauan serta evaluasi, dan pembiayaan.<sup>39</sup> Pemegang hak dalam hal ini, saat melaksanakan pengadaan tanah harus memberikan tanahnya untuk kepentingan umum setelah memberikan ganti rugi yang layak dan adil, atau

---

<sup>36</sup> Sugianto and Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 39.

<sup>37</sup> Turmudi, "Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Kasus Di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)," 64–65.

<sup>38</sup> Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>40</sup> Dasar penghitungan besarnya imbalan atau ganti kerugian ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai sebenarnya dengan memperhitungkan penjualan kena pajak tahun berjalan, harga jual gedung dan harga jual aset. Namun, kompensasi seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari properti tersebut. Bentuk ganti rugi bagi bekas pemegang hak tanah ulayat<sup>41</sup> (hak masyarakat hukum adat) berupa pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>42</sup>

Adapun penilaian besar kecilnya ganti kerugian tanah per bidang tanah ditentukan dengan mempertimbangan beberapa aspek, yaitu: tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai.<sup>43</sup> Dengan kata lain penilaian pada ganti rugi tersebut meliputi: (1) Ganti kerugian materi/fisik tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau segala macam benda yang terkait dengan tanah. (2) Ganti kerugian immaterial/non fisik terdiri atas penggantian pada kerugian pelepasan hak dari pemilik tanah berupa uang (premium) yang akan diberikan. (3) Kerugian lain yang bisa

---

<sup>40</sup> Turmudi, "Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Kasus Di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)," 65.

<sup>41</sup> Tanah ulayat yaitu tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah atau hak pengelolaan. Dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>42</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 187–88.

<sup>43</sup> Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



dihitung, diantaranya; biaya transaksi, kompensasi masa tunggu, kerugian sisa tanah, dan berbagai macam kerugian yang dinyatakan oleh petugas dalam surat perjanjian kerja.<sup>44</sup> Kemudian pemberian ganti kerugian dapat berupa: uang; tanah pengganti; permukiman kembali; kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>45</sup> Jika dalam pembahasan mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi tidak tercapai kesepakatan, pemegang hak atas tanah akan diberi kesempatan untuk menggugat ke Pengadilan Negeri. Namun apabila pemilik tanah tidak menerima putusan Pengadilan Negeri, maka berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Negeri,<sup>46</sup> dan keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Jika pemilik tanah tetap tidak menerima keputusan Mahkamah Agung, pemerintah dapat memperoleh tanah dengan cara menitipkan ganti rugi ke Pengadilan Negeri (konsinyasi).<sup>47</sup>

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah daerah atau pusat, kemudian tanah akan dimiliki oleh pemerintah daerah atau pusat. Namun untuk pengadaan tanah untuk pembangunan oleh pihak swasta dilakukan melalui penjualan, barter atau cara lain yang telah disepakati oleh para pihak.

---

<sup>44</sup> Suhartoyo and Madani, "Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol," 111.

<sup>45</sup> Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>46</sup> Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>47</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 188.

Pembangunan untuk keuntungan pribadi tidak diperbolehkan meminta bantuan berupa fasilitas kepada instansi pemerintah untuk membebaskan atau merebut tanah tersebut.<sup>48</sup>

Tanah yang dibangun selanjutnya berupa bangunan atau fasilitas untuk kepentingan umum akan menjadi milik pemerintah, baik daerah maupun pusat, jika digunakan menurut kepentingan dan kebutuhan, maka menjadi milik BUMN.<sup>49</sup> Jika upaya untuk mendapatkan tanah melalui negosiasi gagal, dalam arti tidak ada kesepakatan dengan bentuk dan besarnya santunan, maka dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah.<sup>50</sup> Merupakan cara berakhirnya hak atas tanah ialah jika terjadinya pencabutan/pembebasan hak atas tanah tersebut.<sup>51</sup> Hal ini dilakukan jika lokasi pembebasan lahan tidak dapat dipindah ke tempat lain. Pencabutan hak dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri Dalam Negeri dengan pemberian kuasa kepada Presiden melalui kepala Badan Pertanahan Nasional dan tembusan kepada Menteri dari instansi yang membutuhkan tanah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>52</sup>

Sementara itu, pengaturan dan tata cara pembuatan perjanjian, pendaftaran, dan pengalihan hak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

---

<sup>48</sup> Muwahid, 189.

<sup>49</sup> Turmudi, "Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Kasus Di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)," 65.

<sup>50</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 188–90.

<sup>51</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, 74.

<sup>52</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 188–90.

Pendaftaran Tanah.<sup>53</sup> Pendaftaran tanah merupakan sekumpulan kegiatan yang dilakukan pemerintah secara berkesinambungan, tertata dan sistematis, meliputi pengumpulan data fisik dan data hukum dalam peta dan pencatatan bentuk tanah dan satuan rumah, pengolahan, seperti pembukuan dan pemeliharaan tanah. Pendaftaran akan dilakukan untuk membangun hak tersebut dan unit telah diterbitkan sertifikat sebagai bukti sah dari properti dengan judul apartemen atau hak-hak tertentu yang melekat.<sup>54</sup>

### c. Makna Proyek Strategis Nasional

Menurut Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.<sup>55</sup> Proyek-proyek yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional antara lain: proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan

---

<sup>53</sup> Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, 125; Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 189.

<sup>54</sup> Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia* (Malang: Setara Press, 2018), 108.

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasioanal.

nasional non-tol atau jalan strategis nasional; proyek sarana dan prasarana perkeretaapian antarkota; pekerjaan kereta api dalam kota; proyek revitalisasi bandara; pembangunan bandara baru; pembangunan bandara strategis lainnya; pembangunan pelabuhan baru dan peningkatan kapasitas; proyek satu juta rumah; konstruksi kilang; proyek pipa gas alam atau terminal lpg; proyek energi limbah; proyek penyediaan infrastruktur air minum; proyek penyediaan sistem pembuangan limbah umum; konstruksi penghalang banjir; proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) dan fasilitas pendukungnya; proyek bendungan; rencana peningkatan cakupan pita lebar; proyek infrastruktur teknologi strategis lainnya; pengembangan kawasan industri utama atau kawasan ekonomi khusus; proyek pariwisata; proyek pembangunan smelter; dan proyek pertanian dan kelautan.<sup>56</sup> Adapun proyek pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, hal tersebut tertulis pada Lampiran Perpres tersebut yaitu diurutan nomor 136 pada daftar sektor Bendungan dan Irigasi.<sup>57</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang menjalankan kekuasaan

---

<sup>56</sup> Sukarno W. Sumarto, "Proyek Strategis Nasional (PSN)", diakses pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN>.

<sup>57</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasioanal.

Pemerintah Republik Indonesia dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah otonom adalah pimpinan daerah otonom dan badan eksekutif pemerintahan daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah otonom, sementara yang dimaksud Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau Koperasi.<sup>58</sup>

Pada dinamika pelaksanaan pembangunan PSN ini ada beberapa hambatan antara lain: kendala dalam memperoleh tanah, penyesuaian rencana tata ruang wilayah, dan pendanaan yang relatif tinggi hingga melebihi empat trilliun rupiah.<sup>59</sup> Sehingga banyak peraturan dibuat oleh pemerintah untuk mempercepat penyelesaian proyek startegis tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 3 huruf d, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 36, Pasal 124, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b, menjelaskan dan memerintahkan pembuatan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

---

<sup>58</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasioanal.

<sup>59</sup> Suparjo Sujadi, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)," *Jurnal Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (February 2018): 5.

Kemudian terbentuklah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.<sup>60</sup>

## 2. Ganti Rugi Perspektif Fikih

### a. Definisi Ganti Rugi (*Ḍamān*)

Ganti rugi secara etimologis memiliki arti yang bermacam-macam, seperti menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Ibnu Manẓur pada kamus *Lisān al-‘Arāb*-nya menjelaskan bahwa arti *Ḍamān* terfokus pada jaminan, penanggungan atau garansi. Terdapat arti yang sama pada *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* memaknai dengan ganti rugi.<sup>61</sup> Al-Hamawy mengartikan *Ḍamān* yaitu mengganti barang yang rusak dengan barang yang lain dengan nilai sepadan atau sejenis.<sup>62</sup>

Pada pembahasan fikih kontemporer kata *Ḍamān* sering diiringi dengan istilah *al-mas’uliyah*<sup>63</sup> dan *at-ta’wīḍ* namun pada dasarnya memiliki sedikit perbedaan arti, jika *al-mas’uliyah* berarti tanggung jawab sedangkan *at-ta’wīḍ* berarti mengganti sesuatu karena kerusakan dengan sesuatu yang menyerupai atau memiliki nilai yang sama. Kata *at-ta’wīḍ* sendiri berasal dari kata *‘iwaḍ* yang

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

<sup>61</sup> Asmuni, “TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Millah* 6, no. 2 (February 2007): 99–100.

<sup>62</sup> Asmuni, 100.

<sup>63</sup> Asmuni, “TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (March 29, 2013): 45–66, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>.

berarti ganti rugi atau kompensasi. Secara etimologis makna *at-ta'wīd* berarti mengganti kerugian atau membayar kompensasi.<sup>64</sup>

Secara terminologis *ḍamān* adalah kewajiban seseorang untuk menegakkan hak-hak yang berkaitan dengan harta, fisik, dan perasaan, seperti pencemaran nama baik. Ini berlaku baik untuk konsekuensi yang timbul dari pelanggaran seluruh dan/atau sebagian dari perjanjian dalam kontrak, menjalankan tindakan (dilarang) dan/atau tidak dilaksanakannya tindakan (wajib) bagi pembuat undang-undang. Oleh karena itu, definisi tersebut mencakup arti sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Objek *ḍamān* terletak pada *ẓimmah* (perjanjian). Kewajiban *ḍamān* tidak akan dilepaskan kecuali dilakukan atau dilepaskan oleh pihak yang berhak atas ganti rugi. Pihak yang dirugikan (*mutaḍarrar*) berhak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai *mutasabbib* (penyebab kerugian) guna memenuhi kewajibannya. Bertentangan dengan kewajiban yang bersifat moral atau agama, hukum Islam hanya mendorong pemenuhan dan tidak menyiratkan hukuman sekuler, karena *khitab al-targib*, yang meliputi *makruhat* dan *mandubat*. *Ẓimmah* menurut bahasa adalah perjanjian (*al-'ahd*). Menurut kebiasaan ulama fikih, *ẓimmah* merupakan sifat yang memungkinkan seseorang

---

<sup>64</sup> Turmudi, "Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Kasus Di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)," 45.

<sup>65</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 49.

memperoleh hak atau melakukan kewajiban. *Ahl zimmah* adalah mereka yang mengadakan perjanjian dan memiliki hak dan kewajiban.<sup>66</sup>

- 2) Kewajiban berdasarkan *ḍamān* berbeda sifat dan tujuannya dengan kewajiban berdasarkan *'uqubah*. *Ḍamān* diciptakan untuk melindungi hak-hak individu, sedangkan *'uqubah* diidentikkan dengan melanggar hak-hak Allah Swt. Kewajiban atas *ḍamān* adalah mengganti atau menutupi (*al-jabru*) korban. Sedangkan *'uqubah* dimaksudkan untuk menghukum pelakunya agar jera dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi (*al-zajru*). Oleh karena itu, target berorientasi pada *al-jabru* disebut *ḍamān*, adapun tujuan untuk *al-zajru* disebut *'uqubah*.<sup>67</sup>
- 3) *Ḍamān* disebabkan oleh adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak memenuhi kewajiban hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena wanprestasi, seperti pada contoh tempat penitipan barang (*al-muda'*) tidak menjaga barang dengan baik, seorang buruh upahan (*al-ajir*) dengan penyewa (*al-musta'jir*) keduanya tidak komitmen dengan kesepakatan awal. *Ta'addi* bisa juga terjadi karena melakukan pelanggaran terhadap hukum syariah (*mukhālafat aḥkam syarī'ah*), sebagai contoh perusakan barang (*al-itlāf*),

---

2. <sup>66</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 101–

<sup>67</sup> Asmuni, 102.



perampasan (*al-gasb*), ataupun menyiakan barang secara sengaja maupun karena kelalaian (*al-ihmāl*).

- 4) *Ta'addi* yang mensyaratkan *damān* justru mengakibatkan *ḍarar* (kerugian). Jika tidak ada kerugian yang ditimbulkan, maka tidak ada kerusakan karena sebenarnya tidak ada kerugian yang harus diganti. Oleh karena itu jika seorang pengemudi dengan tidak sengaja menabrak barang milik orang lain tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan perlindungan. Namun, ada perbuatan yang dengan sendirinya membutuhkan *damān*, seperti *al-gasb* (perampasan). Sebagian besar ulama sepakat bahwa pelaku perampasan harus mengganti kerugian kepentingan barang selama barang tersebut berada dalam penguasaannya. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa kerugian selalu terjadi jika terjadi perampasan. Seseorang yang kebebasannya dibatasi oleh penguasa atau yang ditahan secara tidak sah menurut fuqaha Hanabilah juga mengalami kematian atau *darar*. Pendapat ini menguatkan *al-aḍ-ḍarar syartun liwujūbi damān* (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).
- 5) Harus ada hubungan sebab akibat antara *ta'addi* (pelanggar) dan *ḍarar* (kerugian). Ini berarti bahwa *ḍarar* bisa langsung dikaitkan dengan pelaku, jika *ḍarar* dikaitkan dengan sebab-sebab lain selain perbuatan pelaku (*muta'addi*) itu sendiri, maka

*damān* tidak dapat diterapkan, karena seseorang tidak dapat mempertanggung jawabkan akibat perbuatan orang lain.<sup>68</sup>

- 6) Menurut universalitas hadits Nabi, *ḍarar* (kerugian) harus bersifat universal: *lā ḍarara wa lā ḍirāra* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *ḍarar* diukur terhadap kebiasaan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul: *yajibu ḥamlu al-lafẓ ‘alā ma’nāhu al-muhaddad fī asy-syar’i in wujida, wa illa wajaba ḥamluhu ‘alā ma’nāhu al-‘urf* (sesuatu kewajiban membawa kata terhadap maknanya yang menjelaskan menurut syara’ apabila ditemukan, tetapi jika tidak ada, ubahlah menjadi makna yang menjelaskan berdasarkan ‘urf) sebab *syāri’* tidak mendefinisikan makna *ḍarar*, maka ukurannya, baik secara kualitas maupun kuantitas, mengacu pada ‘urf. Oleh karena itu *ḍarar* yang dikompensasi melibatkan properti, kepentingan properti, kehidupan dan hak-hak berkaitan dengan properti jika sejalan dengan ‘urf yang diterapkan oleh masyarakat setempat.
- 7) Kualitas dan kuantitas *damān* harus seimbang dengan *ḍarar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *damān*, yaitu mengganti dan menutupi kerugian yang diderita para korban, bukan membuat

---

<sup>68</sup> Asmuni, “TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 50.

jera para pelaku. Namun, tujuan ini selalu ada dalam semua jenis sanksi, meskipun hanya sanksi konvensional.<sup>69</sup>

Dari sini perlu dipahami bahwa *ḍamān* dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang muamalah, terutama dalam perlindungan harta dan jiwa manusia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika al-Mawardi mengatakan bahwa *ḍamān* tentang penggunaan harta, ketergantungan pada urusan *diyāt*, jaminan harta, jaminan hidup, dan jaminan beberapa perkumpulan merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat. Dengan demikian, *ḍamān* juga dapat diterapkan pada jual beli, pinjam meminjam, simpanan (*al-wadi'ah*), agunan (*rahn*), usaha patungan (*qirad/muḍārabah*), harta benda temuan (*luqāṭah*), peradilan (*qadā'*), hukuman terhadap pembunuhan (*qiṣās*), menjarah, mencuri dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

#### b. Tujuan Ganti Rugi (*Ḍamān*)

Tujuan *ḍamān* adalah perlindungan terhadap *maqāṣid syarī'ah* yaitu *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ an-nasl*, dan *hifẓ al-māl*.<sup>71</sup> Tujuan lain dari *ḍamān* yaitu guna memberi ganti rugi kepada korban dan menafikan kerugian yang dialaminya (*raf'u aḍ-ḍarar wa izālatuhā*) dan terbagi menjadi dua bagian, *pertama* ganti kerugian terkait dengan jiwa, kehormatan, serta nama baik

<sup>69</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 103.

<sup>70</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 51.

<sup>71</sup> Muhajirin, "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (October 30, 2018): 121, <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.303>.

seseorang, *kedua* ganti rugi yang terkait harta benda. Ganti rugi terkait jiwa biasa disebut dengan *jawābir aḍ-ḍarar al-badāniyyah* meliputi kehilangan jiwa, anggota tubuh ataupun fungsi dari kedua tersebut. Para pakar fikih menamai *jawābir* seperti ini dengan sebutan *diyat* (ganti rugi pembunuhan), *ursī al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (ganti rugi luka yang disebut pada *naṣ*). hal seperti ini juga biasa dikatakan dengan *ḥukūmat al-‘adl* sebab kualitas serta kuantitasnya bergantung pada otoritas peradilan yang adil. Selanjutnya ganti rugi yang berkaitan dengan harta benda (*jawābir aḍ-ḍarar al-māliyyah*) seperti perampasan, perusakan terhadap barang, dan terbagi menjadi dua bagian, *pertama*, *jawābir naqdiyyah* yakni ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qīmah*), dan *kedua*, *jawābir ‘ayniyyah*, yakni ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau bisa juga dengan mengembalikan barang yang sejenis pada kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara ilegal.<sup>72</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaylī tujuan kompensasi/ganti rugi adalah untuk menutupi kerugian yang disebabkan pelanggaran atau kesalahan, dan prinsip yang ditentukan dalam tanggung jawab perdata adalah tidak memenuhi kerugian dengan nilai yang setara, karena tidak ada kerugian atau kerusakan dalam Islam, dan tujuan pencegahan kerugian adalah untuk menyangkal ide balas dendam

---

<sup>72</sup> Asmuni, “TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 56.

yang lazim di era pra-Islam, karena tidak ada gunanya, tetapi pada saat itu hal demikian merupakan hal yang wajar, sehingga terjadi pelebaran lingkaran kerusakan sebagai akibat dari penyebaran gagasan timbal balik. Adapun ganti rugi atau implikasinya mempunyai manfaat untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan akibat-akibatnya. Berdasarkan hal ini, tidak boleh ada orang yang dirugikan sehingga menghancurkan hak milik orang lain sebagaimana ia menghancurkan miliknya sendiri, melainkan ia memiliki nilai atau sejenisnya.<sup>73</sup>

### c. Penyebab Ganti Rugi (*Damān*)

Para ulama sepakat tentang larangan merampas, merusak, dan sejenis lainnya terkait mengambil harta orang lain secara tidak sah, karena Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar),"*<sup>74</sup>

Prinsip umum yang ditetapkan dalam ganti rugi yaitu apabila seseorang telah mengambil hak orang lain, maka ia wajib mengembalikan hak-hak yang diambilnya secara utuh maka dia terlepas dari membayar ganti kerugian, tetapi jika mengembalikan

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *Nazriyah Aḍ-Ḍamān, Au, Ahkām Al-Mas'uliyah Al-Madīnah Wa Al-Jināiyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012), 82.

<sup>74</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.

hak tersebut tidak utuh baik keadaan maupun sifatnya, maka dia harus menanggung dengan membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diambilnya baik sifat, bentuk maupun harganya. Karena sifat-sifat dari hak tersebut harus sama seperti ketika mengambilnya tetapi kekurangannya tidak dijamin karena harga rendah di pasar.<sup>75</sup> Jadi seseorang bisa dibebani ganti kerugian ketika memenuhi 2 rukun yaitu: *pertama i'tida'* menurut ahli fikih berarti melebihi batas dan terdapat unsur zalim, permusuhan, dan melampaui hak dengan kriteria telah menyimpang dari perilaku normal, dan rukun *kedua aḍ-Ḍarar* adalah terjadinya kerusakan atau kerugian.<sup>76</sup>

Adapun beberapa sebab *ḍamān* ada 3 sebab, yaitu: *aqad, yad,* dan *itlaf*. *Ḍamān* pada *aqad* terjadi ketika ada pihak yang menginterpretasikan baik ketentuan yang tersurat dalam akad redaksional maupun makna tersiratnya berdasarkan situasi dan keadaan yang berlaku. Dan kedua *ḍamān wadh'u al-yad* bisa menjadi sumber ganti rugi, baik itu *al-yad mu'tamanah* atau bukan *mu'tamanah*. *Yad al-mu'tamanah* seperti *yad al-wadi'* dan *al-mudhārib, al-'āmil al-musāqī, al-ajir al-khas, al-wasyi 'alā māl al-yatim, hakim dan al-qādhi' as-sundūq* dan lainnya. Jika mereka melakukan *ta'addi* atau *taqṣīr*, mereka akan dibebani/diwajibkan ganti rugi. Namun, ganti rugi tidak dapat dikenakan jika tidak ada unsur *ta'addi* atau *taqṣīr*, karena tergolong *al-yad al-amānah*.

<sup>75</sup> Az-Zuhaylī, *Naẓriyah Aḍ-Ḍamān, Au, Aḥkām Al-Mas'uliyah Al-Madīnah Wa Al-Jināiyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*, 86.

<sup>76</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 52.

Adapun *al-yad gairu al-mu'tamanah* melakukan sesuatu terhadap harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya, seperti pencuri dan perampas, atau dengan izin pemilik, seperti *al-yad al-bay'* atas barang yang dijual sebelum diserahkan, atau barang dan tunggangan hewan setelah penyerahan *al-musytarī* setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan kemudian melakukan *ta'addi* terhadap kesepakatan awal, maka dia wajib memberi ganti kerugian atas kerusakan barang ketika berada di penguasaannya, baik hal tersebut disengaja, kelalaian maupun karena faktor lain, seperti bencana alam, maka dia berkewajiban mengganti barang tersebut. Kemudian sebab *ḍamān* ketiga yaitu *itlaf* baik secara faktual ataupun hanya menjadi penyebab. *Itlaf* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu *itlaf al-mubasyir* yang berarti perusakan secara langsung dan *itlaf bi at-tasyabuh* yang artinya perusakan terjadi secara tidak langsung.<sup>77</sup>

#### d. Penilaian Ganti Rugi

Penilaian ganti rugi merupakan menghitung atau memperkirakan (*at-taqdīr*) besaran ganti rugi, hal ini mengacu ke beberapa model. *Pertama* penghitungan berdasarkan kesepakatan (*at-taqdīr al-ittifaqi*), *kedua* penghitungan oleh hakim (*at-taqdīr al-qaḍī*) yang didasarkan pada pendapatnya, dan *ketiga* penghitungan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (*at-taqdīr asy-Syāri'*). Jika dilihat dari berat dan ringannya ganti rugi, para ahli fikih

<sup>77</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 104.

membagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian ringan (*jawābir mukhafāfah*) yang diukur berdasarkan *ḍarar* yang dialami oleh korban, dan yang termasuk kategori ganti rugi ini yaitu *khata*.<sup>78</sup> dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat, seperti ibu yang teledor dalam menjaga anaknya sehingga terjadi kecelakaan, dan dapat berupa melakukan hal yang diharamkan, seperti memberikan kesaksian palsu, merampas, merusak atau menyebabkan kerusakan harta orang lain.<sup>79</sup> Selanjutnya, kerugian berat (*jawābir mugālahah*) yang terjadi pada kasus-kasus yang dilakukan semi sengaja (*syibh al-‘amd*). Pelipatgandaan yang dikenakan pada pelaku karena melakukan perbuatan mengambil harta orang lain dan menggunakannya untuk kekayaan dirinya, dan tujuan dari melipatgandakan agar pelaku tidak melakukan kembali perbuatannya dan jera serta tidak lagi melawan hukum. *Jawābir mugālahah* dikenakan pada pelaku tidak hanya pada luka fisik saja, tetapi juga dikenakan pada kerugian harta dalam situasi-situasi yang diperlukan saat “pemberatan terdakwa” semisal seorang ingin memperkaya diri tetapi dengan jalan merugikan orang lain. Situasi seperti ini agar hakim leluasa saat menghitung dan memperkirakan kualitas serta kuantitas ganti rugi.<sup>80</sup>

Adapun penghitungan dan perkiraan tersebut mengacu pada beberapa asas sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Asmuni, 109.

<sup>79</sup> Asmuni, 107.

<sup>80</sup> Asmuni, “TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 110.



- 1) Pemberian ganti rugi tidak bertujuan memperkaya pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberi keuntungan *tabarru'* terhadapnya. Tetapi, ditujukan agar mengembalikan keadaanya sedia kala sebelum terjadinya kerugian apabila hal tersebut memungkinkan.
- 2) Pemberian ganti rugi dibebankan oleh pihak yang melakukan *ḍarar* secara langsung. Adapun *ḍarar* secara tidak langsung yang tidak bisa dinisbatkan kepada perbuatan *muta'addi* tidak bisa dikenakan ganti rugi.
- 3) Penghitungan dan perkiraan pemberian ganti rugi sesuai dengan tingkat *ḍarar* yang ada, tidak lebih maupun kurang. Apabila menyalahi aturan ini maka dikatakan makan harta orang lain secara tidak sah, kecuali pada kasus tingkat *ta'addi*-nya terlampaui tinggi, pemberian ganti rugi perlu dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera.<sup>81</sup>

### 3. *Maqāṣid Syarī'ah*

#### a. Definisi *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid syarī'ah* terdiri atas dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*.<sup>82</sup> *Maqṣad* dan *maqāṣid* berasal dari kata yang sama yaitu *qaṣd*. Kata *maqāṣid* menunjukkan sesuatu yang banyak atau *jama'*, sedangkan kata tunggalnya atau *mufrad* yaitu *maqṣad* yang memiliki

<sup>81</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 109.

<sup>82</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

arti target atau tujuan.<sup>83</sup> Sedangkan *al-syarī'ah* menurut bahasa dapat bermakna *ad-dīn* dan *al-millah* (agama), *al-minhaj* (metode), *ath-tharīqah* (jalan), dan *as-sunnah* (kebiasaan).<sup>84</sup> *Al-Syarī'ah* dapat diartikan juga dengan sekumpulan hukum amaliyah yang terdapat pada agama Islam baik yang bersangkutan konsep aqidah maupun legislasi hukumnya.<sup>85</sup> Jadi dapat disimpulkan secara bahasa *maqāshid syarī'ah* memiliki arti cara manusia untuk memperoleh jalan keluar yang sempurna dan jalan yang lurus dan benar sesuai sumber pokok agama Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.<sup>86</sup>

Menurut al-Ghazali, *maqāshid* yaitu *dar' al-mafāsid wa jalb al-masalih* (menghindari kerusakan dan menggapai kebaikan serta manfaat).<sup>87</sup> Kemudian al-Ghazali memetakan *maqāshid syarī'ah* menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, *pertama* *ḍaruriyyah* atau kebutuhan primer, *kedua* *ḥājjiyyah* atau kebutuhan sekunder dan *ketiga* *taḥsīniyyah* atau kebutuhan tersier. Dari ketiga tersebut, lantas dia membagi menjadi 5 (lima) kriteria yaitu *hifdz ad-din* berarti menjaga agama, *hifdz an-nafs* berarti menjaga jiwa, *hifdz al-mal* berarti

<sup>83</sup> Oni Sahroni and Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 1.

<sup>84</sup> An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 6 (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 153; Sarwat, *Maqashid Syariah*, 14.

<sup>85</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Al Fikr al Maqāshidi Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu* (Ribath: Mathba'ah al Najah al Jadidah al Dar al Baydha, 1999), 10; Muchamad Coirun Nizar, "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH," *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, no. 35 (2016): 54.

<sup>86</sup> Busyro, *Maqāshid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 9.

<sup>87</sup> Said Agil Al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam* (Malang: PPS UNISMA, 2001), 34; Holilur Rohman, *Maqāshid Al-Syarī'ah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), 22.

menjaga harta, *hifdz an-nasl* berarti menjaga nasab/keturunan, dan *hifdz al-‘aql* artinya menjaga akal.<sup>88</sup>

b. Kedudukan *Maqāṣid syarī’ah*

Dalam *maqāṣid syarī’ah* hal yang paling pokok adalah tercapainya maslahat untuk seluruh umat manusia dengan cara mendatangkan kebaikan serta menghilangkan keburukan.<sup>89</sup> Namun *maqāṣid syarī’ah* dan maslahat tidak bisa dijadikan satu-satunya alat untuk menentukan hukum dan fatwa. Tetapi setiap fatwa dan ijtihad harus menggunakan aturan ijtihad lain yang terdapat dalam pembahasan ushul fikih.<sup>90</sup> Syaikh Dr. Ramdhan Al-Buthi menekankan bahwa masalah/kebaikan bukanlah argumen independen seperti Qur’an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Tapi maslahat adalah aturan umum yang berupa kesimpulan dari serangkaian hukum berdasarkan dalil-dalil syariah.<sup>91</sup>

Maslahat adalah aturan umum yang diambil dari banyak pertanyaan *furu’* yang berasal dari dalil-dalil hukum. Artinya, analisis hukum masalah-masalah *furu’* disimpulkan bahwa itu semua memiliki satu kesamaan, yaitu realisasi atau perlindungan kepentingan dalam kehidupan saat ini dan yang mendatang. Memenuhi kebutuhan hamba

<sup>88</sup> Rohman, *Maqāshid Al-Syarī’ah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, 22.

<sup>89</sup> Musolli, “MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER,” 62.

<sup>90</sup> Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 42.

<sup>91</sup> Sahroni and Karim, 41.

adalah aturan umum, sementara hukum-hukum *furu'* berdasarkan dalil-dali syariah adalah *furu'*. Oleh karena itu, masalahat harus didukung oleh dalil dari al-Qur'an, Hadis, ijma, maupun Qiyas atau setidaknya tidak bertentangan dengan dasar tersebut. Apabila masalahat itu independen, maka masalahat menjadi tidak sah dan tidak bisa menjadi acuan. Masalahat tidak bisa digunakan sebagai dalil yang independen dan acuan hukum-hukum *tafsili*, namun legalitasnya perlu didukung dengan dalil-dalil syariah.<sup>92</sup>

Maslahat pada kehidupan dunia dapat dibagi menjadi dua kategori, baik dengan cara mendatangkan manfaat pada pencapaiannya atau menghilangkan kemudaratannya<sup>93</sup>, yakni:

- 1) Kemaslahatan *daruriyyah* (pokok/inti) yaitu kemaslahatan *maqāshid syarī'ah* pada urutan tertinggi.
- 2) Kemaslahatan *gairu daruriyyah* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tidak bisa dihilangkan.

Kemaslahatan pokok/inti ini terangkum dalam 5 hal yang telah disepakati pada seluruh hukum syariat yang biasa disebut oleh ulama dengan *al-kulliyat al-khams* (lima pokok/inti) yang dianggap sebagai pokok-pokok dan tujuan umum syariat yang harus dilindungi yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap agama,
- 2) Perlindungan terhadap nyawa,

<sup>92</sup> Ramdhan Al-Buthi, *Dawābiṭ Al-Maslahah Fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 7th ed. (Beirut: Muassat ar-Risālah, 2000), 107–8; Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 41–42.

<sup>93</sup> Abū Ishāq Asy-Syātibī, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiah, n.d.), 13; Khikmawati, *Maqashid Syariah*, 5th ed. (Jakarta: Amzah, 2018).

- 3) Perlindungan terhadap akal,
- 4) Perlindungan terhadap kehormatan, dan
- 5) Perlindungan terhadap harta benda.<sup>94</sup>

c. Cara Mengetahui (*Masālik*) *Maqāshid Syarī'ah*

Pada dasarnya, maslahat dunia dan mafsadatnya dapat dipahami dengan akal manusia, begitu pula perintah dan larangan Allah Swt. Hamba dapat memahami karena perintah dan larangan Allah Swt didasarkan pada maslahat. Allah Swt menjelaskan hal ini dengan jelas dalam salah satu firman-Nya pada QS. Al-A'raf (7): 157 yaitu:<sup>95</sup>

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ  
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

*Artinya: “Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka mendapatinya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk dan meletakkan dari mereka beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan*

<sup>94</sup> Ahmad Al-Mursi Husian Jauhar, *Maqāshid al-Syarī'ah Fi al-Islām* (Jakarta: Amzah, 2018); Khikmawati, *Maqashid Syariah*, 1–167.

<sup>95</sup> Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 47.

*mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"<sup>96</sup>

Asy-Syātibī menjelaskan beberapa hal agar dapat mengetahui *maqāṣid syarī'ah* yaitu sebagai berikut:<sup>97</sup>

- 1) Memahami *maqāṣid syarī'ah* sesuai ketentuan dalam bahasa Arab karena *naṣ* al-Qur'an dan Hadis berbahasa Arab.
- 2) Mengenal *al-awāmir wa an-nawāhi* (perintah dan larangan) Allah Swt karena di balik perintah atau larangan ada maksud dan tujuan. Ash-Syatibi menjelaskan dua bentuk perintah dan larangan, yaitu: *pertama*, perintah atau larangan itu bersifat *ibtida'an* (sejak awal), seperti larangan jual beli pada saat shalat Jumat. *Kedua*, *taṣrihi*, yaitu perintah dan larangan yang maknanya dapat dipahami dengan jelas.<sup>98</sup>
- 3) Mengetahui *'illat* perintah dan larangan Allah karena dengan mengetahui *'illat* akan mengenalkan hikmah dan *maqāṣid* dalam perintah dan larangan Allah
- 4) *Maqāṣid aṣliyah wa maqāṣid taba'iyah* (*maqāṣid* inti dan *maqāṣid* pelengkap). Misalnya, dalam shalat, *maqāṣid* yang asli adalah ketaatan kepada Allah, sedangkan *maqāṣid* tambahan menyangkut perwujudan hati yang suci.

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, 1st ed., vol. 5 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), 258.

<sup>97</sup> Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 48.

<sup>98</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqāṣidi, Qawaiduhu Wa Dhawabituhu*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Hadi, 2003), 50–56; Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, 50.

5) *Istiqrā'* (meneliti hukum dalam hal *furu'* (hukum secara rinci)) menemukan *maqāṣid* (benda) dan *'illat* yang merupakan landasan bersama yang dihasilkan oleh *istiqrā'* seperti *kulliyat al-khamsah* (5 niat manusia) untuk mencapai tujuan sebagai berikut yaitu: *pertama ḍaruriyyah* merupakan kebutuhan wajib untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, akan merusak kehidupan jika dibiarkan, *kedua ḥajjiyyah*, yaitu kebutuhan untuk meringankan beban *masyaaqah* (kesulitan) bagi setiap orang, *ketiga taḥsiniyyah*, kebutuhan pelengkap.<sup>99</sup>

#### 4. *Maqāṣid Syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāṣī

##### a. 'Allāl Al-Fāṣī dalam *Maqāṣid Syarī'ah*

Sejarah mengatakan bahwa asy-Syatibi (720-790 H.) merupakan tokoh pertama yang membahas ilmu *maqāṣid* secara lengkap, jelas dan menjadikan ilmu *maqāṣid* menjadi ilmu independen yang tertuang pada kitabnya bernama "*Al-Muwāfaqāt*". Maka dari itu tidak ada satupun ulama atau sarjana muslim zaman sekarang yang mengkaji ilmu *maqāṣid* kecuali merujuk pada pikiran asy-Syatibi, sehingga beliau disebut sebagai bapak *maqāṣid syarī'ah* atau *al-Mu'allim al-Awwal*.<sup>100</sup>

Asy-Syatibi merupakan ulama kaliber Malikiyah berasal dari Andalusia dan telah berhasil membangun ilmu *maqāṣid*, kemudian

<sup>99</sup> Abū Ishāq Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syarī'ah*, 2 (Saudi Arabia: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah - Kerjaan Saudi Arabia, n.d.), 49–87.

<sup>100</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 8.

pada abad ke 20 ilmu *maqāṣid* dikembangkan oleh dua ulama bernama Muhammad Tahir bin ‘Ashur berkediaman di Tunisia dengan karya “*Al-Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islamiyah*” dan ‘Allāl Al-Fāsī berkediaman di Maroko dengan karya “*Al-Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islamiyah wa Makārimuha*”.<sup>101</sup>

Apabila Ar-Raisuni mengatakan tentang ulama-ulama *maqāṣid* maka ‘Allāl Al-Fāsī akan tercantum di urutan ke tiga setelah Asy-Syatibi dan Ibnu ‘Ashur. Ketiganya merupakan ulama yang berasal dari Andalusia, namun hanya Asy-Syatibi yang bertahan hingga wafat di Andalusia. Sementara Ibnu ‘Ashur berpindah ke Tunisia dan Al-Fāsī pindah ke Maroko.<sup>102</sup>

Al-Fāsī memiliki nama ‘Allāl bin ‘Abdul Waḥīd bin ‘Abdul Salam bin ‘Allāl Al-Fihri Al-Fāsī, lahir pada tanggal 8 Muharram 1328 H / 20 Januari 1910 M di kota Fez, Maroko.<sup>103</sup> Al-Fāsī adalah seorang tokoh sejarah yang memadukan kompetensi ilmiah dan kemampuan teoritis, aktivis politik, pejabat terkemuka dalam gerakan nasional Maroko, pemimpin partai Istiqlal, dan negarawan Maroko yang memimpin Majelis Konstitusi setelah kemerdekaan, dan menjadi menteri negara yang bertanggung jawab atas urusan Islam, anggota koresponden, di samping itu aktif di akademi bahasa Arab di Kairo

<sup>101</sup> Hafidz, 8.

<sup>102</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Allāl Al-Fāsī Aliman Wa Mufakkiran* (Cairo: Dar al-Kalimat Li an-Nasyr Wa atTawzi’, 2014), 33; Hafidz, “KONSEP MAQĀṢID SHARĪ’AH PERSPEKTIF ‘ALLĀL AL-FĀSY,” 8.

<sup>103</sup> Fatimah, “Maqāṣid Huqūq Al-Insān ‘Inda al-Imāmīn Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyur Wa ‘Allāl Al-Fāsī,” 93.



dan akademik-akademik Arab. Hidupnya terus seperti ini dengan penuh peristiwa sampai wafatnya.<sup>104</sup> Al-Fāsī merupakan pemikir mandiri yang berani mengemukakan pendapat dan sikapnya tanpa ada kendala. Jadi semua ijtihad dan teorinya tidak terbatas pada apa yang dilakukan ulama lain yang tidak berani melampaui batas tersebut, termasuk mengidentifikasi aturan *uṣul* baru dan memberikan pendapat tentang masalah fikih yang belum pernah dilakukan ulama sebelumnya.<sup>105</sup>

Al-Fāsī menuangkan pikiran tentang *maqāṣid* tercatat pada karyanya bernama “*Al-Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islamiyah wa Makārimuha*” yang diselesaikan selama empat tahun dan menerbitkannya pada 30 Juli 1963.<sup>106</sup> Al-Fāsī berharap dengan karya tersebut dapat memperkokoh ulama-ulama yang telah mendahului dan memberikan ruang bagi siapa saja yang akan menyempurnakan karya tersebut.<sup>107</sup> Buku ini menyoroti kehidupan Al-Fāsī, tulisan-tulisan ilmiahnya, dan refleksinya tentang masalah syariah dan masalah politik internal yang dihadapi negaranya selama berada di kolonial Perancis (1912-1956 M).<sup>108</sup> Pemikiran Al-Fāsī tentang hukum syariah tidak hanya dituangkan dalam buku “*Al-Maqāṣid asy-Syarī’ah al-*

---

<sup>104</sup> Ismail Al-Hasani, “Manahij Al-Ijtihad ‘Inda Al-Fasi,” *Majalah Ra’yu* 25 (2005): 57; Said Rahmani, “Maqāṣid Syari’ah ‘Inda al-Ustadz ‘Allāl Al-Fāsī,” *Dirasāt Al-Islāmiyah* 5, no. 1 (2010): 10.

<sup>105</sup> ar-Raisuni, *Allāl Al-Fāsī Aliman Wa Mufakkiran*, 64; Hafidz, “KONSEP MAQĀṢID SHARĪ’AH PERSPEKTIF ‘ALLĀL AL-FĀSY,” 10.

<sup>106</sup> Rahmani, “Maqāṣid Syari’ah ‘Inda al-Ustadz ‘Allāl Al-Fāsī,” 11.

<sup>107</sup> ‘Allāl Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syarī’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 5th ed. (Ribath: Dar al-Gharb, 1993), 6.

<sup>108</sup> Hafidz, “KONSEP MAQĀṢID SHARĪ’AH PERSPEKTIF ‘ALLĀL AL-FĀSY,” 10.

*Islamiyah wa Makārimuha*”, tetapi juga dalam karya lain, seperti “*Difa’ ‘An asy-Syarī’ah*” berisi tentang bahasan *ḥifdz asy-syarī’ah*, *maḥasin asy-syarī’ah*, *ṣalahiyat asy-syarī’ah li hadza al-‘asr wa likulli al-asr*, *maqāṣid al-isti’ariyah*, *tadwin asy-syarī’ah*. Selain itu, terdapat pula catatan dalam kitab “*An-Naqd az-Žatī*” yang meliputi gagasan, gagasan tentang agama, negara, politik, ekonomi, kemasyarakatan, rakyat Maroko, hak-hak wanita pada agama Islam, dan lain-lain.<sup>109</sup>

Ketertarikan Al-Fāsī pada masalah *maqāṣid* disebabkan beberapa alasan, antara lain: status dan posisi *maqāṣid syarī’ah* dalam sistem prinsip-prinsip fiqih Islam, keterlibatannya dalam proyek reformasi yang didirikan oleh Renaisans Islam Afgani dan Muhammad Abduh, kesadaran yang mendalam akan pentingnya tahap selanjutnya dan upaya untuk mendirikan negara modern yang mampu melawan konflik dengan proyek barat yang dominan di negaranya, dan upaya untuk mengakaran ilmu *maqāṣid syarī’ah* untuk mengintensifkan pembuktian secara historis.<sup>110</sup> Adapun upaya Al-Fāsī untuk mendorong gerakan masyarakat Islam ke depan dan mendapatkan kembali posisinya, maka ia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- 1) Berusaha untuk mereformasi pikiran umat Islam dan menghapus kerusakan yang telah menimpa mereka, hati dan pemahaman

<sup>109</sup> Hafidz, 10.

<sup>110</sup> Rahmani, “Maqāṣid Syari’ah ‘Inda al-Ustadz ‘Allāl Al-Fāsī,” 12.

<sup>111</sup> Rahmani, 12–13.

mereka karena ide-ide baru yang datang kepada mereka dari barat,

- 2) Berusaha untuk menghubungkan fiqih Islam dengan *maqāṣid syarī'ah* dan pembuktian hukum Islam sehingga yurisprudensi dapat dianggap berlaku di pengadilan muslim, kehidupan mereka dan di negara mereka menjadi dasar sistem pemerintahan mereka,
- 3) Mencoba membuktikan keabsahan *maqāṣid syarī'ah* untuk menangani masalah-masalah masyarakat Islam saat ini secara independen dari pengaruh sumber-sumber intelektual barat.

b. Perlunya Mengandalkan *Maqāṣid* dalam Ijtihad dan Pembaruan<sup>112</sup>

Ijtihad dan pembaruan adalah salah satu tuntutan terpenting di setiap perkembangan zaman dan jalan yang memungkinkan *syarī'ah* Islam ditegakkan pada suatu bangsa dan merasionalisasi kemanusiaan. Oleh karena itu, Al-Fāsī merawat *maqāṣid* dan memperingatkan perlunya bersandar pada *maqāṣid syarī'ah* dalam ijtihad dan pembaruan, dan berulang kali menekankan bahwa *maqāṣid* tersebut adalah sumber hukum Islam yang kaya dan asli. Dan pintu ijtihad yang dibuka oleh pembuat undang-undang (Allah Swt) untuk semua muslim di setiap zaman dan tempat bagi yang mampu melakukannya adalah sarana untuk mengikuti syariat dan memenuhi kebutuhan akan

---

<sup>112</sup> Rahmani, 13.

masalah-masalah baru yang tidak terbatas dan tiada habis kemunculannya. Dan ijtihad mengacu pada penarikan keputusan dari bukti terperinci mereka, baik dengan pemahaman baru untuk sebuah ayat dari Kitab Allah atau hadits Rasul, atau memperhatikan alasan yang menjadi dasar keputusan, atau penggunaan untuk tujuan yang diperlukan dari *maqāṣid syarī'ah*.<sup>113</sup>

Berbeda dengan beberapa peneliti lain, Al-Fāsī percaya bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah bagian dari sumber dasar hukum Islam yang asli, karena ia menguraikan pemikirannya dan mengungkapkannya secara jelas. Lanjutnya, *maqāṣid syarī'ah* adalah referensi abadi untuk memunculkan apa yang bergantung pada undang-undang dan ruang dalam yurisprudensi Islam. Dan *maqāṣid syarī'ah* bukanlah sumber di luar hukum Islam, tetapi ia adalah salah satu esensi dari hukum Islam dan bukanlah kerancuan dari kerancuan hukum alam, yang tidak memiliki batas atau sumber, tapi itu memiliki batas seperti batas jalan.<sup>114</sup> Jadi, kembali ke *maqāṣid* dan mengakuinya adalah jaminan kebangkitan yurisprudensi dan legislatif nasional.<sup>115</sup>

Al-Fāsī telah berusaha untuk menghidupkan kembali semangat baru dalam legislasi Islam untuk mencapai kebangkitan bangsa Islam, sehingga ia berhasil membuka pintu ijtihad dan mengamalkannya,

---

<sup>113</sup> 'Allāl Al-Fāsī, *Difā' 'an Asy-Syari'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub, 2011), 206; Rahmani, "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 13.

<sup>114</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 55.

<sup>115</sup> Rahmani, "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 15.

serta menjauhi imitasi.<sup>116</sup> Dan ketika dia berbicara tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang memungkinkan ahli hukum untuk melakukan ijihad, dia mencoba untuk menghubungkan penyajian prinsip-prinsip hukum ini dengan tujuan yang membenarkan adopsi serta memberi mereka kewajaran dan penerapan pada fakta dan peristiwa baru. Ini adalah totalitas tujuan umum dan khusus syariah, dengan harapan kita akan mengambil jalan untuk memahami Islam dan berusaha untuk mengetahui hukum-hukumnya langsung dari sumber aslinya yaitu prinsip-prinsip dasar syariah yang asli berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>117</sup> Dan landasan teoritis, yang selain apa yang ditemukan dalam As-Sunnah dan Al-Qur'an adalah apa yang disepakati mayoritas, konsensus dan analogi (*Qiyas*).<sup>118</sup>

### c. Pandangan *Maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī

Menurut Al-Fāsī yang dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh pemberi hukum dalam setiap keputusannya.<sup>119</sup> Al-Fāsī mengaitkan *maqāṣid* dengan masalah pemikiran, di mana ia berfokus pada aturan umum hukum Islam dan tujuan yang digariskan untuk mereka, yaitu untuk membawa kemaslahatan dan menangkal kemudharatan, sehingga mendapat penerimaan dan tanggapan dari orang-orang yang selalu

<sup>116</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 164; Rahmani, "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 15.

<sup>117</sup> Rahmani, "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 15–16.

<sup>118</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 117.

<sup>119</sup> Al-Fāsī, 7.

berusaha membawa apa yang bermanfaat dan menolak sesuatu yang menyakiti mereka.<sup>120</sup>

Al-Fāsī percaya bahwa *maqāṣid syarī'ah* dalam Islam bukanlah sumber legislatif eksternal, seperti yang dilihat oleh beberapa filosof hukum Islam, tetapi merupakan bagian sumber dasar hukum Islam itu sendiri, dan keputusan yang diambil dengan cara maslahat dan *istihsan* atau bentuk pengambilan yurisprudensi lainnya yang dianggap sebagai keputusan hukum, yaitu firman Allah Swt terkait dengan perbuatan *mukalaf* (orang-orang yang bertanggung jawab), karena hal tersebut merupakan hasil wacana hukum yang menunjukkan dari maksud tersebut, yang merupakan tanda-tanda ketentuan bahwa Allah Swt menghendaknya dan membimbing untuk itu melalui apa yang Dia jelaskan dalam Kitab-Nya dan As-Sunnah Nabi-Nya dari tujuan hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.<sup>121</sup> Oleh karena itu, hal tersebut adalah *maqāṣid syarī'ah* dari inti hukum Islam dan dari sumbernya.<sup>122</sup>

Al-Fāsī membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi 2 jenis; *pertama* yaitu *qaṣd asy-Syāri'* adalah sesuatu yang dikehendaki oleh *Syāri'* (Allah Swt) pada urutan pertama, selain hal tersebut apa yang dijabarkan oleh *Syāri'* adalah kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang *kedua* yaitu *qaṣd al-*

<sup>120</sup> Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 100.

<sup>121</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 45.

<sup>122</sup> Rahmani, "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 14.

*mukallaf*/keinginan manusia adalah segala sesuatu yang menyangkut perbuatan manusia berdasar niat, dan harus sejalan dengan syariat secara umum, dan tidak mengkhususkan antara satu dengan yang lain, dengan berpegang pada sunnah dan menjauhi bid'ah.<sup>123</sup>

Adapun metodologi yang diadopsi oleh Al-Fāsī dalam studinya tentang *maqāṣid syarī'ah* adalah pendekatan hukum dan filosofis, mungkin karena dia adalah seorang profesor universitas dan guru hukum, dan juga karena pandangan evolusionernya tentang sejarah manusia.<sup>124</sup> Kemudian pemikiran Al-Fāsī melangkah ke tahap kemajuan dan ilmu pengetahuan hingga mencapai kedewasaan agama dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw, dan pengalaman keagamaan manusia berakhir dengan tujuan yang bahagia, yaitu keharmonisan akal dan agama serta memadukan keduanya dalam menemukan perintah, aturan, dan hukum Allah dan sunatullah pada ciptaan-Nya.<sup>125</sup>

Al-Fāsī memandang bahwa tujuan umum dari syariat Islam adalah untuk membangun dunia dan menjaga kerukunan hidup di dalamnya serta menjaga kebaikan secara berkesinambungan dengan para penerus kebaikan yang lain, dan menegakkan keadilan dengan kontinyu serta bersih akal dan perilakunya untuk mereformasi dunia

---

<sup>123</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 117; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 12.

<sup>124</sup> Salahudin Al-Jursyi, *Maqāṣid Asy-Syari'ah Baina Muhammad Thahir Bin 'Asyur Wa 'Allāl Al-Fāsī (Al-Muhimmah La Tazalu Mathruhah)* (Libanon: Dar al-Ijtihad Li al-Abhats Wa at-Tarjamah Wa an-Nasyr, 1990), 199; Rahmani, "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 13.

<sup>125</sup> Rahmani, "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 13.

dan dedikasi demi kebaikan dan manfaat untuk bersama.<sup>126</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan firman Allah Swt pada Q.S. Al-Baqarah (2): 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ

*Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah<sup>127</sup> di bumi.”<sup>128</sup>*

Al-Fāsī menjelaskan ayat tersebut bahwa tujuan suksesti manusia di bumi untuk menegakkan reformasi. Yang dimaksud reformasi di sini tidak hanya reformasi iman, tetapi lebih dari itu yaitu reformasi kondisi masyarakat<sup>129</sup> dan pertimbangan maslahat adalah tujuan mendasar dalam syariat Islam.<sup>130</sup>

Al-Fāsī menjelaskan maslahat manusia menjadi empat macam: *pertama*, setiap tindakan, tujuan dan prinsip harus mengarah pada *tahqīq irādah ilāhiyah* untuk membangun dunia, persaudaraan antar umat manusia, dan menggunakan apa yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di dunia ketika tindakan mereka menghadap Allah Swt.<sup>131</sup>

*Kedua*, maslahat manusia adalah untuk membangun dunia, menjaga ketertiban kehidupan di dunia, menjaga kepentingan manusia

<sup>126</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 45–46.

<sup>127</sup> Dalam Al-Qur’an, kata khalīfah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’

<sup>128</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur’an in Word*.

<sup>129</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 46.

<sup>130</sup> Rahmani, “Maqāṣid Syari’ah ‘Inda al-Ustadz ‘Allāl Al-Fāsī,” 13.

<sup>131</sup> ‘Allāl Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha, Tahqīq Ismail al-Hasani, Ad-Dirasah* (Cairo: Dar as-Salam, 2013), 44; Hafidz, “KONSEP MAQĀṢID SHARĪAH PERSPEKTIF `ALLĀL AL-FĀSY,” 13.



untuk menjaga kelangsungan kemaslahatan, melindungi manusia dari prinsip-prinsip keadilan, dan melindungi kepentingan akal dan kepentingan tindakan.

*Ketiga*, tujuan hukum syariah adalah untuk memberi manfaat bagi umat manusia, sebagai khalifah umat manusia dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah Swt yang telah memberinya tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memastikan kesejahteraan mental, sosial, dan spiritual setiap orang.

*Keempat*, secara umum, tujuan keseluruhan dari hukum syariah adalah untuk menunjukkan apa yang membuat kebaikan umat manusia dan kebaikan masyarakat.<sup>132</sup>

Untuk mengkaji *maqāṣid syarī'ah* tidak mudah menemukan esensi syariah terkecuali apabila mampu membedakan antara keadilan Allah Swt dengan keadilan manusia. Allah Swt menunjukkan keadilan bukan untuk kesempurnaan dzat-Nya, melainkan kesempurnaan yang melekat pada dzat-Nya yang mengharuskan adanya keadilan, sedangkan manusia menegakkan keadilan karena ingin mendapatkan kebaikan dari penegakan keadilan tersebut, jadi apabila tidak melakukan maka kebaikan tidak akan didapatkan.<sup>133</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa membangun sistem *maqāṣid* bukanlah hal yang mudah, terutama karena gagasan tentang *maqāṣid* tersebar di berbagai bidang pengetahuan, dimulai dengan

<sup>132</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF `ALLĀL AL-FĀSY," 11.

<sup>133</sup> 'Allāl Al-Fāsī, *An-Naqd Az-Zātī* (Ribath: Lajnah Nasy Turats 'Allāl Al-Fāsī, 1979), 275; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF `ALLĀL AL-FĀSY," 11.

bidang fikih, fundamentalis dan diakhiri dengan bidang tafsir dan sufi, namun demikian, sehingga lahir indikator-indikator keilmuan dari *maqāṣid-maqāṣid* tersebut, sebagaimana dewasa ini, berlangsung dalam rahim ilmu fikih dan kemudian penyelidikan yang menemukan sistem tidak terisolasi, melainkan saling terkait satu sama lain dan beberapa penyelidikan memperoleh dasar mereka dari topik lain karena intensitas saling ketergantungan hingga akhirnya membentuk sistem spesifik yang membuatnya berbeda dari sistem kognitif lainnya, tetapi itu adalah sistem terbuka dalam hal fondasi sehingga kadang-kadang berasal dari hadits, ucapan, fikih, dan logika.<sup>134</sup>

d. Batasan Maslahat pada *Maqāṣid*<sup>135</sup>

Al-Fāsī menerangkan pendapat Asy-Syatibi bahwa untuk memahami *maqāṣid syarī'ah* secara lengkap merupakan syarat pertama untuk mencapai derajat ijtihad. Sebelum jauh membahas *maqāṣid syarī'ah* maka tujuan syariat Islam yaitu pemeliharaan maslahat. Kemudian dikemukakan bahwa ada beberapa aturan hukum yang membatasi maslahat yang harus diterapkan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam syariah, meskipun merupakan salah satu hal yang dapat dimasukkan dalam cara-cara menimbang antara kepentingan yang berlawanan atau bertentangan, itu adalah salah satu

<sup>134</sup> Tilout, "Al-Minhāj al-Maqāṣidī: Isykāliyyah Bina' an-Nasqi," 82.

<sup>135</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 179.

hal yang harus diperhatikan dalam mengenal dan mengingatkan mujtahid.<sup>136</sup>

Aturan *pertama* adalah menanggung kerugian pribadi demi kepentingan umum. Artinya, kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Dan individu harus mengorbankan kebaikannya sendiri demi keuntungan kelompok. Ini adalah aturan mulia yang menunjukkan sosialitas syarī'ah Islam dan perlawanannya terhadap individualisme ekstremis, yang memungkinkan seseorang mencapai kemakmuran pribadinya, bahkan dengan mengorbankan masyarakat. Hak negara atas arahan ekonomi berasal dari prinsip ini jika kepentingan publik menghendakinya. Negara dapat menentukan kebijakan dan jika meninggalkannya akan mengakibatkan kerugian bagi orang-orang, seperti halnya dapat secara paksa menjual makanan para pelaku monopoli ketika orang-orang membutuhkannya. Setelah itu, para pelaku monopoli wajib mengikuti sistem ketentuan yang berlaku untuk semua orang. Menasionalisasi beberapa proyek besar jika ada persaingan yang mengarah pada akumulasi modal di tangan segelintir orang. Dengan demikian, uang menjadi negara di antara sekelompok kecil orang kaya.<sup>137</sup>

Aturan *kedua*, jika masalahat menyebabkan *mafsadat*, maka menolak kerusakan/kejahatan biasanya didahulukan daripada mencari masalahat. Hal tersebut sering dikenal sebagai struktur “Menangkal

---

<sup>136</sup> Al-Fāsī, 181.

<sup>137</sup> Al-Fāsī, 181.

kejahatan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat”. Salah satu contoh adalah pembunuhan terhadap pelacur bertujuan menangkal kerusakan dan pelanggaran. Demikian pula dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak disyaratkan salah satunya dengan perbuatan mungkar yang harus dilakukan, dan yang lainnya mengabaikan kemaslahatan yang harus dijaga, dan itu sama dengan orang jahil yang memerintahkan kebaikan yang tidak diketahui nilai positifnya dan mengharamkan kemungkaran yang tidak diketahui haramnya.<sup>138</sup>

Aturan *ketiga* yaitu menyelesaikan perbedaan kemaslahatan dengan tindakan hukum yang berbeda, karena Allah Swt mengatur di setiap tindakan apa yang mencapai tujuannya dan menyediakan untuk maslahatnya. Pada dasarnya maslahat tidak melebihi ruang lingkupnya, dan itu tidak dianggap kecuali ada bukti dari pembuat undang-undang bahwa itu telah dibatalkan. Atau mengutamakan kepentingan kebebasan di atasnya atau menangkal kejahatan sebelum itu.<sup>139</sup>

e. Indikator *Maqāṣid Syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāṣī

Al-Fāṣī memberikan solusi teori yang berkaitan *maqāṣid syarī'ah* untuk mengetahui esensi syariah dengan membagi menjadi dua bagian; *pertama*, *maqāṣid syarī'ah* untuk memutuskan dasar

<sup>138</sup> Al-Fāṣī, 182.

<sup>139</sup> Al-Fāṣī, 184–85.

hukum syariah yang dipakai pada fikih dalam memutuskan sebuah hukum atau biasa disebut *uṣul asy-syari'ah*, lalu kedua, *maqāṣid syari'ah* yang berkaitan pada hak asasi manusia.<sup>140</sup>

#### 1) Dasar-dasar Syarī'ah

Menurut Al-Fāsī, dasar-dasar syariah (*uṣul asy-syari'ah*) dibagi menjadi dua bagian yakni dalil naqli (*uṣul an-naqliyah*) dan dalil teoritis (*uṣul an-naẓriyah*).<sup>141</sup> Adapun dalil naqli terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist. Al-Fāsī mengatakan tidak ada satu ulamapun yang akan membantah hal tersebut. Tujuan utama Al-Qur'an adalah untuk memberi petunjuk dan meningkatkan kehidupan manusia serta memakmurkan dunia. Demikian pula, hadits dirancang untuk membantu orang memahami isi Al-Qur'an.<sup>142</sup> Al-Fāsī menjelaskan yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hadits untuk mengetahui *maqāṣid syari'ah* adalah memahami *taṣarrufat al-Rasul Saw* (aspek perilaku Rasulullah Saw). Hal ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw bertindak dalam kapasitasnya sebagai mufti pembuat undang-undang, kadang-kadang sebagai da'i yang menyampaikan pesan-pesan dari Allah Swt, kadang-kadang sebagai pemimpin nasional yang mengatur negara, dan kadang-kadang sebagai panglima perang yang mengatur strategi perang, dan terkadang sebagai orang

<sup>140</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 14.

<sup>141</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, Tahqiq Ismail al-Hasani, *Ad-Dirasah*, 193; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 14.

<sup>142</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 84.

normal.<sup>143</sup> Tentu saja, mengetahui posisi Nabi Muhammad dalam melakukan tindakannya membantu kita untuk mengetahui sifat syariat. Ini karena hukum berbeda dari satu tempat ke tempat lain.<sup>144</sup>

Adapun *uṣul an-nazriyah* merupakan dasar hukum yang diambil ketika dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak terekam secara tekstual.<sup>145</sup> Pembagian *uṣul an-nazriyah* menjadi dua jenis yaitu *muttafaq 'alaih* dan *mukhtalaf fih*. Jenis dalil dari *muttafaq 'alaih* yaitu ijma dan qiyas. Adapun dalil dari *mukhtalaf fih* adalah *istiṣhab*, *syar'u as-sabiqah*, *istiḥsan*, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *mura'ah al-khilaf*, perilaku ahli madinah, adat, kebiasaan, *sadd az-zari'ah*, *fathu az-zari'ah*.<sup>146</sup>

Pembahasan topik *uṣul fiqh* diakhiri dengan pembahasan topik ijtihad. Al-Fāsī mengatakan menurut para ulama bahwa ijtihad merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menghadapi masalah dan takut masalah tersebut terlewat/hilang, dan ijtihad bisa menjadi wajib kifayah ketika dia tidak ketakutan akan kehilangan masalah tersebut.<sup>147</sup>

<sup>143</sup> Al-Fāsī, 114–16.

<sup>144</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha, Tahqiq Ismail al-Hasani, Ad-Dirasah*, 226; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 14–15.

<sup>145</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 117.

<sup>146</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha, Tahqiq Ismail al-Hasani, Ad-Dirasah*, 244–76; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 15.

<sup>147</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 164.

Ada tiga hal yang harus diketahui mujtahid ketika membuat undang-undang yaitu: *pertama*, mengetahui dalil-dalil *sam'iyah* Al-Qur'an dan Hadits Nabi. *Kedua*, mengetahui makna teks-teks Arab dan mengetahui ilmu *balaghah*, dan *ketiga*, menimbang berbagai argumen dan menimbang pendapat.<sup>148</sup>

Al-Fāsī mengutip pendapat asy-Syatibi bahwa seseorang yang sudah memiliki dua hal, maka dia mendapat posisi mujtahid. *Pertama*, memahami seluruh *maqāṣid syarī'ah* secara tuntas. Persyaratan ini tidak disebutkan oleh mayoritas *usuliyyin*. *Kedua*, ia dapat mencari hukum menurut pemahamannya. Baginya, *maqāṣid syarī'ah* adalah landasan terpenting dari mujtahid.<sup>149</sup> Seluruh dalil yang dijadikan landasan hukum ijthad harus dikembalikan kepada *maqāṣid syarī'ah*, karena dengan memutuskan *jalb al-masālih* dan meninggalkan *al-mafāsīd*, seorang mujtahid mencari *'illat* dan dia bisa mendapatkan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, *maqāṣid syarī'ah* menjadi landasan pokok untuk membangun syariah.<sup>150</sup>

Al-Fāsī menegaskan bahwa hasil dari ijthad bisa saja berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat sekitarnya pada saat itu. Dia menukil pendapatnya al-Bathleusy alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat

<sup>148</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 15.

<sup>149</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha, Tahqiq Ismail al-Hasani, Ad-Dirasah*, 244–76; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 15.

<sup>150</sup> Hammadi Al-Ubaidi, *Asy-Syatibi Wa al-Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992), 283; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 15.

ada delapan aspek, diantaranya yaitu perbedaan beberapa lafadz dan memaknai, *haqiqat*, *majaz*, dan lain sebagainya.<sup>151</sup> Di akhir pembahasan, Al-Fāsī mengatakan bahwa memahami alasan perbedaan pendapat di kalangan ulama dapat membantu peneliti membedakan pendapat masing-masing ulama dan juga membantu peneliti mengidentifikasi pendapat yang benar di antara beberapa pendapat yang ada, dari sudut sosial dapat membantu peneliti memahami upaya masing-masing ulama. menemukan hukum yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekitar.<sup>152</sup>

Jadi, kata Abdul Fattah al-Yamani az-Zuwaini, inilah alasan *muhaqqiq kitab*, Isma'il al Hasani, yang mengatakan Al-Fāsī melakukan pekerjaan nyata dalam menerjemahkan gagasan *maqāṣid* dari teori *uṣul fiqh* ke dalam kontribusi realitas praktis. Hal ini sejalan dengan karakter Al-Fāsī sebagai negarawan, korban kekejaman agresor Perancis, dan pemimpin partai politik Maroko.<sup>153</sup>

## 2) Hak Asasi Manusia

Menurut ar-Raisuni, Al-Fāsī adalah orang pertama yang memasukkan hak asasi manusia dalam kajian *maqāṣid syarī'ah*

<sup>151</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 173–74.

<sup>152</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, *Tahqiq Ismail al-Hasani, Ad-Dirasah*, 289; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 16.

<sup>153</sup> Abdul Fattah, "Qira'ah Fi Kitāb Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha Li al-Allamah 'Allāl Al-Fāsī Tahqiq Fadhilah Duktur Ismail al-Hasani," *Al-Multaqa al-Fiqhi* 54 (2011); Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 16.



dengan cara yang sangat orisinal dan detail. Memang bagi Al-Fāsī, selain hak yang harus diperoleh, manusia juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Karena tanpa kewajiban, hak-hak tersebut tidak lengkap.<sup>154</sup>

Al-Fāsī bermaksud untuk mengaktifkan *maqāṣid* di berbagai bidang dan di banyak bidang dan mengaplikasikan ke dalam realitas dan perkembangannya, dan tidak hanya membatasinya pada sisi teoretis kajian akademis dan literatur ilmiah saja, sehingga ia memasukkannya ke dalam segala bidang dan isu-isu, termasuk sosial. Hal tersebut dikuatkan karena *maqāṣid syarī'ah* untuk kemaslahatan manusia sebagai khalifah dalam masyarakat dari mana dia berasal, dan sebagai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt yang menjadikannya penggantinya untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan, memastikan intelektual dan kebahagiaan sosial, serta ketentraman psikis bagi seluruh anggota bangsa.<sup>155</sup> Adapun hak masalah hukum seperti:

a) Hak untuk Hidup

Al-Fāsī percaya bahwa hak pertama harus dijamin kepada manusia untuk memenuhi hukum agama dan tugas yang diperintahkan, yaitu untuk mempertahankan hidupnya. Ia

<sup>154</sup> ar-Raisuni, *Allāl Al-Fāsī Aliman Wa Mufakkiran*, 155; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 16.

<sup>155</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 11; Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 105.

percaya bahwa negara dan masyarakat harus menjamin kita hak untuk hidup. Dan itu adalah melalui: mencegah penyerangan terhadapnya, bunuh diri, mencegah balas dendam, menolak segala sesuatu yang mengarah pada pembunuhan, melawan semua penyakit dan wabah yang menimpa hidupnya.<sup>156</sup>

b) Hak atas Martabat<sup>157</sup>

Demi menjaga harkat dan martabat manusia, Tuhan Yang Maha Esa melarang segala sesuatu yang mengurangi nilainya. Oleh karena itu, dilarang menghina dewa-dewa orang musyrik, agar mereka tidak menghina Sang Pencipta, Yang Maha Perkasa dan Maha Agung, tidak meremehkan dan melampaui keyakinan mereka, dan tidak membedakan warna kulit, garis keturunan, atau kedudukan dan tidak boleh mengejek. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا  
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka

<sup>156</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 225–26.

<sup>157</sup> Al-Fāsī, 235.

*(yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan fasik)<sup>158</sup> setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”<sup>159</sup>*

Al-Fāsī mengatakan bahwa jika pembuat undang-undang melarang penghinaan dan celaan untuk menjaga martabat manusia, maka itu adalah lebih tepat ia mengharamkan pemukulan dan mutilasi, sedangkan pembuat undang-undang telah mengharamkan secara mutlak, kecuali dalam hal hukuman yang di dalamnya tertulis mata ganti mata, hidung ganti hidung, dan telinga ganti telinga, dan semuanya itu dengan pertimbangan. Adapun pemukulan, tidak diperbolehkan bagi siapa pun selain pengadilan.<sup>160</sup>

### c) Hak atas Kebebasan

Islam menyerukan pelestarian kebebasan manusia dan larangan perbudakan dan penawanan, kecuali dalam hal perang, karena kebebasan adalah ciptaan pribadi dan pribadi manusia yang efeknya diwujudkan dalam tindakan manusia dikeluarkan oleh rasa tanggung jawabnya. Dan kebebasan tubuh dari kendali

<sup>158</sup> Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.

<sup>159</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.

<sup>160</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāsid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 239; Fatimah, “Maqāsid Huqūq Al-Insān ‘Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyur Wa ‘Allāl Al-Fāsī,” 106.

orang lain tidak lain adalah manifestasi nilainya dalam perkembangan dan keterbukaan kepribadian. Tapi itu tidak lain adalah buah dari kebebasan batin yang membuat manusia percaya pada kebenaran dan berjuang untuk keadilan dan kebebasan untuk semua.<sup>161</sup>

#### d) Kebebasan Berkeyakinan

Banyak ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan kebebasan seseorang untuk beriman dan berkeyakinan, antara lain firman Allah Swt pada Q.S. Al-Kahfi (18): 29 dan Q.S. Al-Baqarah (2): 256:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejalaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.”<sup>162</sup>

<sup>161</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 239; Fatimah, “Maqāṣid Huqūq Al-Insān ‘Inda al-Imāmīn Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyur Wa ‘Allāl Al-Fāsī,” 106.

<sup>162</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut<sup>163</sup> dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>164</sup>

Seseorang bebas dalam beriman dan berkeyakinan. Jika dia mau, dia beriman kepada Allah Swt, dan jika dia mau, dia kafir. Tetapi dia tidak menjadi bebas dalam arti penuh kecuali dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Swt dan bahwa dia *mukalaf*.<sup>165</sup> Dan untuk menjaga kebebasan ini, untuk mencegah tekanan dan paksaan dalam iman, Allah Swt berfirman: “Tidak ada paksaan dalam agama” (Q.S. Al-Baqarah (2): (256)), baik paksaan fisik maupun psikis, dan yang digunakan dalam kelemahan manusia, seperti kebutuhan akan dokter, maka tidak diterima berobat kecuali dia memisahkan diri dari agamanya, dan kebutuhan akan pekerjaan atau rezeki, tidak diberikan

<sup>163</sup> Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penentang hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

<sup>164</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.

<sup>165</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 251; Fatimah, “Maqāṣid Huqūq Al-Insān ‘Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyur Wa ‘Allāl Al-Fāsī,” 107.

kepadanya kecuali dia memisahkan diri dari agamanya.<sup>166</sup> Dan dia mengukur terhadap pemalsuan para pendukung keyakinan tertentu dan atribut agama yang mereka inginkan dan setuju pada agama yang dianut oleh lawan bicara. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>167</sup>

e) Kemerdekaan Nasional<sup>168</sup>

Islam memandang manusia bebas di tanah airnya, sehingga ia tidak boleh tertindas di dalamnya, dan menjadikan jihad untuk pembebasannya sebagai semacam jihad karena Allah Swt.<sup>169</sup>

f) Kebebasan Individu

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan perbuatan pribadi seperti jual beli, perkawinan, memilih jenis pekerjaan dan tempat tinggal, dan melarang penyerangan terhadap rumah dan rahasianya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>170</sup>

<sup>166</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 251; Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 107.

<sup>167</sup> Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 107.

<sup>168</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 255.

<sup>169</sup> Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 108.

<sup>170</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 257; Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 108.

g) Kebebasan Politik<sup>171</sup>

Kebebasan ini tentu saja mencakup kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi, menerbitkan dengan segala cara kritik terhadap tindakan negara, peradilan, dan individu. Tidak ada yang membatasi kecuali kebenaran itu sendiri, yaitu menyuruh yang *ma'ruf* termasuk dalam yang baik dan melarang dari yang mungkar adalah di luar yang mungkar.

Kebebasan politik Islam tidak dibatasi oleh apapun di luarnya, tetapi dibatasi oleh kebebasan itu sendiri karena merupakan bagian dari penciptaan Islam.<sup>172</sup> Di samping hak untuk musyawarah dan pemilihan anggota, dan menyatakan pendapat dalam mengubah atau mereformasi undang-undang dan hal-hal lain yang telah tertulis dalam undang-undang negara yang berbeda, dan semua untuk tujuan mencapai kerjasama dan solidaritas untuk membangun bangsa Islam. Tujuan utama kebebasan politik dalam Islam adalah kerjasama umat Islam dalam membangun negara Islam dan perlindungan seruan dari agresi eksternal dan distorsi internal, melindungi telur umat Islam dari pecah atau retak, dan melayani masyarakat dengan menyebarkan kebajikan dan menyebarluaskan ilmu.<sup>173</sup>

<sup>171</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 257.

<sup>172</sup> Al-Fāsī, 257.

<sup>173</sup> Al-Fāsī, 258–59; Fatimah, “Maqāṣid Huqūq Al-Insān ‘Inda al-Imāmāin Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyur Wa ‘Allāl Al-Fāsī,” 109.

#### h) Kebebasan Penelitian Ilmiah

Al-Fāsī berpendapat bahwa salah satu fondasi yang dibangun komunitas Islam adalah pertimbangan dan keyakinan yang mengarah pada pengetahuan teoritis. Bahkan para ulama tauhid mengatakan bahwa tugas pertama dari orang yang bertanggung jawab (*mukalaf*) adalah untuk melihat, dan kemudian untuk mengetahui.<sup>174</sup> Tujuan kebebasan meneliti adalah akses ke pengetahuan dan kepastian.

#### i) Hak Cipta dan Karyanya

Tujuan pembuat undang-undang dalam mengizinkan properti adalah agar orang bersaing dalam pekerjaan dan kebangkitan, dan itu menjadi alat untuk menyeimbangkan unit manusia. Oleh karena itu, tunduk pada kepentingan umum, dan hak individu untuk itu terbatas pada manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu sebab, asalkan itu dipandu oleh hukum.<sup>175</sup>

#### j) Kebebasan Bekerja

Setiap orang berhak untuk bekerja dan setiap pekerja memiliki apa yang telah diperolehnya. Negara harus melindungi setiap orang dari segala eksploitasi, penyalahgunaan atau

<sup>174</sup> Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 109.

<sup>175</sup> Fatimah, 109.



ketidakadilan. Tentang keamanan negara harus melawan semua epidemi sosial yang menghancurkan kehidupan manusia, kesehatannya, darahnya, dan kerusakan keturunannya.<sup>176</sup>



---

<sup>176</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 227.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Menurut Ibrahim<sup>1</sup> metode pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang dilakukan dengan menekankan data dari hasil penelitian berupa uraian deskriptif kata, atau kalimat yang disusun secara sistematis dan cermat mulai dari menghimpun, menafsirkan, dan melaporkan hasil untuk mendapatkan kualitas. Menurut Nasir<sup>2</sup> metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian, termasuk alat-alat apa yang dipergunakan untuk mengukur maupun mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan. Maka dari itu, untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana penerapan *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī terhadap ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional, studi kasus proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian mengacu pada berbagai norma hukum dan berbagai norma perkembangan sosial<sup>3</sup> untuk memperoleh informasi yang sistematis,

---

<sup>1</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 52.

<sup>2</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 5.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

akurat, dan benar tentang berbagai fakta dan karakteristik penduduk atau wilayah tertentu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>4</sup>

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial ekonomi. Menurut Swedberg (2005), sosioekonomi adalah subdisiplin sosiologi yang berfokus pada bidang studi yang mempelajari bagaimana aktor atau komunitas memenuhi kebutuhan mereka, tetapi juga fenomena ekonomi, terutama yang terkait dengan produksi, distribusi, dan lain-lain. Fenomena ekonomi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Layanan sebagai sumber daya yang terbatas. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai sumber analisis dalam konteks sosial ekonomi sebagai bidang kajian sehingga penelitian tidak bias.<sup>5</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang diwujudkan dalam perilaku hukum masyarakat. Yurisprudensi empiris mencari makna hukum yang sebenarnya dan mengkaji perilaku hukum masyarakat dan bagaimana hukum beroperasi dalam suatu komunitas. Dalam definisi ini, ada dua hal yang menjadi fokus penelitian, yaitu: (1) subjek yang diteliti, dan (2) sumber data yang digunakan. Subjek yurisprudensi empiris adalah perbuatan hukum, perbuatan nyata yang dianggap tepat oleh seseorang atau masyarakat sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data

---

<sup>4</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 75.

<sup>5</sup> Ketut Gede Mudiarta, "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Forum penelitian Agro Ekonomi* 29, no. 1 (August 11, 2016): 56, <https://doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.55-66>.

mentah, yaitu data dari masyarakat atau orang-orang yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian.<sup>6</sup> Maka dari itu untuk mendapatkan data yang diinginkan maka peneliti melakukan survey pengamatan langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Camat Kecamatan Bener sebagai pemerintah, warga terdampak bendungan yang melakukan transaksi ekonomi berupa ganti rugi atas tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. Setelah itu, peneliti mengolah hasil yang didapat dari hasil survey tersebut yaitu fenomena sosial yang terjadi dihubungkan dengan teori *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī.

## **B. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan subjek penelitian atau unit analisis maka peneliti harus mencari sumber data berupa orang, benda, dokumen, atau kegiatan-kegiatan yang terjadi di tempat penelitian secara tepat sehingga mendapatkan suatu penelitian yang kredibel.<sup>7</sup> Adapun tempat yang diteliti untuk mendapatkan data primer yaitu di Kantor Kecamatan Bener, Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo dan Kantor Sekertariat Masterbend (Masyarakat Terdampak Bendungan Bener) yang menaungi warga di 7 Desa terdampak yang melepaskan hak atas tanah untuk pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener yaitu Desa Nglaris, Limbangan, Guntur, Karang Sari,

---

<sup>6</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 62–63.

<sup>7</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 45.

Kedung Loteng, Bener yang berada di Kecamatan Bener dan Desa Kemiri yang berada di Kecamatan Gebang.

### **C. Informan Penelitian**

Adapun informan yang memberikan keterangan terkait data primer yaitu Sekertaris Camat Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Ibu Vivin Suryandari Feriyani, Kepala Kesbangpol Kabupaten Purworejo/ mantan Camat Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Bapak Agus Widiyanto, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo Bapak Marsono dan anggota Masyarakat terdampak Bendungan Bener (Masterbend).

### **D. Teknik Penentuan Narasumber**

Menurut pendapat Spradley informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:<sup>8</sup>

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.

---

<sup>8</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), 45.

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian ini untuk memudahkan penelitian.<sup>9</sup> Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Sekertaris Camat Kecamatan Bener Ibu Vivin Suryandari Feriyani
2. Ketua Kesbangpol Kabupaten Purworejo/Mantan Camat Kecamatan Bener Bapak Agus Widiyanto
3. Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo Bapak Marsono, dan
4. Paguyuban Masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Bener (Masterbend).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu:

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015), 368.

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara minimal dua orang dengan bertemu secara langsung maupun via telepon secara verbal.<sup>10</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan-keterangan terkait suatu persoalan yang sedang diteliti. Dengan metode wawancara ini diharapkan peneliti mendapatkan data primer yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini. Adapun data primer yang disajikan yaitu berupa keterangan dari para informan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menangkap data berupa gambar, kata-kata, atau karya monumental seseorang, serta berbagai dokumen nyata yang diperlukan sehingga dapat dijadikan sebagai data tambahan untuk menyempurnakan penelitian.<sup>11</sup> Objek dari dokumentasi ini adalah pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah kepada warga masyarakat terdampak pembangunan bendungan Bener.

## F. Keabsahan Data

Untuk menguji keakuratan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan yang terdiri dari validitas dan reliabilitas.

1. Validitas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan

---

<sup>10</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

<sup>11</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, 369.

mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup> Validitas yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

a. *Reflective Validity* yang mengandung maksud agar aspek atau variabel terukur dapat merefleksikan variabel yang sebenarnya hendak diukur. Peneliti menemukan bahwa variabel yang dapat diukur adalah teori tentang *maqāsid syari'ah* yang mana teori tersebut akan dikomparasikan dengan keadaan yang terjadi di proyek pembangunan Bendungan Bener.

b. *Situated Validity* merupakan validitas yang memberikan contoh kebenaran yang sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Peneliti menemukan bahwa adanya masalah terlambatnya pembayaran pelunasan atas ganti rugi tanah kepada warga yang telah membebaskan tanahnya sehingga perlu diteliti lebih lanjut sebab dan maksud dari keterlambatan tersebut.

2. Reliabilitas adalah kekonsistenan, keajegan, atau ketetapan. Artinya, jika mengukur sesuatu (dimensi dari suatu variabel) secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama atau relatif sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama atau relatif sama pula antara pengukuran pertama dengan pengukuran berikutnya atau dapat juga berarti hasil yang didapat antara peneliti satu dengan yang lainnya sama atau relatif tidak jauh berbeda, sehingga memunculkan suatu

---

<sup>12</sup> Neuman W. Lawrence, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Toronto: Pearson, 2006), 203.



kesepakatan atau suatu kesepahaman sudut pandang yang akan melahirkan kepercayaan terhadap hasil tersebut.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini terdapat 2 reliabilitas di dalamnya, yaitu:

- a. *Quixotic Reliability* yaitu reliabilitas yang berdasarkan kondisi di lapangan. Peneliti menemukan bahwa adanya keterlambatan pembayaran uang ganti rugi yang semula dijanjikan lebih awal namun tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. *Synchronic Reliability* merupakan kesesuaian data dengan setiap kegiatan di lapangan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono pada Iskandar analisis data adalah proses secara sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh dari observasi, wawancara, catatan lapangan, dan penelitian dokumenter, dengan mengotomatiskan sintesis data, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>14</sup> Maka dari itu untuk memenuhi hal tersebut agar mudah dimengerti maka metode analisis data penelitian ini akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

---

<sup>13</sup> Lawrence, 203.

<sup>14</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 221.

## 1. Pengumpulan Data

Setelah peneliti memahami fenomena sosial yang diteliti dan telah mengumpulkan data yang dapat dianalisis, maka kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai.<sup>15</sup> Menurut Bodgan dan Biklen (1982), kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- a. Tentukan prioritas penelitian, apakah sudah sesuai rencana atau perlu diubah,
- b. Siapkan temuan sementara berdasarkan data yang dikumpulkan,
- c. Menyusun rencana pengumpulan data selanjutnya berdasarkan hasil pengumpulan data sebelumnya,
- d. Mengajukan pertanyaan analitis dalam konteks pengumpulan data selanjutnya, dan
- e. Identifikasi target pengumpulan data (informan, situasi, dokumen).

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>16</sup> Setelah melakukan klasifikasi data yang didapat, peneliti membuat narasi singkat dan sementara terkait masalah yang sedang diteliti.

---

<sup>15</sup> Imam Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, 2nd ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 192–93.

<sup>16</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 15.

### 3. Tahap Penyajian Data

Dalam menyajikan data, peneliti harus dapat menyusunnya secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, karena peneliti tidak bermaksud terburu-buru mengambil kesimpulan.<sup>17</sup>

### 4. Tahap Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan juga merupakan tindak lanjut dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat diringkas dan peneliti masih memiliki kesempatan untuk memperoleh masukan.<sup>18</sup> Pada tahap ini, peneliti harus dapat menghubungkan data-data yang terkumpul menjadi sebuah kesimpulan akhir untuk penelitian ini. Menguji validitas dan kebenaran data, dan menghentikan proses pengumpulan data jika ditemukan kesimpulan atau data yang tidak valid.

---

<sup>17</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, 223.

<sup>18</sup> Iskandar, 223.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kecamatan Bener

Kecamatan Bener merupakan salah satu wilayah teritorial Kabupaten Purworejo yang terletak di bagian utara dengan mayoritas wilayah topografinya merupakan pegunungan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 24 dari 28 desa merupakan daerah pegunungan. Luas wilayah Kecamatan Bener sendiri yaitu 94,03 km<sup>2</sup> sekitar 9,09 persen dari luas total Kabupaten Purworejo dengan batas utara Kabupaten Magelang, timur Kabupaten Magelang dan DIY, selatan Kecamatan Loano dan barat Kecamatan Gebang dan Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2015, sekitar 83 persen wilayah Kecamatan Bener digunakan untuk kebun/ladang, sementara 15 persen untuk tanah sawah, dan 7 persen digunakan untuk halaman dan bangunan.<sup>1</sup> Tanah sawah adalah lahan pertanian yang dibagi menjadi petak-petak kecil dan dibatasi oleh tanggul (galengan/saluran) untuk menampung/menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah, tanpa memandang dari mana status lahan tersebut diperoleh. Lahan ini meliputi sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016* (Purworejo: BPS Purworejo, 2016), 1.

pasang surut, sawah rembesan, lebak, dll. Tanah untuk bangunan dan pekarangan sekitarnya adalah tanah yang terletak di sekitar bangunan, biasanya dengan pagar atau pembatas, baik ditanami maupun tidak. Jika tanah di sekitar rumah tidak jelas batasnya dari ladang/kebun, maka termasuk ladang/kebun.<sup>2</sup>

Lokasi Kantor Kecamatan Bener berjarak sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Purworejo dan jarak antar desa sangat berjauhan.<sup>3</sup> Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan hukum yang mempunyai kecamatan paling bawah langsung di bawah instansi pemerintah dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri di bawah batasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) / Permukiman Masyarakat Suku Terasing (PMST).<sup>4</sup> Kecamatan Bener terdiri dari 28 desa yaitu: Kedungpucang, Kaliurip, Kaliwader, Kalitapas, Benowo, Cacabankidul, Cacabanlor, Wadas, Kedungloteng, Bener, Kaliboto, Sendangsari, Guntur, Legetan, Ketosari, Kamijoro, Bleber, Pekacangan, Medono, Jati, Mayungsari, Kalijambe, Sukowuwuh, Limbangan, Nglaris, Sidomukti dan Ngasinan.<sup>5</sup> Desa terdekat dengan Kantor Kecamatan yaitu Desa Kaliurip dan yang terjauh Desa Benowo berjarak 19 km.<sup>6</sup> Desa-desa di Kecamatan Bener memiliki dusun-

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021* (Purworejo: BPS Purworejo, 2021), 3.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016*, 1.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*, 11.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 5.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016*, 1.

dusun/Lingkungan dengan total 140 Dusun/Lingkungan, sementara RW yang ada berjumlah 103 dan RT berjumlah 308 dengan terbanyak di Desa Guntur yaitu 8 RW dan 21 RT. Seluruh desa yang berada di Kecamatan Bener merupakan Desa Swasembada. Desa Swasembada merupakan penyelenggaraan administrasi desa yang tertata dengan baik dan urusan rumah tangga dilakukan secara mandiri serta LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) bisa mengorganisasikan dan memobilisasi masyarakat pada pembangunan desa dengan terpadu.<sup>7</sup>

Pada tahun 2020 Kecamatan Bener memiliki jumlah penduduk<sup>8</sup> 56.063 jiwa, terdiri dari 28.359 jiwa penduduk laki-laki dan 27.704 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk 596 jiwa perkilometer persegi.<sup>9</sup> Sementara jumlah aparat desa yang ada di Kecamatan Bener berjumlah 919 orang terdiri atas Kepala Desa, Sekertaris Desa, BPD, Pamong Desa, RW dan RT.<sup>10</sup> Seluruh desa yang berada di Kecamatan Bener menerima dana APBDes dari pemerintah dengan penerima terendah yaitu Desa Benowo dengan jumlah Rp 1.073.000.000,00 dan tertinggi Desa Guntur dengan total Rp 2.625.000.000,00.<sup>11</sup> Adapun sarana lembaga keuangan yang berada di Kecamatan Bener yang memiliki badan hukum yaitu 2 buah Bank Umum Pemerintah dan 1 buah

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*, 11.

<sup>8</sup> Penduduk adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang telah tinggal di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan secara terus menerus tetapi berniat untuk tinggal selama 6 bulan atau lebih: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*, (Purworejo: BPS Purworejo, 2021), 23.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*, 25–27.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 12.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 20.

Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) ada 1 buah dan koperasi lainnya 6 buah.<sup>12</sup>

Pekerjaan merupakan kegiatan yang mencerminkan kegiatan ekonomi suatu daerah. Semakin banyak penduduk yang bekerja maka semakin besar dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi suatu daerah. Dengan bertambahnya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran, pemerintah akan lebih mudah menangani penyerapan tenaga kerja dan dapat fokus pada bidang lain, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja di suatu daerah juga menunjukkan seberapa besar potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.<sup>13</sup> Bekerja adalah suatu kegiatan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan sekurang-kurangnya 1 jam dalam seminggu yang lalu, kecuali SP 1971, sekurang-kurangnya dua hari dalam seminggu sebelum pencacahan. Pendapatan dan keuntungan meliputi upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Angkatan kerja mengacu pada penduduk usia kerja (usia 10 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan pada minggu sebelum titik, tetapi untuk sementara tidak bekerja atau tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Bener menurut kelompok umur adalah umur 0-14 tahun berjumlah 12.038

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 18–19.

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016*,

terdiri atas 6.073 laki-laki dan 5.965 perempuan, pada umur 15-64 berjumlah 38.809 jiwa terdiri atas 19.713 laki-laki dan 19.096 perempuan, dan umur 65 ke atas berjumlah 5.216 jiwa terdiri atas 2.573 laki-laki dan 2.643 perempuan.<sup>14</sup>

Kecamatan Bener memiliki PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)<sup>15</sup> tertinggi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian di susul pada sektor industri pengolahan, lalu pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.<sup>16</sup> Pada sektor perdagangan, di Kecamatan Bener terdapat sarana dan prasarana ekonomi yakni meliputi, kelompok pertokoan berjumlah 2 buah, pasar dengan bangunan permanen 2 buah, pasar dengan bangunan semi permanen 5 buah, minimarket/swalayan 3 buah, toko/warung kelontong 484 buah, restoran/rumah makan 2 buah dan warung/kedai makanan 61 buah.<sup>17</sup>

Mencari pemerataan kesempatan pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 23–28.

<sup>15</sup> PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diciptakan atau dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di wilayah domestik suatu wilayah selama periode waktu tertentu, terlepas dari apakah faktor-faktor produksi dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan, yang masing-masing didasarkan pada harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dikompilasi dari harga berlaku selama periode perhitungan untuk memahami struktur perekonomian. PDRB harga konstan, di sisi lain, didasarkan pada harga tahun dasar dan dirancang untuk mengukur pertumbuhan ekonomi: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*, (Purworejo: BPS Purworejo, 2021), 91.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*, 92.

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 15–17.



Banyaknya sarana dan prasarana yang memadai akan menentukan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan.<sup>18</sup> Kecamatan Bener telah memiliki sarana pendidikan berupa gedung pendidikan/lembaga menurut jenjang pendidikan pada tahun 2020 meliputi 27 Taman Kanak-kanak (TK) dengan jumlah guru 46 orang, dan jumlah murid 807 orang, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 30 dengan guru berjumlah 239 orang dan 4.064 orang murid, 12 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan 96 guru dan 965 murid, 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan total guru 66 dan murid 910, 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) bermurid 979 orang dengan 60 guru, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jumlah guru 28 orang dan 690 orang murid, adapun Perguruan Tinggi belum ada.<sup>19</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kecamatan Bener telah dilakukan dengan baik dan merata. Akan tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah jumlah sarana pendidikan, tidak jauh berbeda dengan jumlah sarana pendidikan, jumlah murid yang ada juga menunjukkan penurunan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan.<sup>20</sup>

Menyediakan fasilitas kesehatan untuk mencapai target pembangunan pada bidang kesehatan maka meningkatkan sarana dan prasarana baik gedung maupun tenaga kesehatan merupakan hal yang

---

6. <sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016*,

35-42. <sup>19</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*,

6. <sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016*,

penting.<sup>21</sup> Di Kecamatan Bener sendiri telah berupaya menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yakni meliputi poliklinik berjumlah 1 buah, puskesmas 1 buah, puskesmas pembantu 5 buah, apotek 1 buah, posyandu 105 buah, untuk rumah sakit di Kecamatan Bener belum ada. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang berada di Kecamatan Bener yaitu 3 orang dokter yang berada di Desa Kaliurip, Kaliboto dan Kalijambe, 25 orang perawat, dan 24 orang bidan.<sup>22</sup>

## 2. Profil Bendungan Bener

Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau penimbun laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi untuk irigasi, dan banyak juga bendungan yang digunakan untuk mengaliri air ke sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air dan sebagainya.<sup>23</sup> Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada Nomor. 27/PRT/M/2015 yang dimaksud dengan bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, abut, dan beton yang dibangun untuk menahan dan menampung air, limbah tambang, atau lumpur sehingga terbentuk waduk.<sup>24</sup>

Bendungan Bener merupakan bendungan yang terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang

---

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 7.

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*, 46–51.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, “Bendungan”, diakses pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/bendung>.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

memiliki kapasitas sebesar 100,94 meterkubik dengan harapan mampu mengairi lahan seluas 15.069 hektare dan mampu mengurangi debit banjir sebesar 210 meterkubik perdetik serta menyediakan pasokan air baku sebesar 1.600 liter/detik. Bendungan ini juga mampu menghasilkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 6,00 Mega Watt (MW). Pada proyek Bendungan Bener ini memiliki nilai investasi sebesar 2.060 Triliun dari sumber APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Proyek ini memulai konstruksinya pada tahun 2018 menurut situs resmi dari kppid.go.id.<sup>25</sup> Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional No. 178 yang tertulis pada Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.<sup>26</sup> Penentuan lokasi Bendungan Bener termuat dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.<sup>27</sup> Proyek konstruksi Bendungan Bener terletak di Desa Guntur, Bener, Purworejo, Jawa Tengah dengan lokasi Panjang timbunan 533,3 meter pada Sungai

---

<sup>25</sup> Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), "Bendungan Bener", diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/p-proyek-bendungan-dan-jaringan-irigasi/bendungan-bener/>.

<sup>26</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, *Data Dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tahun 2020* (Yogyakarta: Kementerian PUPR Ditjend SDA BBWS SO, 2020), 55.

<sup>27</sup> Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, and Ana Silviana, "PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (TAHAP I) (STUDI KASUS HAMBATAN DALAM PENGADAAN TANAH DI DESA WADAS)," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 9, no. 1 (2020): 142.

Bogowonto dan dilaksanakan secara *Multi Years Contract* mulai tahun 2018 dengan harapan akan selesai tahun 2023.<sup>28</sup>

Luas Bendungan Bener berada di atas lahan seluas kurang lebih 592,08 hektar atau setara dengan 4.300 bidang tanah. Sekitar 3.096 berada di daerah Purworejo dan sisanya di daerah Wonosobo. Untuk wilayah Kabupaten Purworejo, setidaknya ada 7 desa di Kecamatan Bener yang terkena dampak langsung pembangunan yaitu Desa Wadas, Bener, Kedungloteng, Nglaris, Limbangan, Guntur dan Karang Sari. Desa lainnya terletak di Jalan Gebang, yaitu Desa Kemiri.<sup>29</sup> Dari semua Desa tersebut merupakan proyek pemerintah pusat yang diamanahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWS SO) yaitu meliputi *Main dam* (Bendungan Utama), *Access* (Jalur Proyek) dan *Quarry* (Tambang).<sup>30</sup> Kedudukan BBWS SO merupakan pengelola sumber daya air atas dasar Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. BBWS SO bertugas sebagai unit pelaksana teknis pada bidang konservasi, pembangunan, pendayagunaan sumber daya air dan

---

<sup>28</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, *Data Dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tahun 2020*, 55–56.

<sup>29</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 55–56.

<sup>30</sup> Agus Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo, September 1, 2022.

pengendalian daya rusak air pada sungai.<sup>31</sup> Air dari bendungan nantinya akan digunakan untuk mengairi daerah dengan luas 15.519 hektar meliputi wilayah Purworejo, Kebumen dan Kulonprogo memiliki pasokan air baku 1.500 liter per detik. Selain itu, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) juga akan digunakan untuk menyediakan listrik sebesar 6 MW. Bendungan ini juga akan berfungsi sebagai objek wisata, daerah penangkapan ikan dan kawasan lindung untuk hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto.<sup>32</sup>

Lokasi konstruksi Bendungan Bener direncanakan setinggi 159 meter, dengan kapasitas air sekitar 100 juta meter kubik. Sebanyak 1.421 bidang tanah diperoleh selama pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener. Banyak kavling terletak di 4 desa yaitu desa Guntur, Karang Sari, Kedungloteng dan Bener lahan yang dibebaskan akan digunakan sebagai Bendungan, genangan, dan akses serta kantor. Pengadaan tanah yang dibebaskan pemerintah kepada warga berwujud tegalan, ladang dan sawah, namun ada juga tanah-tanah milik pemerintah desa, tanah kas serta wakaf.<sup>33</sup> Adapun beberapa rumah warga yang terkena pembebasan lahan terletak di Desa Limbangan hanya belasan.<sup>34</sup> Sejak 2017, pemerintah telah menyiapkan dana pembebasan lahan untuk

---

<sup>31</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, *Data Dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tahun 2020*, 1.

<sup>32</sup> Adriansa, Adhim, and Silviana, "PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (TAHAP I) (STUDI KASUS HAMBATAN DALAM PENGADAAN TANAH DI DESA WADAS)," 142.

<sup>33</sup> Adriansa, Adhim, and Silviana, 143.

<sup>34</sup> Misrun, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend, September 22, 2022.

Bendungan Bener senilai antara Rp 1 triliun hingga Rp 1,2 triliun. Namun untuk mewujudkannya, pemerintah akan melibatkan sektor perbankan. Sedangkan untuk pembangunan fisik bendungan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,8 triliun.<sup>35</sup>

Pembangunan Bendungan Bener dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat di kawasan Purworejo pada khususnya dan di sekitar Purworejo pada umumnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) Dwi Purwantoro dalam acara jumpa pers yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Selasa, 27 April 2021. Dwi Purwantoro menuturkan bahwa manfaat dari Bendungan Bener ini antara lain: suplai air untuk lahan sawah beririgasi untuk 13.589 Ha daerah irigasi eksisting, 1.110 Ha daerah irigasi baru, pemenuhan air baku kurang lebih 1.500 liter/detik, untuk pembangkit listrik Kabupaten Purworejo sekitar 6 Mega Watt, mengurangi potensi banjir untuk wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir 8,73 juta meterkubik, dan juga potensi pengembangan pariwisata untuk peningkatan perekonomian setempat.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Adriansa, Adhim, and Silviana, "PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (TAHAP I) (STUDI KASUS HAMBATAN DALAM PENGADAAN TANAH DI DESA WADAS)," 143.

<sup>36</sup> Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Pembangunan Bendungan Bener Berikan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat", diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/pembangunan-bendungan-bener-berikan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat/>.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Yogi Zul Fadli menuturkan bahwa dokumen izin penetapan lokasi (IPL) tentang pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) ini cacat secara substansial karena menurutnya, seharusnya IPL untuk bendungan dan penambangan batuan andesit yang berada di Desa Wadas mengacu pada dua produk hukum yang berbeda, namun IPL ini dijadikan satu kesatuan. IPL untuk penambangan seharusnya mengacu pada UU Pertambangan yang di dalamnya terdapat Amdal<sup>37</sup>, izin lingkungan, izin usaha pertambangan (IUP), dan beberapa izin lainnya, dan hal ini tidak dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah sehingga ada manipulasi hukum dengan menjadikan satu izin penambangan dengan pembangunan Bendungan Bener.<sup>38</sup> Sementara itu dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) mengklaim telah memiliki semua aspek hukum untuk pertambangan batuan andesit yang berada di Desa Wadas dan telah mengantongi IPL yang dituangkan dalam SK Gubernur Jawa Tengah No. 591/41 tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018, dan diperpanjang dengan SK Gubernur Jawa Tengah No. 539/29 tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi

---

<sup>37</sup> Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan hidup) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>38</sup> Jauh Hari Wawan S, "IPL Pembangunan Bendungan Bener Dinilai Cacat Substansial" detikNews, 27 April 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5548374/ipl-pembangunan-bendungan-bener-dinilai-cacat-substansial>.

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo dan di dalamnya mencakup Desa Wadas sebagai lokasi untuk penambangan batu andesit sebagai material untuk Bendungan Bener. Proses penggalian penambangan batuan andesit ini membutuhkan kurang lebih 8,5 juta meter kubik sebagai material dan dilakukan dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun, kemudian setelahnya dilakukan reklamasi dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.<sup>39</sup>

Selain itu, terjadi juga dampak adanya pembangunan Bendungan Bener adalah warga yang mengatasnamakan Masterbend (Masyarakat terdampak Bendungan Bener) yang belum diberikan haknya berupa Uang Ganti Rugi sehingga melakukan aksi protes ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jalan Ksatrian No. 1 Purworejo pada Rabu, 5 Mei 2021 untuk menuntut uang ganti rugi yang tak kunjung dibayarkan, yang seharusnya dilunasi pada bulan April 2021. Jumlah bidang yang sudah dibayar 1.293 bidang dari 3.760 bidang terdampak, sehingga masih 2.467 bidang yang belum dibayarkan.<sup>40</sup> Adapun paguyuban Masterbend merupakan wadah aspirasi warga terdampak bendungan yang terdiri masyarakat dari Desa Guntur, Limbangan, Bener, Kedungloteng, Karang Sari, Nglaris dan Kemiri yang terbentuk pada tanggal 9 Desember

---

<sup>39</sup> Jauh Hari Wawan S, "IPL Pembangunan Bendungan Bener Dinilai Cacat Substansial" *detikNews*, 27 April 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5548374/ipl-pembangunan-bendungan-bener-dinilai-cacat-substansial>.

<sup>40</sup> Rinto Heksantoro, "Warga Geruduk BPN Purworejo, Tuntut Uang Ganti Rugi Bendungan Bener" *detikNews*, 5 Mei 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5558825/warga-geruduk-bpn-purworejo-tuntut-uang-ganti-rugi-bendungan-bener>.



2019. Awal terbentuknya Masterbend adalah inisiasi dari Misrun, Naryo dan Eko Siswoyo agar setiap desa mempunyai koordinator lapangan yang akan menyuarakan hak-hak rakyat, kemudian berkembang dengan beranggotakan hampir seluruh warga masyarakat terdampak Bendungan Bener.<sup>41</sup> Letak kantor sekretariat Masterbend berada di Dusun Kalipancer Desa Guntur, Bener, Purworejo. Desa Guntur merupakan tanah terluas yang melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.<sup>42</sup> Masterbend sendiri diketuai oleh Eko Siswoyo warga Desa Nglaris dan telah mendapatkan legalitas badan hukum secara resmi sehingga menjadi pertimbangan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Paguyuban Masterbend Nomor 02/Mtb/02/2021 tertanggal 24 Februari 2021 yang menjadi pertimbangan Diskresi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/DIS-BP.02.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.<sup>43</sup> Peran Masterbend yaitu membantu para masyarakat yang terdampak mulai dari kekurangan-kekurangan berkas, melindungi hak warga dan sebagai perwakilan masyarakat terdampak ketika tidak bisa menghadiri musyawarah dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional).<sup>44</sup> Masterbend dibentuk bukan sebagai organisasi

---

<sup>41</sup> Eko Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend, September 22, 2022.

<sup>42</sup> Vivin Suryandari, Wawancara, Kantor Kecamatan Bener, September 31, 2022.

<sup>43</sup> Nur, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend, August 16, 2022.

<sup>44</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

masyarakat (ormas) ataupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), namun sebagai wadah kepentingan masyarakat terdampak proyek Bendungan Bener.<sup>45</sup>

## **B. Impelementasi Ganti Rugi Tanah oleh Pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener**

Proyek Setrategis Nasional Bendungan Bener merupakan salah satu program Pemerintah Pusat dari 65 program pembangunan bendungan di seluruh Indonesia<sup>46</sup> yang termuat dan terdaftar pada Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN terdapat pada lampiran pada nomor 169, proyek ini telah dimuali sejak akhir tahun 2018.<sup>47</sup> Adapun penanggung jawab dari proyek Bendungan Bener berada di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR). Berita pembangunan Bendungan Bener sudah disampaikan oleh Kementrian PUPR sejak Februari 2017.<sup>48</sup> Kementrian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kemudian memberikan tanggung jawab tersebut kepada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) sebagai unit pelaksana teknis di lapangan.

---

<sup>45</sup> Misrun, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

<sup>46</sup> Fajar Pebrianto, "Profil Bendungan Bener, yang Picu Kericuhan Aparat Vs Warga Purworejo", Tempo, 24 April 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1455812/profil-bendungan-bener-yang-picukericuhan-aparat-vs-warga-purworejo>.

<sup>47</sup> Marsono Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional, October 28, 2022.

<sup>48</sup> Fajar Pebrianto, "Profil Bendungan Bener, yang Picu Kericuhan Aparat Vs Warga Purworejo", Tempo, 24 April 2021, diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1455812/profil-bendungan-bener-yang-picukericuhan-aparat-vs-warga-purworejo>.

BBWS SO dikepalai oleh seorang kepala Balai setingkat Eselon II.b yaitu Dwi Purwanto, S.T., M.T. dengan tugas sebagai pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Permen PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Balai Besar Wilayah Sungai, antara lain dalam hal perencanaan, pelaksanaan konstruksi, monitoring dan pemeliharaan untuk konservasi, pengembangan, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air di area sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya.<sup>49</sup>

BBWS SO memiliki struktur organisasi yang diatur oleh Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, dan terdiri atas: Bagian Umum dan Tata Usaha, Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air, Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada proyek pembangunan Bendungan Bener merupakan tugas dari Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air. Bidang ini memiliki tugas: mengembangkan model, program, dan rencana kegiatan terpadu untuk pengelolaan sumber daya air; analisis kelayakan dan penilaian rencana dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, analisis dampak lingkungan; menyiapkan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Balai;

---

<sup>49</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, *Data Dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tahun 2020*, 1–2.

mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pengadaan fasilitas barang dan jasa; melaksanakan koordinasi terkait pengadaan tanah; melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan masterplan pengelolaan air; dan pengelolaan sistem hidrologi, sistem informasi serta data sumber daya air.<sup>50</sup> Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Bener BBWS Serayu Opak yaitu Muhammad Yushar Yahya A.<sup>51</sup> Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Bendungan Bener yaitu Hery Prasetyo.<sup>52</sup>

Proyek pembangunan Bendungan Bener dibagi menjadi empat paket pekerjaan, paket pertama yaitu membuat *diversion tunnel* atau terowongan pengelak berguna untuk mengalihkan air dari Sungai Bogowonto selama masa konstruksi,<sup>53</sup> paket ini dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya (Persero). Paket kedua yaitu pembangunan *spillway* (saluran pelimpah/katup) merupakan struktur yang berguna untuk menyediakan aliran yang dikendalikan dari bendungan ke bagian hilir, seringkali menjadi sungai yang dibendung. Saluran katup berfungsi melepaskan kelebihan air sehingga air tidak meluntah yang menyebabkan

---

<sup>50</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 5–6.

<sup>51</sup> Sumarni Utaming, “Progres Bendungan Bener Lampau Target”, Gatra, 25 Mei 2021 diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/512791/ekonomi/progres-bendungan-bener-lampau-target>.

<sup>52</sup> Erwan Tricahyo, “Target Selesai Akhir 2023”, Jawa Pos Radar Purworejo, 26 Mei 2021, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 <https://www.radarpurworejo.id/news/2021/05/26/target-selesai-akhir-2023>.

<sup>53</sup> Erwan Tricahyo, “Target Selesai Akhir 2023”, Jawa Pos Radar Purworejo, 26 Mei 2021, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 <https://www.radarpurworejo.id/news/2021/05/26/target-selesai-akhir-2023>.

rusak bahkan hancurnya bendungan. Pengerjaan konstruksi *spillway* diperkirakan akan selesai sesuai target pada akhir tahun 2023. Paket kedua digarap oleh PT. Waskitakarya Tbk, bekerja sama dengan PT. Jatiwangi Tbk.<sup>54</sup> Adapun paket ketiga dan keempat adalah pengambilan material untuk uruk/*quarry*.<sup>55</sup> Pada paket ketiga digarap oleh PT. Pembangunan Perumahan Tbk, dan paket keempat oleh PT. Brantas Abipraya (Persero).<sup>56</sup>

Sebelum melakukan pekerjaan konstruksi Bendungan Bener pemerintah terlebih dahulu melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Pasal 2c,<sup>57</sup> dan diperjelas dengan Permen Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) RI No. 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bendungan Bener ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional wilayah Jawa Tengah

---

<sup>54</sup> Sumarni Utamining, "Progres Bendungan Bener Lampau Target", Gatra, 25 Mei 2021 diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/512791/ekonomi/progres-bendungan-bener-lampau-target>.

<sup>55</sup> Erwan Tricahyo, "Target Selesai Akhir 2023", Jawa Pos Radar Purworejo, 26 Mei 2021, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 <https://www.radarpurworejo.id/news/2021/05/26/target-selesai-akhir-2023>.

<sup>56</sup> Yanita Patriella, "3 BUMN Menangi Lelang Bendungan Bener. Siapa Saja Mereka?" Bisnis.com, 25 Juni 2018, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180625/45/809037/3-bumn-menangi-lelang-bendungan-bener.-siapa-saja-mereka>.

<sup>57</sup> Pasal 2c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah (PPT) yang diketuai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, kemudian BPN Jawa Tengah menugaskan kepada Badan Petanahan Nasional Kantah Purworejo sebagai pelaksana lapangan. Pengadaan tanah ini telah dimulai sejak akhir tahun 2018 dan sampai saat ini di penghujung tahun 2022 progress sudah mencapai 87,67%, dan rencana di awal tahun 2023 mampu mencapai 99%.<sup>58</sup>

Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan tegas menerangkan tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilalui dengan berbagai tahapan, yaitu: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan Penyerahan Hasil.<sup>59</sup> Kemudian peraturan pelaksanaannya banyak mengalami perubahan dan yang terakhir tertuang<sup>60</sup> pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan juga terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2021 sebagai turunan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021.<sup>61</sup> Pada proyek pembangunan Bendungan Bener, pengadaan tanah dilakukan melalui 4 tahap, yaitu: perencanaan, persiapan,

---

<sup>58</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

<sup>59</sup> Nebula and Husni, "Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest," 88–89.

<sup>60</sup> Rohaedi, H. Insan, and Zumaro, "MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM," 208.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

pelaksanaan, dan penyerahan hasil.<sup>62</sup> Pembahasan tentang tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sampai dengan ganti kerugian kepada yang berhak akan dijabarkan secara terperinci.

### **1. Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bener**

Rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja instansi terkait.<sup>63</sup> Maksud dari Perencanaan Pengadaan Tanah yaitu menghasilkan dokumen yang mencakup ketentuan administratif, teknis dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan untuk tim yang dibentuk/ditunjuk instansi yang memerlukan tanah untuk kepentingan infrastruktur, sedangkan tujuannya yaitu sebagai acuan bagi pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tanah dan merupakan prasyarat untuk mengajukan permohonan penetapan lokasi pada tahap persiapan pengadaan tanah oleh Gubernur.<sup>64</sup> Adapun pelaksana dari perencanaan pengadaan tanah Bendungan Bener yaitu Balai Besar Wilayah Sungai

---

<sup>62</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

<sup>63</sup> Nebula and Husni, "Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest," 88.

<sup>64</sup> Wijaya Seta, "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", Simantu Sistem Manajemen Pengetahuan, diakses pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, <https://simantu.pu.go.id/content/?id=2541>.

Serayu Opak (BBWS SO) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Bendungan Bener yaitu Hery Prasetyo.<sup>65</sup>

Untuk mendapatkan tanah tersebut langkah yang dilakukan yaitu menyusun rencana pengadaan tanah. Perencanaan pengadaan tanah ini akan menghasilkan produk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)<sup>66</sup>. Pada proses ini, pemerintah membentuk tim penyusunan DPPT. Tim penyusun DPPT terdiri dari instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini BBWS SO dengan melibatkan instansi pemerintahan pada bidang pertanahan sebagai pendukung untuk menyediakan data, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Purworejo. Kemudian tim tersebut berkoordinasi dan bersinergi dengan Lembaga Profesional/Ahli yang merupakan pihak yang mempunyai keahlian tertentu dalam membantu pemerintah untuk menyusun DPPT.<sup>67</sup> Dalam perencanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 1 UU Pengadaan Tanah, pemerintah wajib menyiapkan DPPT paling sedikit memuat:<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Erwan Tricahyo, "Target Selesai Akhir 2023", Jawa Pos Radar Purworejo, 26 Mei 2021, diakses pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 <https://www.radarpurworejo.id/news/2021/05/26/target-selesai-akhir-2023>.

<sup>66</sup> Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) adalah dokumen yang disiapkan dan ditetapkan oleh instansi yang membutuhkan tanah dalam tahap perencanaan pengadaan tanah melalui studi kelayakan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<sup>67</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>68</sup> Rohaedi, H. Insan, and Zumaro, "MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM," 208.



- a. Tujuan dan sasaran pembangunan,
- b. Menurut rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah,
- c. Lokasi tanah,
- d. Luas tanah yang dibutuhkan,
- e. Gambaran kondisi lahan,
- f. Perkiraan waktu pembebasan lahan,
- g. Perkiraan nilai tanah, dan
- h. Rencana anggaran biaya.

Adapun maksud dan tujuan rencana pembangunan ini adalah pembangunan Bendungan Bener. Manfaat dari bendungan Bener sebagai sarana penampungan air bersih dan sebagai irigasi pertanian dan mengurangi resiko banjir untuk wilayah Purworejo dan sekitarnya. Prioritas pembangunan pada proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional yang terletak di Kecamatan Bener. Pada Proyek Bendungan Bener ini memerlukan tanah sejumlah 4240 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Purworejo meliputi Desa Nglaris, Desa Limbangan, Desa Guntur, Desa Karang Sari, Desa Bener, Desa Kedungloteng, Desa Wadas yang berada di Kecamatan Bener, Desa Kemiri, dan Desa Redin berada di Kecamatan Gebang. Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan mulai tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2023. Adapun pelaksanaan pembangunan Bendungan Bener dimulai sejak 2020 dan akan selesai akhir tahun 2023. Bentuk ganti

kerugian untuk warga yang membebaskan lahan berupa uang ganti rugi (UGR).<sup>69</sup>

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat 2 UU Pengadaan Tanah dan berdasarkan studi kelayakan<sup>70</sup>, meliputi:<sup>71</sup>

- a. Survei sosial dan ekonomi. Survey ini dilakukan untuk menghasilkan kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak pengadaan tanah.
- b. Kelayakan tempat/lokasi. Kelayakan tempat/lokasi dilakukan guna menghasilkan analisa mengenai kesesuaian fisik tempat dengan rencana pembangunan yang akan dijalankan untuk kepentingan umum yang tertuang pada bentuk peta rencana lokasi pembangunan.
- c. Analisa anggaran dan manfaat pengembangan untuk wilayah serta masyarakat. Analisa ini dilakukan guna menghasilkan analisis biaya yang dibutuhkan dan manfaat yang akan diperoleh wilayah dan masyarakat dengan adanya pembangunan proyek.

---

<sup>69</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

<sup>70</sup> Kegiatan Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) adalah bagian akhir dari tahapan evaluasi kelayakan proyek sebagai tindak lanjut dari proses seleksi proyek dengan indikasi kelayakan yang tinggi. Dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, *Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Modul 4 Pelaksanaan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah*, (Bandung: Kementerian PUPR BPSDM, 2017), 7.

<sup>71</sup> Rohaedi, H. Insan, and Zumaro, "MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM," 209.

- d. Perkiraan taksiran/nilai tanah. Hal ini berguna untuk menghasilkan perkiraan besar kecilnya nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah.
- e. Kemungkinan dampak lingkungan dan sosial dari pembebasan lahan dan pembangunan. Analisis ini dilakukan guna menghasilkan penelitian mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- f. Penelitian tambahan diperlukan. Penelitian tambahan atau studi lain yang diperlukan merupakan hasil studi secara khusus yang dibutuhkan selain dari yang sudah disebutkan.<sup>72</sup>

Adapun prosedur atau tahapan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) terdiri atas 4 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pengumpulan data, pengolahan dan analisis, tahap penyusunan draft, dan tahap finalisasi. Setelah syarat DPPT yang telah disusun sudah terpenuhi dan sudah final, maka dokumen diajukan dan diserahkan kepada gubernur sebagai dasar untuk diterbitkannya penetapan lokasi pembangunan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, hlm. 8-11.

<sup>73</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, *Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Modul 4 Pelaksanaan Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah* (Bandung: Kementerian PUPR BPSDM, 2017), 39.

## 2. Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Bener

Pada tahap persiapan, sesuai dengan yang dijelaskan Pasal 8 ayat (2) Perpres No 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) diajukan kepada Gubernur yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, apabila lebih dari 2 (dua) tahun maka DPPT tersebut perlu dilakukan pembaruan. Hal ini dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah kepada pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang meliputi:<sup>74</sup>

- a. Pemberitahuan rencana pengadaan tanah
- b. Pengumpulan data awal di lokasi konstruksi
- c. Konsultasi publik tentang perencanaan konstruksi
- d. Penentuan lokasi konstruksi
- e. Pengumuman penentuan lokasi konstruksi
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan persiapan pengadaan tanah.

Pada persiapan pengadaan tanah oleh Gubernur ini, terdapat kegiatan yang penyelenggaraannya berlangsung apabila tanpa ada keberatan dan penolakan dari pihak yang berhak/pemilik lahan. Tetapi pada kenyataan di lapangan banyak kemungkinan adanya penolakan atau keberatan rencana penentuan lokasi dari pihak yang berhak, tanpa adanya pengajuan gugatan ke pengadilan. Kemungkinan lain yaitu

---

<sup>74</sup> Nebula and Husni, "Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest," 88.

jika pihak yang berhak mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga membutuhkan jangka waktu maksimum yang diperkenankan Undang-Undang.<sup>75</sup> Persiapan pengadaan tanah guna pembangunan Bendungan Bener pada lokasi *main dam* (Bendungan Utama) berlangsung tanpa adanya keberatan dan penolakan dari pihak yang berhak, bahkan warga mendukung program pemerintah tersebut.<sup>76</sup> Adapun lokasi *main dam* sendiri yaitu terletak di Desa Guntur, Limbangan, dan Karang Sari.<sup>77</sup> Adapun tahap persiapan tanpa penolakan dari pihak yang berhak dilaksanakan melalui 11 tahap kegiatan yaitu:<sup>78</sup>

- a. Membentuk Tim Persiapan. Tim persiapan Pengadaan Tanah terdiri atas: Bupati Purworejo, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan instansi terkait lainnya. Adapun tugas dari tim ini yaitu: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Bendungan Bener, melakukan pendataan lokasi awal rencana pembangunan, melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan, menyiapkan penlok (penetapan lokasi) pembangunan, mengumumkan penlok pembangunan untuk kepentingan umum,

---

<sup>75</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, *Percanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Modul 4 Pelaksanaan Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah*, 40.

<sup>76</sup> Misrun, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend.

<sup>77</sup> Widianto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>78</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, *Percanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Modul 4 Pelaksanaan Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah*, 40–41.

dan melaksanakan tugas-tugas lain terkait persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang ditugaskan Gubernur.

- b. Membentuk sekretariat Tim Persiapan. Guna melancarkan tugas Tim Persiapan, maka Gubernur Jawa Tengah membentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah, yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas dari Sekretariat ini adalah menyiapkan pemberitahuan awal, melakukan persiapan sosialisasi rencana pembangunan kepada warga masyarakat pada lokasi rencana pembangunan, dan menyiapkan penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi.
- c. Menyiapkan Pemberitahuan Awal. Pemberitahuan rencana pembangunan ditandatangani oleh ketua tim persiapan dan diberitahukan kepada masyarakat dimana rencana pembangunan tersebut berada dalam waktu 20 hari kerja setelah Gubernur menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah.
- d. Melaksanakan Pemberitahuan Rencana Pembangunan. Pemberitahuan dapat disampaikan secara langsung melalui media sosial, tatap muka, surat pemberitahuan, dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui media cetak atau elektronik. Pemberitahuan tersebut berisi informasi berikut: Maksud dan tujuan rencana pembangunan, lokasi tanah dan luas yang dibutuhkan tahapan rencana pengadaan tanah, jangka waktu pelaksanaan yang

diharapkan dari pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan, dan informasi lain yang dianggap perlu. Hasil sosialisasi atau pelaksanaan tatap muka dituangkan dalam bentuk “notulen” rapat yang ditandatangani oleh ketua tim persiapan atau pejabat yang ditunjuk.

e. Menjalankan Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan.

Pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah meliputi kegiatan pendataan awal pemegang hak dan objek pengadaan tanah serta aparat desa dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemeberitahuan rencana pembangunan, data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah serta aparatur desa. Hasil pendataan dituangkan dalam bentuk daftar lokasi rencana pembangunan sementara yang ditandatangani oleh ketua tim persiapan, sebagai bahan pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

f. Menyampaikan Rencana Konsultasi Publik. Adapun hal-hal yang

direncanakan dalam konsultasi publik tersebut adalah: pemahaman tim persiapan, tujuan konsultasi publik adalah untuk mendapatkan pemahaman dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk merencanakan pembangunan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan konsultasi dilakukan di kantor Kelurahan/desa setempat, dan Pelaksana Konsultasi Publik Penyiapan adalah Tim Penyiapan yang dibentuk oleh Gubernur melalui partisipasi Camat

Kecamatan Bener dan Lurah/Kepala Desa setempat yang terpilih sebagai lokasi. Apabila pembangunan yang direncanakan akan memiliki dampak tertentu, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari pembangunan tersebut.<sup>79</sup>

g. Melaksanakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan.

Konsultasi publik atas rencana pembangunan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak di lokasi rencana pembangunan, yang dilakukan di lokasi rencana pembangunan atau lokasi kepentingan umum yang disepakati. Ini akan dilaksanakan dalam waktu 60 hari kerja sejak tanggal penandatanganan daftar lokasi rencana pembangunan sementara. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk catatan kesepakatan. Isi yang dikomunikasikan oleh kelompok persiapan dalam konsultasi publik tersebut adalah: maksud dan tujuan rencana pembangunan, tahapan dan waktu proses pembebasan tanah, peran penilai dalam menentukan ganti rugi, dan insentif yang diberikan kepada pengambil alih tanah. Pemegang hak, objek penilaian ganti rugi, cara ganti rugi serta hak dan kewajiban obligor. Proses konsultasi publik berlangsung sebagai dialog antara Tim Persiapan dan Pihak yang Berhak dan

---

<sup>79</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 42.



masyarakat terdampak dan dapat dilakukan oleh perwakilan dengan surat kuasa dari pihak yang berhak.<sup>80</sup>

h. Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Lokasi. Hasil kesepakatan mengenai lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Namun, jika selama masa konsultasi publik masih ada keberatan dari masyarakat yang terkena dampak, konsultasi publik berikutnya akan diadakan paling lambat 30 hari kerja.

i. Menetapkan Lokasi Pembangunan. Penetapan lokasi pembangunan dilakukan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam berita acara kesepakatan antara tim persiapan dengan pihak yang berwenang. Penetapan lokasi disiapkan oleh instansi yang membutuhkan tanah dan disertai dengan peta lokasi pembangunan. Penetapan lokasi pembangunan berlaku selama dua tahun, dan perpanjangan dapat diajukan satu kali dalam satu tahun. Mengajukan perpanjangan kepada Gubernur paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya masa penetapan lokasi pembangunan. Permohonan perpanjangan dilampiri dengan: keputusan penlok dan alasan permohonan perpanjangan, serta data sisa tanah yang belum diambil alih. Jika kerangka waktu untuk proses penentuan lokasi tidak terpenuhi, maka dilakukan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum

---

<sup>80</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 43.

selesai pengadaannya dimulai dari tahap perencanaan pengadaan tanah.

- j. Mengumumkan Penetapan Lokasi. Gubernur bersama instansi yang membutuhkan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum guna memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan dilakukan pembangunan di lokasi kepentingan umum tersebut. Isi pengumuman tersebut antara lain: nomor dan tanggal “Penentuan Lokasi”, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan jangka waktu konstruksi. Batas waktu penerbitan lokasi konstruksi untuk kepentingan umum diberlakukan paling lambat 3 hari setelah publikasi menentukan penetapan lokasi pembangunan. Pengumuman dilakukan dengan cara ditempel di Kantor Desa dan/atau Kantor Bupati dan di lokasi pembangunan paling sedikit 14 hari kerja berturut-turut. Pengumuman melalui media cetak/koran lokal/nasional paling lambat diterbitkan minimal satu terbitan setiap hari kerja, dan diterbitkan di website pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota melalui media elektronik.<sup>81</sup> Dalam pembangunan Bendungan Bener, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan berupa Pengumuman bernomor 590/0009518 tentang Keputusan Gubernur

---

<sup>81</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 44.

Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.<sup>82</sup>

k. Melaksanakan tugas lain yang terkait. Berdasarkan efisiensi, efektivitas, geografi, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, Gubernur dapat memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan tahap persiapan pembangunan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Instansi yang membutuhkan tanah harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota atas keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan.<sup>83</sup>

Penanggung jawab tahap kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Purworejo, yang sebenarnya adalah ketua tim persiapan didukung oleh sekretariat tim. Pihak yang terlibat yaitu: pihak yang memerlukan tanah, yakni PPK pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, pihak yang berhak, dan masyarakat terkena dampak. Instansi lain yang andil

---

<sup>82</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>83</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, *Percanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Modul 4 Pelaksanaan Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah*, 44.

yakni Kantor Wilayah (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Camat Kecamatan Bener, dan Kepala Desa/Lurah. Jika terdapat gugatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung juga terlibat. Puncak dari kegiatan antisipasi adalah penetapan lokasi pembangunan berdasarkan publikasi materi dalam Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan (SP2LP-Bendungan).<sup>84</sup>

### **3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bener**

Menurut Pasal 27 Ayat (1) UU Pengadaan Tanah, atas dasar penentuan lokasi instansi yang membutuhkan tanah, menyerahkan rencana pengadaan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional. Pengadaan tanah baru dapat dilaksanakan setelah lokasi ditetapkan oleh Gubernur.<sup>85</sup> Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah selaku kepala pelaksana pengadaan tanah, kemudian menugaskan Kepala Kantah Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai kepala pelaksana pengadaan tanah<sup>86</sup> dengan mempertimbangkan

---

<sup>84</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>85</sup> Rohaedi, H. Insan, and Zumaro, "MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM," 214.

<sup>86</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia.<sup>87</sup>

Adapun pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, antara lain meliputi:<sup>88</sup>

a. Persiapan Pelaksanaan

Pada proses persiapan pelaksanaan ini terlebih dahulu membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Pembentukan P2T dibentuk oleh pemerintah/pemda. Pembentukan dan komposisi keanggotaan harus memenuhi ketentuan Pasal 49 s/d 51 Perpres No. 71 Tahun 2012 dan Pasal 6 s/d 8 Peraturan BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah<sup>89</sup> dan pada proses pelaksanaan di Bendungan Bener ini terjadi perubahan peraturan menjadi Permen Agraria Dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.<sup>90</sup>

Selama proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan, kepala BPN kabupaten/kota segera membentuk satgas/kelompok kerja. Satgas A bertanggung jawab untuk mensurvei petak dan mengukur perimeter, dan Satgas B

---

<sup>87</sup> Nebula and Husni, "Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest," 88.

<sup>88</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 53.

<sup>89</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan* (Bandung: Kementerian PUPR BPSDM, 2018), 17.

<sup>90</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

bertanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi objek pengadaan tanah dan pihak yang berhak. Adapun tugas Satgas A adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Keanggotaannya terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.<sup>91</sup> Terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional yang berkompeten di bidang survey, pengukuran dan kartografi, dan diatur dengan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Jika diperlukan untuk membantu Satgas A, Administrator Pengadaan Tanah dapat menggunakan surveyor berlisensi untuk survei dan pemetaan. Sementara Satgas B bertugas menginventarisasi dan mengidentifikasi data pihak yang berhak dan objek Pengadaan Tanah beranggotakan 1 (satu) orang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota. Terdiri dari pegawai BPN yang memiliki kompetensi di bidang pertanahan, hukum, manajemen dan surveyor, dan diatur dengan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Apabila diperlukan untuk membantu Satgas B, Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah keanggotaan instansi teknis terkait.<sup>92</sup>

Setelah membentuk Satgas A dan B, langkah selanjutnya yaitu menyusun perencanaan kegiatan/kerja yaitu:<sup>93</sup>

- 1) Agenda rapat pelaksanaan;

---

<sup>91</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>92</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

<sup>93</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 18.

- 2) Rencana kegiatan teknis pelaksanaan;
- 3) Keterbatasan teknis yang timbul dari implementasi;
- 4) Menyusun strategi dan solusi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
- 5) Langkah-langkah koordinasi internal dan eksternal dalam rangka persiapan pelaksanaan;
- 6) Menetapkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk implementasi;
- 7) Mempersiapkan administrasi yang dibutuhkan;
- 8) Rencana waktu dan progres pelaksanaan;
- 9) Rencana yang membutuhkan staf/tenaga pelaksana untuk melakukan pengukuran bidang tanah dan pengidentifikasian hak atas tanah;
- 10) Perencanaan kebutuhan material, daftar periksa, logistik dan peralatan pelaksanaan;
- 11) Mengajukan kebutuhan anggaran operasional untuk pelaksanaan pengadaan tanah.

b. Inventarisasi dan Identifikasi

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satgas memberitahukan pihak yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain yang terkait dengan sosialisasi, dan Satgas akan melakukan inventarisasi dan identifikasi. Daftar dan tanda pengenalan

yang diterbitkan di kantor desa/kelurahan, kantor camat dan kantor proyek pembangunan Bendungan memuat daftar calon objek pengadaan tanah dan pihak yang berwenang, disertai dengan peta bidang pertanahan.<sup>94</sup> Kemudian melakukan persiapan untuk pelaksanaan kerja Satgas A dan Satgas B yaitu: melakukan penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan bahan dan peralatan teknis; koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain; pemberitahuan rencana dan jadwal pendataan kepada pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah; pelaksana pengadaan tanah bersama-sama dengan Satgas memberitahukan pihak yang berhak melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain, untuk melakukan sosialisasi secara langsung, bertatap muka, atau surat pemberitahuan. Kemudian satgas melakukan inventarisasi dan identifikasi.<sup>95</sup>

Satgas A melakukan survei dan pemetaan terhadap setiap bidang tanah, meliputi: survei batas-batas di sekitar lokasi pengadaan tanah; survei lapangan dilakukan dengan cara mensurvei dan memetakan tanah pihak yang berhak di sekeliling bidang tanah atau trase; hasil pengukuran dan pemetaan setiap bidang tanah dituangkan dalam peta bidang tanah yang ditandatangani oleh ketua Satgas A.<sup>96</sup> Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek tanah. Satgas B

---

<sup>94</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>95</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 18.

<sup>96</sup> Arsyad, 19.



mengumpulkan data sekurang-kurangnya sebagai berikut: *Pertama* Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak; *kedua* nomor induk penduduk atau identitas lain dari pihak yang berhak; *ketiga* memiliki bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tanah; *keempat* letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi lapangan; *kelima* status tanah dan dokumen; *keenam* jenis dan tujuan penggunaan lahan; *ketujuh* penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tanah; *kedelapan* hak untuk mengambil alih tanah; dan *kesembilan* ruang atas dan bawah tanah.<sup>97</sup>

Setelah melakukan pendataan, maka langkah selanjutnya melakukan penyusunan daftar nominasi berdasarkan peta sektor pertanahan. Untuk keperluan penyusunan daftar nominatif, dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas tanah yang belum terdaftar, guna menghitung dan mengidentifikasi data tentang pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah maka didasarkan pada:<sup>98</sup>

- 1) Bukti penguasaan/kepemilikan tanah,
- 2) Apabila tidak ada dasar pembuktian penguasaan dan/atau kepemilikan, dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan mengenai penguasaan fisik atas tanah

---

<sup>97</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>98</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 19–20.

tersebut dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang bersangkutan sampai derajat kedua, termasuk kekerabatan vertikal dan horizontal, yang memberikan bukti bahwa yang bersangkutan benar adanya pemilik atau yang menguasai sebidang tanah tersebut,

- 3) Pengumpulan berkas lainnya, yang meliputi data bidang tanah, apakah masih menjadi objek perkara di pengadilan atau dipersengketakan dan lain sebagainya, dan
- 4) Hasil inventarisasi serta identifikasi dari Satgas B dibuat dengan bentuk Daftar Nominasi dengan memuat sekurang-kurangnya: Identitas pihak yang berhak, letak dan status/jenis hak, luas serta jenis bangunan, jenis penggunaan, tanam tumbuh serta benda lain yang terikat dengan tanah, dan pembebanan hak atas tanah atau fiducia.

Kemudian hasil inventarisasi dan identifikasi dibuat dalam bentuk Berita Acara.<sup>99</sup>

Kemudian Pelaksana Pengadaan Tanah menerbitkan daftar bidang tanah dan peta daftar nominasi yang ditandatangani oleh ketua Satgas A dan Satgas B. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut akan diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan

---

<sup>99</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

Tanag oleh penanggung jawab Satgas bersama dengan catatan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut. Daftar dan hasil identifikasi diumumkan di kantor desa atau lainnya dan di lokasi pembangunan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.<sup>100</sup>

Apabila masyarakat melakukan penolakan/ berkeberatan terhadap hasil inventarisasi dan penilaian, maka dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan cara yang telah ditentukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diumumkannya hasil inventarisasi dan penilaian.<sup>101</sup>

Apabila dalam hal keberatan terhadap daftar dan hasil identifikasi diterima, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah akan memeriksa dan memperbaiki peta bidang tanah dan/atau daftar nominasi. Saat melakukan verifikasi dan pemulihan, Ketua Pelaksana menugaskan Satgas yang relevan. Hasil persetujuan dan perbaikan peta bidang tanah dan/atau daftar nominasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan perbaikan daftar dan hasil identifikasi, ditandatangani oleh Ketua P2T. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara luas tanah yang tercatat dalam sertifikat dengan luas tanah yang disetujui setelah dilakukan perbaikan, maka

---

<sup>100</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 20.

<sup>101</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

hasil perbaikan yang disetujui tersebut akan digunakan sebagai dasar ganti rugi.<sup>102</sup>

Apabila keberatan ditolak, maka Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah akan menjelaskan alasan penolakan dalam berita acara penolakan keberatan, kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak yang mengajukan keberatan dan Berita Acara Penolakan merupakan bersifat final. Hasil pencatatan dan identifikasi perbaikan diumumkan di kelurahan/kantor desa atau lainnya, dan di lokasi pembangunan. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Inventarisasi, hasil penilaian atau hasil inventarisasi, verifikasi penilaian, dan perbaikan yang telah dipublikasikan dan tidak ada keberatan dari pihak yang berhak menjadi dasar untuk menentukan pemberian Ganti Rugi.<sup>103</sup>

### c. Penentuan Nilai Ganti Rugi

Kegiatan selanjutnya adalah penilaian ganti kerugian. Tim pelaksana akan melakukan layanan jasa penilai objek pengadaan tanah melalui seleksi sederhana atau umum sesuai dengan undang-undang. Alokasi waktu untuk pengadaan dan pemilihan jasa penilai dilaksanakan dalam dua tahap. *Pertama* Tahap Menetapkan Penilaian Ganti Rugi/Penilaian Publik. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) menetapkan penilai menurut undang-undang bidang

---

<sup>102</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 21.

<sup>103</sup> Arsyad, 21.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan penilaian dilakukan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Metode Paskakualifikasi. Jika tidak selesai sesuai target dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka instansi yang membutuhkan tanah menunjuk Penilai Publik dari pihak pemerintahan yang sudah mengantongi izin dari Menteri Keuangan untuk memeberi jasa penilaian. Jika sudah memperoleh Penilai Publik, maka hasil inventarisasi dan identifikasi atau hasil verifikasi ulang diserahkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara.<sup>104</sup>

*Keuda* Tahap Pelaksanaan Penilaian Ganti Rugi. Penilai Publik saat melaksanakan tugasnya sebagai bahan penilaian mengacu pada: peta bidang tanah; daftar nominatif, dan data lainnya yang didapatkan dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Penilai melakukan penilaian besar kecilnya ganti kerugian setiap bidang tanah meliputi: tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang terikat dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang bisa dinilai. Hasil dari penilaian diserahkan kepada Ketua P2T sebagai bahan musyawarah Ganti Kerugaian yg dilakukan paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Berita Acara.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Arsyad, 24.

<sup>105</sup> Arsyad, 25.

#### d. Musyawarah dan Menetapkan Bentuk Ganti Rugi

Langkah selanjutnya Ketua P2T mengundang Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah untuk melaksanakan musyawarah besaran dan bentuk ganti rugi. Surat undangan harus sudah sampai dalam waktu 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musyawarah. Ketua P2T juga mengundang Camat dan Lurah/Kepala Desa sebagai saksi pelaksanaan musyawarah.<sup>106</sup> Apabila Pihak yang Berhak tidak bisa menghadiri musyawarah tersebut, maka harus memberi kuasa kepada orang lain dengan bentuk surat.<sup>107</sup>

Musyawarah penentuan ganti kerugian dilakukan secara langsung yang didasarkan pada penilaian ganti kerugian. Adapun bentuk ganti rugi dapat berupa: uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Pada pembangunan Bendungan Bener bentuk ganti kerugiannya berupa uang tunai.<sup>108</sup>

Saat selesai musyawarah, maka dibuatlah berita acara kesepakatan yang memuat: Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya yang menyatakan setuju dan dengan bentuk ganti kerugian, dan yang tidak setuju, dan Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. Kemudian Ketua P2T memvalidasi daftar besaran dan bentuk ganti rugi yang kemudian

---

<sup>106</sup> Arsyad, 26.

<sup>107</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>108</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

disampaikan kepada Instansi yang membutuhkan tanah sebagai persiapan pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada Pihak yang Berhak. Pada tahap musyawarah ini terjadilah kesepakatan harga tanah antara Pelaksana Pengadaan Tanah dengan pihak yang berhak permeternya rata-rata dengan harga Rp 59.000 hingga Rp 69.000 dan tidak lebih dari Rp 70.000.<sup>109</sup>

e. Penolakan atau Keberatan Atas Besarnya Ganti Rugi

Jika Pihak yang Berhak melakukan penolakan/keberatan dengan bentuk/besarnya ganti rugi berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, maka dibuatlah berita acara Pihak yang Berhak menolak bentuk/besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Tetapi jika pihak yang Berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat, maka waktu paling lama 14 (empat belas hari kerja) sejak penandatanganan berita acara hasil musyawarah. Pengadilan Negeri memberikan putusan bentuk dan besar ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan. Apabila masih terjadi keberatan oleh Pihak yang Berhak dengan keputusan Pengadilan Negeri maka dapat mengajukan kasasi kepada MA (Mahkamah Agung) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diputuskan. Namun, ketika

---

<sup>109</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

masih terjadi penolakan/keberatan dari pihak yang berhak maka dibuatlah Berita Acara Pihak yang Berhak Menolak Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi Berdasarkan Putusan PN (Pengadilan Negeri)/MA (Mahkamah Agung Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Putusan dari MA paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima dan keputusan dari MA bersifat final. Jika, gugatan pihak yang berhak ditolak, maka Ketua P2T melanjutkan Langkah pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak.<sup>110</sup>

Pada tahap ini terjadi keberatan dari pihak yang berhak dan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 1 orang warga Desa Guntur dengan semula harga tidak sampai Rp 70.000 permeter menjadi Rp 122.000 permeter, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian terjadi penolakan dari pihak yang berhak sebanyak 176 orang, tetapi terjadi penolakan dari Pengadilan Negeri karena waktu penolakan melebihi batas yang telah ditentukan, sehingga terjadi perlakuan yang berbeda dengan 1 orang pihak yang berhak yang berhasil melakukan penolakan.<sup>111</sup> Namun, menurut ketua Masterbend Eko Siswoyo, bahwa penolakan yang dilakukan warga masih pada batas yang telah ditentukan, namun terjadi kelambanan dalam penanganan yang

---

<sup>110</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 31.

<sup>111</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.



dilakukan pihak pemerintah sehingga waktu yang seharusnya masih bisa untuk mengajukan keberatan menjadi terlewat.<sup>112</sup>

f. Pemberian Ganti Rugi

Saat setelah melakukan musyawarah disepakati besaran dan bentuk ganti ruginya, dan pihak yang berhak mau menerima keputusan, maka Ketua P2T dapat melakukan Pelepasan Hak dan juga melakukan pembayaran/pemberian ganti kerugian.<sup>113</sup>

Pemberian ganti kerugian dilakukan melalui LMAN<sup>114</sup> (Lembaga Manajemen Aset Negara) bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Bank BUMN yang sudah ditunjuk untuk melakukan pencairan.<sup>115</sup> Pemberian ganti rugi berupa Uang Ganti

Rugi (UGR) dilakukan sejak tahun 2019 dan terjadi beberapa tahap, dan direncanakan akan selesai pada awal tahun 2023.

Adapun terjadinya kendala/keterlambatan pembayaran dikarenakan ada penolakan pada besar ganti kerugian yang dilakukan oleh

beberapa warga terdampak pembangunan Bendungan Bener yang semula akan selesai pada akhir tahun 2021 menjadi awal tahun

2023 yang menyebabkan Uang Ganti Kerugian tidak bisa langsung

diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, namun

---

<sup>112</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend.

<sup>113</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 31.

<sup>114</sup> LMAN merupakan sebuah Lembaga pemerintahan di bawah Direktorat Jeneral Kekayaan Negara pada Kemenkeu (Kementerian Keuangan) Republik Indonesia yang berbentuk Layanan Umum: Lembaga Manajemen Aset Negara, diakses pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, <https://lman.kemenkeu.go.id/faq>.

<sup>115</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

pembayaran Uang Ganti Kerugian akan tetap dilakukan secara bertahap dan akan mencapai target 95% pada Januari 2023.<sup>116</sup>

g. Penitipan Ganti Rugi (Konsinyasi)

Penitipan ganti kerugian akan dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah apabila pihak yang berhak telah mengajukan penolakan/keberatan dan diajukan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung dan dibuatlah Berita Acara Penitipan Ganti Rugi. Ketika sudah ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Ketua P2T bisa meneruskan proses pelepasan hak dan juga mengambil dana ganti rugi yang telah dititipkan di pengadilan negeri. Untuk ganti rugi objek pengadaan tanah yang digadaikan di bank, setelah pihak yang berhak menyerahkan bukti surat keterangan kepemilikan tanah, dan telah menandatangani surat keterangan yang diperlukan, surat pengantar dari kepala pelaksana pengadaan, ganti rugi dapat dilakukan di pengadilan dan menandatangani berita acara pelepasan hak.<sup>117</sup>

Penolakan yang dilakukan oleh pihak yang berhak sebanyak 176 warga ini ganti ruginya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Purworejo. Penolakan dilakukan sejak bulan Desember 2019 dan proses hukum masih berjalan hingga bulan November 2022

---

<sup>116</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

<sup>117</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 31–32.

dikarenakan terjadi gejolak dan tuntutan dari warga terdampak pembangunan Bendungan.<sup>118</sup>

#### h. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

Pencabutan hak atas objek pengadaan tanah yang diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dilakukan di hadapan kepala kantor pertanahan setempat dan pada saat pemberian ganti rugi. Pencabutan hak atas objek pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan hak yang dibebaskan dan menyerahkan bukti-bukti penguasaan atau kepemilikan atas objek pengadaan tanah. Kemudian berita acara ditandatangani oleh pihak yang berhak di hadapan Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat, dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut serta Pelaksana Pengadaan Tanah.<sup>119</sup> Pada pelaksanaan ini, suatu hal yang perlu dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu:<sup>120</sup>

- 1) Menyiapkan Surat pernyataan kesediaan untuk melepaskan/menyerahkan hak atas tanah atau Menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- 2) Penarikan kembali penguasaan atau bukti kepemilikan atas objek pengadaan tanah dari pihak yang berhak;

---

<sup>118</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>119</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 32.

<sup>120</sup> Arsyad, 37.

- 3) Memberikan tanda terima pelepasan; dan
- 4) Memberi tanggal, paraf dan stempel pada sertifikat tanah dan buku-buku yang diterbitkan untuk negara.

i. Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah

Jika mekanisme pemberian ganti rugi dan pelepasan hak telah dilaksanakan di hadapan kepala kantor pertanahan setempat, maka kepemilikan atau hak pihak yang berhak atas tanah tersebut dinyatakan terhapus, bukti hak miliknya dinyatakan tidak berlaku dan tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Mengenai putusannya hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanahnya, ketua tim pelaksana akan memberitahukan kepada pihak yang berhak.<sup>121</sup> Dalam praktiknya, pemutusan hubungan hukum antara warga dengan pemerintah yang dilakukan oleh pelaksana proyek pembangunan bahwa ada beberapa Uang Ganti Rugi yang belum dibayarkan tetapi pelaksana proyek telah melakukan proyeknya guna mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Arsyad, 37.

<sup>122</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend.

j. Dokumentasi Data Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pada tahap akhir pelaksanaan pengadaan tanah yaitu pendokumentasian data. Sesuatu yang perlu dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, mengolah dan menyimpan data pengadaan tanah meliputi: peta bidang tanah, daftar normatif, dan data administrasi. Adapun data pengadaan tanah sendiri yaitu berupa: Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), Surat Pemberitahuan Rencana Pembangunan, Data subjek serta objek, Undangan dan Daftar Hadir Konsultasi Publik dan lain sebagainya.<sup>123</sup> Kemudian data tersebut disimpan, didokumentasikan serta diarsipkan pada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo dengan dapat berbentuk data elektronik serta diperbanyak 2 salinan guna arsip dokumen untuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah/ Kantor BPN Kabupaten Purworejo serta diserahkan ke instansi yang membutuhkan tanah yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.<sup>124</sup>

#### **4. Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Bendungan Bener**

Setelah Ketua P2T membuat dokumen sebanyak 2 rangkap, asli dan fotokopi yang telah terlegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian dokumen fotokopian tersebut diberikan ke instansi yang

<sup>123</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 44–45.

<sup>124</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

membutuhkan tanah sedangkan dokumen asli digunakan untuk kelengkapan permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Penyerahan dokumen kepada instansi yang membutuhkan tanah paling lama diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai disertai Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah.<sup>125</sup>

Setelah instansi yang memerlukan tanah menerima hasil pengadaan tanah, maka langkah selanjutnya yaitu mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima dokumen penyerahan hasil pengadaan tanah. Kemudian Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Ukur berdasar pada peta bidang tanah inventarisasi dan identifikasi dari Satuan Tugas (Satgas) A yang kemudian BPN merampungkan permohonan tersebut sesuai peraturan yang ada.<sup>126</sup> Setelah proses ini selesai, instansi yang memerlukan tanah menerima hasil pengadaan tanah, maka instansi tersebut bisa memulai pelaksanaan pembangunan.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 47.

<sup>126</sup> Arsyad, 48.

<sup>127</sup> Nebula and Husni, "Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest," 89.

## C. Pembebasan Tanah oleh Pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī

### 1. Riwayat Kehidupan Syaikh 'Allāl Al-Fāsī

Al-Fāsī dikenal dengan nama 'Allāl Al-Fāsī, dengan nama lengkap Muhammad 'Allāl Al-Fāsī bin Syaikh Abd al-Wahīd bin Abd as-Salām al-Fihri. Al-Fāsī lahir di kota Fas pada (Muharram 1328 H. atau Dzulhijjah 1327 H./Januari 1910 M.). Nama Al-Fāsī merupakan sebuah nama yang diambil dari tempat lahir dan tempat tinggalnya, dan dia dipanggil Abu al-Maḥāsin sebagai nama samaran dalam gerakan nasional Maroko, dan dia sering menandatangani artikelnya dengan nama tersebut atau dengan dua huruf (A.F).<sup>128</sup> Al-Fāsī merupakan salah satu pemimpin reformis nasionalis Islam modern pada abad ke-20 yang menyerukan supaya kembali ke pembaharuan salafi bersama dengan Muhamad Abduh, Rasyid Rida, Tahir bin Ashur dan tokoh lainnya dengan mendirikan partai Istiqlal.<sup>129</sup>

Al-Fāsī hidup dalam keluarga ulama yang menganut nilai-nilai agama. Ayahnya, Abd al-Wahid, adalah seorang dosen di Universitas al-Qarawiyyin di Fas, Maroko. Selain itu, ayahnya telah menjadi mufti selama beberapa tahun. Dia adalah keturunan bangsawan Arab imigran dari Andalusia ke Maroko untuk mempertahankan agama

<sup>128</sup> 'Allāl Al-Fāsī, *Difā' 'an Asy-Syarī'Ah, Taqdim: Dreisa Trauri* (Cairo: Dar al-Kutub al-Mashri, 2011), 13.

<sup>129</sup> Al-Fāsī, 13; Hafidz, "KONSEP MAQĀṢID SHARĪ AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 3.

mereka dari kebrutalan pemerintah Andalusia.<sup>130</sup> Awalnya ia menetap sebentar di kota al-Qasr al-Kabir, kemudian di kota Fas di lingkungan keluarga Bani al-Jadd. Mereka dikenal sebagai keluarga Aal Fast al-Fakhri. Di antara mereka dari keluarga ini adalah Sayidah Fatimah binti Muhammad al-Fahri, yang mendirikan Universitas al-Qarawiyyin pada 245/859 M.<sup>131</sup>

Sejak usia 6 tahun, Al-Fāsī belajar hafalan al-Qur'an, membaca dan menulis dengan gurunya, al-Faqih Muhammad al-Khumsy, sebelum melanjutkan pendidikannya di Sekolah Islam Ibtidaiyah, yang dijalankan oleh para pemimpin gerakan nasionalis Fas. Saat itu, Kerajaan Maroko masih di bawah pengawasan Perancis (1912 M), dan ia melanjutkan studinya di Universitas al-Qarawiyyin, salah satu universitas Islam tertua di dunia dan banyak lulusan yang menjadi pemimpin gerakan nasionalis Maroko. Al-Fāsī berhasil mendapatkan gelar sarjana dari universitas tersebut tahun 1932 M./1351 H. di usia 23 tahun. Al-Fāsī juga menjadi tenaga pengajar di madrasah al-Nasiriyah, lalu menjadi dosen di Universitas al-Qarawiyyin pada Fakultas Syarī'ah di kota Fas, jadi dosen di Universitas Muhammad al-Khamis pada Fakultas Hukum dan Sastra dan dosen di Dar al-Hadits al-Hasaniyah di Ribat.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Al-Fāsī, *Difā' 'an Asy-Syarī'Ah, Taqdim: Dreisa Trauri*, 13–14.

<sup>131</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀSID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 3.

<sup>132</sup> Al-Fāsī, *Difā' 'an Asy-Syarī'Ah, Taqdim: Dreisa Trauri*, 14–16; Hafidz, "KONSEP MAQĀSID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 4.



Al-Fāsī merupakan ulama dengan menganut mazhab al-Mālikī. Apabila dilihat dari *uṣūl mazhab al-Mālikī* maka terdapat sesuatu yang menjadikan sebagai mazhab *maqāṣid* yang pertama. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *al-maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai dasar hukum yang menjadikan ciri dari mazhab Maliki yang memiliki tujuan *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd* (membuka pintu maslaḥah dan menutup pintu mafsadat). Bukti selanjutnya yaitu adanya *sadd aẓ-ẓarīah* sebagai dasar hukum yang banyak digunakan oleh mazhab Maliki. Hal inilah yang menjadi sebab para ulama Malikiyah belajar mendalami ilmu *maqāṣid*.<sup>133</sup>

Menurut Al-Fāsī hukum Islam diambil melalui 3 sumber: pertama melalui Al-Qur'an, kedua Hadis Nabi Saw<sup>134</sup>, kemudian apabila tidak ditemukan dalam 2 sumber pertama, maka menggunakan aturan ketiga yaitu melalui *al-uṣūl an-nazriyyah* yang telah *muttafaq/disepakati* para ulama yaitu *al-ijmā'* atau *al-qiyās*<sup>135</sup> serta yang masih bersifat *mukhtalāf*. *Al-ijmā'* yaitu konsensus para mujtahid umat Islam setelah Nabi Saw wafat, dari masa ke masa untuk memutuskan suatu hukum dari beberapa hukum<sup>136</sup>, sementara *al-qiyās* yaitu menganalogikan suatu hukum dan disandarkan pada hukum yang sudah pasti eksistensinya.<sup>137</sup> Dari dasar-dasar hukum tersebut terdapat metode pengambilan dalil baik menggunakan Qur'an, Hadis,

<sup>133</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀSĪD SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 8–9.

<sup>134</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 84.

<sup>135</sup> Al-Fāsī, 117.

<sup>136</sup> Al-Fāsī, 118.

<sup>137</sup> Al-Fāsī, 124.

*al-ijmā'* dan *al-qiyās* atau yang masih *mukhtalāf* seperti pendapat mazhab Mālikiyyah yang dianut oleh Al-Fāsī<sup>138</sup> yaitu *istiṣḥab* (mengambil hukum asal), *asy-syarā'i' as-sābiqah* (syariat-syariat nabi sebelum Nabi Muhammad Saw), *istihsān* (meninggalkan kesulitan), *maṣlahah al-mursalah* (kemaslahatan umat), *'amal ahl al-madīnah* (amal penduduk Madinah), *'urf* (tradisi), *sadd az-żarī'ah* (prinsip mencegah keburukan) dan lain sebagainya. Namun yang menarik, Al-Fāsī tidak hanya menganut mazhab Mālikiyyah saja, tetapi menambah sumber hukum yang lain yaitu melalui *maḥab aṭ-ṭūfī*, dan *fath az-żarī'ah* dan sering kali juga mengambil hukum dari para ulama *maḥab Ḥambalī*.<sup>139</sup>

Pada pergerakan politik kenegaraan Al-Fāsī menentang penjajah Perancis dan ia mendirikan sebuah organisasi bernama "*Jam'iyah al-Qarawiyyin li Muqawamah al-Muhtalin*" (Gerakan Melawan Penjajah Perancis). Dalam perjuangan melawan penjajah Perancis, Al-Fāsī dibantu oleh Abd al-Karim al-Khitaby. Karena kecerdasan bicaranya, dia bisa menarik banyak perhatian orang. Keberaniannya untuk berbicara kebenaran kepada siapa pun membawanya untuk terlibat dalam membela masalah air di kota Fas. Saat itu, pemerintah Perancis sudah melarang pemerintah Maroko memasok air ke warga Fas.<sup>140</sup>

Pada tahun 1930, Al-Fāsī menentang pengasingan Zahir al-Barbary, yang bertujuan untuk menceraiberaikan bangsa Maroko.

<sup>138</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀSID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 8–9.

<sup>139</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāsid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 131–63.

<sup>140</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀSID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 4.

Akibatnya, dia ditangkap oleh otoritas Perancis. Saat itu ia juga menjadi mahasiswa di Al-‘Alamiyah dan guru di madrasah an-Nasīriyah. Dia diasingkan ke wilayah Tazah. Setelah dibebaskan pada tahun 1931, Al-Fāsī kembali ke kota Fas lalu dia dilarang menjadi tenaga pengajar, sehingga untuk memanfaatkan waktu luangnya, saat malam hari ia berkunjung ke Universitas al-Qarawiyyin untuk berdakwah kajian ilmiah berkaitan tentang sejarah.<sup>141</sup>

Pada tahun 1933, penguasa Perancis Maroko berencana untuk menangkap Al-Fāsī, sehingga ia melakukan perjalanan ke Spanyol dan Swiss untuk bergabung dengan pejuang Islam seperti Amir Shaqib Arsalan. Pada tahun 1934, Al-Fāsī kembali ke tanah airnya. Pada 1936, ia mendirikan serikat pekerja. Pada tahun 1937, ia membentuk Kelompok Rahasia Buruh Nasional untuk menyuarakan tuntutan rakyat Maroko. Setelah menyuarakan tuntutan rakyat Maroko kepada pihak penguasa, ia ditangkap pada tahun itu dan diasingkan di Gabon hingga tahun 1941. Dia kemudian dipindahkan ke Kongo sampai tahun 1946. Dia dibebaskan pada tahun yang sama dan kemudian membentuk Partai Kemerdekaan (*Hizb Istiqlal*) dengan teman-temannya. Sejak saat itu dia telah melakukan perjalanan ke berbagai negara Arab dan Eropa untuk mencari dukungan bagi

---

<sup>141</sup> Abdul Karim Ghallab, *Malamih Min Shakhshīyyat ‘Allāl Al-Fāsī* (Ribath: Ar-Risalah Press, 1974), 202; Hafidz, “KONSEP MAQĀSID SHARĪAH PERSPEKTIF ‘ALLĀL AL-FĀSY,” 5.

kebebasan Maroko dari kolonialisme Perancis. Dalam usahanya, ia berhasil bertemu dengan para pemimpin dan jihadis dunia Islam.<sup>142</sup>

Pada tahun 1949, Al-Fāsī kembali ke kampung halamannya. Namun, penjajah Perancis melarangnya memasuki Maroko, jadi dia memutuskan untuk menetap di kota Tonjah, karena pada waktu itu kota tersebut merupakan Negara bagian. Di tahun 1953, Raja Maroko Muhammad al-Khamis bin Yusuf diasingkan oleh kolonial Perancis ke luar negeri, yang menyebabkan Al-Fāsī mengajak revolusi rakyat Maroko untuk melakukan penentangan terhadap Perancis. Dia menjadi ketua revolusi itu dan bertanggung jawab atas kembalinya Raja Maroko sehingga keadaan kerajaan aman kembali.<sup>143</sup>

Pada tahun 1955 M./ 1375 H. Maroko telah merdeka dan Raja Muhammad al-Khamis menduduki singgasananya, Al-Fāsī kembali beraktivitas seperti sebelumnya yakni menjabat ketua partai kemerdekaan yang pernah didirikannya dan terpilih sebagai anggota utama Majelis Konstitusi supaya membentuk konstitusi Negara, lalu diangkat menjadi ketua majelis. Setelah wafatnya Raja Maroko di tahun 1961, dia ditunjuk menjadi Menteri Negara Urusan Keislaman, tetapi di tahun 1963, dia diberhentikan dari jabatan tersebut. Setelahnya ia bergabung kembali di partai kemerdekaan dan menjadi kelompok oposisi.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Al-Fāsī, *Difā' 'an Asy-Syarī'Ah, Taqdim: Dreisa Trauri*, 15–16.

<sup>143</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀSID SHARĪ AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 5.

<sup>144</sup> Hafidz, 5–6.

Pada hari Senin, 13 Mei 1974 M./ 21 Rabiul Akhir 1394 H. Al-Fāsī wafat saat berada di Bukharista, Ibu Kota Rumania<sup>145</sup> untuk berkunjung menemui Nicolae Ceausescu membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Maroko, wilayah barat padang pasir, serta Palestina.<sup>146</sup>

## 2. Konsep Kepemilikan Tanah (*Milkiyah al-Arḍ fī al-Magrib*)

### Menurut Syaikh ‘Allāl Al-Fāsī dan Ganti Rugi Atas Tanah

Menurut Al-Fāsī tanah merupakan manifestasi terpenting dari kesenjangan sosial yang diciptakan Allah Swt untuk semua orang. Prinsip dasarnya adalah bahwa semua orang harus bekerja sama dalam menghidupkan kembali dan membangunkannya dan memanfaatkan karunia Allah Swt tersebut. Islam tidak menganggap perampasan tanah dengan cara melemahkan orang lain dan melakukan pembenaran kepemilikan yang tidak sah. Dasar hukum pemilikan tanah adalah untuk menghidupkan kembali dengan mengelola tanah tersebut untuk orang yang menghidupkannya, jika dia mengambil tanah itu dengan maksud untuk menghidupkannya kembali tetapi dia tidak mengelolanya dan tidak melaksanakan kewajiban di dalamnya selama tiga tahun berturut-turut, maka ketika tanah tersebut diambil alih oleh

<sup>145</sup> Al-Fāsī, *Difā’ ‘an Asy-Syarī’Ah, Taqdim: Dreisa Trauri*, 16.

<sup>146</sup> Hafidz, “KONSEP MAQĀSID SHARĪ’AH PERSPEKTIF ‘ALLĀL AL-FĀSY,” 6.

pemerintah darinya dan diberikan kepada orang yang menghidupinya dan mengelolanya, hal tersebut diperbolehkan dan halal.<sup>147</sup>

Kemudian ada hal-hal umum yang Allah Swt ciptakan untuk semua orang, dan tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memonopolinya untuk dirinya sendiri dan memperkaya diri, diantaranya: padang rumput, hutan, kayu bakar, perairan, mineral dan lain sebagainya. Negara Islam dapat mengatur pemanfaatannya dengan cara nasionalisasi atau membiarkannya bagi siapa saja yang mengambil dan memproduksinya sendiri sesuai dengan kebutuhan atau untuk produksi dan pembangunan ekonomi, karena Islam mengakui bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan alasan bahwa tidak ada seorangpun yang dirampas hak yang diberikan kepada orang lain jika dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain.<sup>148</sup>

#### a. Kepemilikan Tanah

Menurut Al-Fāsī Negara Maroko pada era setelah kemerdekaan telah membagi kepemilikan tanah menjadi 5 (lima) jenis:<sup>149</sup>

##### 1) Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara adalah segala sesuatu yang berada di bawah pengawasan pengelolaan harta pemerintah, yang meliputi

<sup>147</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 263.

<sup>148</sup> Al-Fāsī, 263–67.

<sup>149</sup> 'Allāl Al-Fāsī, *An-Naqd Az-Zātī* (Cairo: Al-Maṭba'ah Al-'Alāmiyyah Aḥmad Ḥasan Gazi wa Syuraka,' 1999), 217.

hutan dan wilayah negara yang luas, jalan, pantai laut, pelabuhan, mata air, lembah, pertambangan dan segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki secara pribadi/khusus karena hal itu untuk kepentingan semua orang.<sup>150</sup>

## 2) Kepemilikan Masyarakat/Kelompok

Adapun tanah masyarakat/kelompok yaitu tanah di mana sekelompok individu membuktikan bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakannya tanpa ada anggota kelompok yang membuktikan kepemilikan pribadi atas dirinya, dan hak pakai hasil masing-masing kelompok sesuai dengan bagiannya. Tanah kelompok dapat berupa daerah pertanian dan daerah penggembalaan. Tanah kepemilikan kelompok ini paling mendominasi di negara Maroko dan tidak dapat dialihkan, dan setiap suku atau kota memilih dewan dari para tokohnya untuk menjaga tanah ini untuk mendistribusikan fungsi tanah kepada anggota kelompoknya. Status dari tanah kelompok/masyarakat ini merupakan tanah yang dimiliki negara sebagai penjaga harta kekayaan umat Islam dan untuk mencegah inflasi kepemilikan tanah sebagai bentuk mempertahankan kemaslahatan umat. Tanah-tanah ini tidak dapat diwariskan atau dijual, Adapun hasil dari tanah ini berada di tangan suku dan dapat digunakan secara kolektif

---

<sup>150</sup> Al-Fāsī, 218.

atau individual tetapi tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak pakai kepada selain anggotanya.<sup>151</sup>

### 3) Kepemilikan Tentara

Adapun kepemilikan tantara merupakan tanah yang dimiliki oleh negara. Tanah ini ditempati oleh sebagian suku-suku/kelompok dan mendapatkan hak kelola untuk mendapatkan perlindungan dari kerajaan/negara. Dengan cara membayar sewa tanah sebagai imbalan penjagaan tentara, dan ini adalah rahasia untuk membebaskan suku-suku tersebut dari membayar pajak negara sehingga mampu untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhannya.<sup>152</sup>

### 4) Kepemilikan Barang-barang Wakaf

Adapun barang-barang wakaf yaitu sesuatu hak kemanfaatan yang diberikan oleh pemberi wakaf untuk memanfaatkan barang tersebut, selama harta tersebut ada, dan benda yang diwakafkan tetap menjadi pemilik pemberi wakaf baik masih hidup ataupun sudah meninggal, hal tersebut ditetapkan dalam undang-undang modern berupa institusi yang berlaku. Karena tujuan dari menggunakan barang wakaf tersebut adalah melanggengkan kemanfaatan barang yang sesuai dengan syariah, organisasi,

---

<sup>151</sup> Al-Fāsī, 218–19.

<sup>152</sup> Al-Fāsī, 220.



kelompok, masjid atau sarana kepentingan umum lainnya. Administrasi barang-barang wakaf mengacu pada hukum syariah, tetapi penggunaan dikelola oleh pengelola khusus yang ahli pada bidang perwakafan. Dengan demikian, pengaturan penggunaannya dan pelestarian manfaatnya kembali ke negara, dan pada akhirnya dianggap di antara properti publik bahwa negara hanya terikat dengan tidak menghilangkannya, hal tersebut sejalan dengan kepentingan Islam.<sup>153</sup>

#### 5) Kepemilikan Individu

Kepemilikan tanah individu di Maroko merupakan sesuatu yang minoritas dan hanya berjumlah sedikit, kebanyakan kepemilikan individu ini hanya ada di kota-kota dan sekitarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tanah di Maroko adalah milik komunitas Islam, maka dari itu tidak boleh sampai kehilangan tanah air tersebut dalam keadaan apapun, dan minoritas itu sendiri adalah kepemilikan individu yang memungkinkan untuk mengelolanya secara mandiri. Tugas pertama negara Maroko adalah mengatur kembali harapan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kepentingan umat Islam dengan menjaga dan melestarikannya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Al-Fāsī, 220.

<sup>154</sup> Al-Fāsī, 220–21.

Pada kasus pembebasan tanah pembangunan Bendungan Bener, tanah yang banyak dibebaskan oleh pemerintah merupakan tanah individu yang dimiliki warga sekitar pembangunan bendungan yang berupa sawah, tegal, hutan, dan ada 11 rumah yang terkena dampak pembebasan tanah di Desa Limbangan.<sup>155</sup>

Proses pembebasan tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener merupakan perpindahan kepemilikan individu menjadi kepemilikan aset Negara dengan memberikan uang ganti kerugian.

#### b. Ganti Rugi (*Ḍamān*) Tanah

Al-Fāsī mendefinisikan *Ḍamān* yaitu kontrak antara dua pihak, salah satunya disebut penanggung dan yang kedua adalah tertanggung, di mana penanggung berjanji untuk membayar kepada penanggung untuk keuntungannya sejumlah uang atau pendapatan gaji atau ganti rugi keuangan lainnya ketika terjadi suatu hal kecelakaan atau realisasi risiko yang ditunjukkan dalam kontrak, sebagai imbalan atas premi atau pembayaran keuangan lainnya yang dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung.<sup>156</sup> Apabila melihat karya-karya Al-Fāsī, ia tidak menjelaskan ganti rugi secara utuh dan lengkap, tetapi jika dilihat cara berpikirnya bahwa Al-Fāsī merupakan ulama yang menganut pada mazhab Maliki dan terkadang mengambil hukum dari ulama-ulama

<sup>155</sup> Yudi Aryanto, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend, August 16, 2022.

<sup>156</sup> Al-Fāsī, *Difā' 'an Asy-Syari'Ah*, *Taqdim: Dreisa Trauri*, 254.

mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Al-Fāsī juga memasukkan *mazhab Aṭ-Ṭūfī* dan *fath az-żarī'ah* (membuka dalih) sebagai dasar hukum yang ia gunakan. Pokok dari pemikiran dari Syaikh Najm Ad-Dīn Aṭ-Ṭūfī yang menginspirasi Al-Fāsī adalah pada hadis Nabi Saw. *lā ḍarara wa lā ḍirāra*. Aṭ-Ṭūfī menguraikan penjelasan hadis tersebut dan memperjelas tujuan pembuat undang-undang darinya, sehingga sebuah teori yang sangat penting yang belum pernah dilakukan sebelumnya muncul dari penelitiannya, yang mempertimbangkan kepentingan maslahat dan mendahulukan dalil-dalil, dan apa yang dilakukan Aṭ-Ṭūfī merupakan kehormatan yang besar, ketika umat Islam mulai mencari sarana pengembangan dalam memahami ketentuan *syarī'ah* sesuai dengan zaman.<sup>157</sup>

Pendapat Aṭ-Ṭūfī didasarkan pada tiga hal: *pertama* bahwa maslahat adalah niat pembuat undang-undang, oleh karena itu, hal tersebut merupakan dalil terkuat dan terpenting. *Kedua* tidak perlu dari segi *naṣ* yang menentukan atau konsensus umat Islam, tetapi jika *naṣ* atau konsensus bertolak belakang dengan maslahat, maka *naṣ* atau konsensus umat Islam didahulukan. *Ketiga* bahwa ruang lingkup dari semua ini adalah tradisi dan *mu'āmalāt*, tidak bertujuan untuk siasat mukalaf, adapun ibadah adalah hak pembuat undang-undang dan tidak diterima kecuali dari-Nya. Aṭ-Ṭūfī menyimpulkan teorinya dengan dalil syariat yang paling penting pada hadis *lā ḍarara wa lā ḍirāra*

---

<sup>157</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 146–147.

adalah prinsip besar yang menjadi pertimbangan maslahat, karena maslahat hanya akan tercapai apabila sudah tidak ada kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.<sup>158</sup>

Kemudian, dasar hukum yang digunakan oleh Al-Fāsī yaitu *fath az-zarī'ah* atau membuka dalih. Menurutnya syariat Islam tidak hanya memperhitungkan dalih dari sudut pandang penutupan, tetapi juga dari sudut pembukaan. Hal ini bertujuan memberi sarana aturan hukum untuk sampai tujuan yang masih tertutup. Sarana-sarana menuju ke haram dan kemaksiatan yang tidak disenangi Allah Swt maka harus dicegah dengan menutup dalih (*sadd az-zarī'ah*), maka sarana untuk menuju ke ketaatan harus dibuka dalih agar bisa mencapai keridaan Allah Swt.<sup>159</sup> Sarana yang tidak dia miliki adalah dalih kebenaran bahwa jalan dibuka dan mengesahkan penetapan harga dari apa yang ditawarkan di pasar penjualan makanan dan lain-lain, pembuat undang-undang berwenang untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan, ketika pembuat undang-undang menetapkan harga, itu membuka dalih untuk kepentingan umum yang akan menguntungkan kehidupan ekonomi. Sarana yang dilarang tidak boleh dilarang jika kemaslahatan harta berlaku di dalamnya, ini seperti harta yang diberikan kepada musuh untuk tebusan tawanan, yang menambah kekuatan musuh, dan segala sesuatu yang akan memperkuat musuh adalah haram bagi umat Islam, tetapi pengeluaran

---

<sup>158</sup> Al-Fāsī, 148.

<sup>159</sup> Al-Fāsī, 162.

dalam kasus ini adalah dalih untuk kepentingan yang menyelamatkan umat Islam yaitu berupa tawanan dan kepentingan ini lebih maslahat daripada memberi harta yang diperoleh musuh, dan itulah sebabnya mereka bercabang dari aturan *sadd az-żarī'ah* lain, yang disebutkan oleh Al-Qarāfī dalam perbedaan bentuk ini, kapanpun pertimbangan tujuan gagal, itu disebabkan metode ini sering diabaikan. Dalam konteks ini, Al-Fāsī mengikuti sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh 'Izz ad-Din ibn 'Abd al-Salām yaitu maslahat yang diperintahkan syariat untuk dicapai ada dua, yaitu maslahat *al-ījābi* dan maslahat *an-nadbi*. Kerusakan yang diperintahkan oleh pembuat undang-undang untuk dilawan ada dua, *pertama* adalah kejahatan kebencian dan yang *kedua* adalah kejahatan larangan. Dan syariat mengambil tindakan pencegahan untuk menangkal kejahatan kebencian dan larangan, seperti halnya tindakan pencegahan untuk membawa kemaslahatan *an-nadbi* dan *al-ījābi*, dan hal tersebut didasarkan pada asumsi, jadi ketika yang berlaku adalah asumsi yang benar, kemaslahatan dunia dan akhirat dibangun di atasnya, karena kepalsuan mereka jarang, dan tidak diperbolehkan untuk meniadakan kepentingan kebenaran utama mereka. Karena takut akan kejahatan kebohongannya yang langka, tidak ada keraguan bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat didasarkan pada asumsi, seperti yang telah disebutkan, dan tidak boleh bertindak atas setiap asumsi. Asumsi yang dipertimbangkan dibagi menjadi 3, *pertama* asumsi dianggap berada

di peringkat terendah, *kedua* asumsi tingkat tinggi dan *ketiga* adalah asumsi rata-rata dan kesimpulannya adalah bahwa menutup dalih untuk kerusakan dan membuka dalih untuk kebenaran adalah salah satu tujuan dari syariat Islam dan salah satu sarana pembangunan yang diatur untuk tetap berlaku sepanjang waktu dan tempat.<sup>160</sup>

Pada pembahasan *ḍamān* Syaikh ‘Izz Ad-Dīn ibn ‘Abd As-Salām pada kitabnya *Al-Qawā’id al-Kubrā al-Masūm bi Qawa’id al-Aḥkām fī Iṣlāḥi al-Anām* memberi penjelasan terdapat 2 kemaslahatan: *pertama* ada akad *tabarru’* pada *ḍamān*, dan maslahatnya bersifat *ukhrawiyyah*, dan memberikan harta/uang yang terbaik untuk ganti rugi, dan karena *ḍamān* merupakan sunnah, dan membayar *ḍamān* (ganti rugi) adalah wajib, dan wajib lebih baik daripada sunnah. *Kedua*, bahwa dia dijamin dengan syarat kembali, maka hukumnya adalah hukum pinjaman.<sup>161</sup>

*Ḍamān* (ganti rugi) selain permintaan untuk menempati perjanjian lain atau lebih dengan hak yang pertama dengan persatuan penghuni, dan dia terikat oleh orang-orang ahli *tabarru’*, bukan orang gila, orang bodoh, anak kecil dan budak yang tidak diizinkan oleh tuannya bahkan jika dia tercemar atau bertengkar dengan mengatakan “saya menanggung/menjamin”.<sup>162</sup> *Ḍamān* dalam lingkup tanggung jawab hukum perdata untuk pekerjaan ilegal dapat bersifat moral atau

<sup>160</sup> Al-Fāsī, 162–63.

<sup>161</sup> ‘Izz Ad-Dīn ‘Abd As-Salām, *Al-Qawā’id al-Kubrā al-Masūm Bi Qawa’id al-Aḥkām Fī Iṣlāḥi al-Anām*, 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), 134.

<sup>162</sup> Bahrām Ad-Damīrī, *Asy-Syāmil Fī Fiqh al-Imām Mālik*, 1st ed. (Cairo: Markaz Najībawaihi, 2008), 682.

legal, dan yang pertama adalah saat melanggar kewajiban moral, dan yang kedua saat melanggar kewajiban hukum. Di sisi lain bisa menjadi tanggung jawab pidana ketika terjadi kerusakan pada masyarakat, dan menjadi tanggung jawab perdata ketika terjadi kerusakan pada individu. Tanggung jawab perdata dibagi menjadi tanggung jawab kontraktual (*ta'āqidiyyah*) yaitu yang diakibatkan oleh pelanggaran kewajiban kontrak, seperti penolakan penjual untuk menyerahkan barang yang dijual, dan penolakan pemberi sewa untuk menyerahkan properti yang disewa, dan tanggung jawab gugatan (*taqṣīriyyah*) yaitu salah satu yang muncul ketika melanggar kewajiban hukum, seperti perampasan (*gaṣb*) dan penghancuran (*itlāf*).<sup>163</sup>

Siapa pun yang merugikan orang lain dengan menghancurkan benda/harta yang memiliki nilai dan ia mengambil benda tersebut, maka terdapat pelanggaran di dalamnya, maka pelanggar bertanggung jawab atas nilai dari apa yang hilang, dan menjamin nilainya yang hancur.<sup>164</sup> Pelanggaran dalam terminologi Mālikī lebih umum dari pada perampasan (*gasb*) karena pelanggaran erat kaitannya dengan harta, kehormatan, jiwa dan tubuh, adapun perampasan itu terkait harta.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Az-Zuḥaylī, *Nazriyah Aq-Damān, Au, Aḥkām Al-Mas'uliyah Al-Madīnah Wa Al-Jināiyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*, 201.

<sup>164</sup> Abu Muḥammad 'Abd al-Wahhāb Al-Mālikī, *'Uyūn al-Masā'il*, 1st ed. (Libanon: Dār Ibn Ḥazm, 2009), 573–74.

<sup>165</sup> Wahbah Az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Mālikī al-Muyassar* (Damaskus: Dār al-Kalim at-Ṭayyib, 2010), 574.

Ada beberapa ketentuan menghancurkan sesuatu, merusaknya, atau menyebabkan kehancurannya. Seseorang bertanggung jawab atas semua yang dia konsumsi, seperti makanan yang dia makan, pakaian yang dia pakai, atau apa yang dia rusak, seperti membunuh binatang, membakar atau merobek pakaian, menebang pohon, memecahkan tembikar, atau menghancurkan makanan, dinar, dirham, dan sejenisnya, atau apa penyebab menghancurkannya, maka ganti ruginya adalah membayar denda untuk barang sejenis dalam timbangan yang diukur, dihitung, dan denda untuk nilai pada hari pemusnahan barang berharga seperti pakaian, jenis permata, mutiara dan lain sebagainya. Kerusakan ini dibagi menjadi dua yaitu: *pertama* memusnahkan manfaat yang dimaksud dari barang tersebut, seperti seseorang yang memotong tangan atau kaki hewan, atau merobek buku, sehingga pemiliknya diberikan pilihan antara mengambil nilai dari apa yang hilang dari kerusakan itu, atau menyerahkannya kepada korban, dan mengambil nilai penuh darinya. *Kedua*, jika kerusakannya kecil, maka orang yang merusaknya memperbaikinya, dan pemilik mengambil nilai dari apa yang hilang, seperti merobek baju dan memotong ekor binatang, kecuali kendaraan yang digunakan untuk tunggangan, maka ketika merusak bagian yang menyebabkan hilangnya kegunaan dari tunggangan tersebut.<sup>166</sup> Adapun ganti rugi dari menghancurkan sesuatu, baik secara langsung (*mubāsyarah*) atau

---

<sup>166</sup> Az-Zuhaylī, 575–76.



dengan alasan (*tasabbub*) adalah jika kerusakannya dilakukan oleh orang yang disengaja, bertanggung jawab (*mukallaḥ*), dewasa, dan berakal, maka dia akan didenda atas apa yang dia hancurkan jika dia mempunyai uang.<sup>167</sup>

Perampasan (*gaṣb*) yaitu mengambil harta dengan paksa tanpa menghancurkan, maka hukumnya haram menurut kesepakatan ulama.<sup>168</sup> Barang siapa merampas sesuatu dan kemudian melakukan kejahatan terhadapnya, dan memiliki pilihan untuk mengambilnya dengan kompensasi kekurangannya, atau menyerahkannya kepada perampas dan mewajibkan dia untuk menghargainya pada hari perampasan itu dan tidak punya pilihan selain mengambilnya tanpa membayar ganti rugi apapun, atau menerimanya dengan harga yang senilai.<sup>169</sup> Barang siapa mengkonstruksi tanah yang menurutnya tidak dimiliki oleh siapa pun, kemudian pemilik tanah mendatangnya, jika dia mau, dia dapat memberikan apa yang dia belanjakan dan mengambilnya dan membangunnya, jika sebaliknya, maka pemilik bangunan memberinya nilai tanahnya, walaupun dia membencinya, mereka adalah sekutu atas nilai tanah tanpa bangunan atau nilai bangunan tanpa tanah. Dan barang siapa yang merampas tanah di dalamnya dan menanamnya, kemudian seseorang mengambilnya, maka pemilik tanah memiliki pilihan, jika dia mau, dia mencabut tanamannya, dan jika dia mau, dia memberinya nilai atas tanaman

<sup>167</sup> Az-Zuḥaylī, 576–77.

<sup>168</sup> Ad-Damīrī, *Asy-Syāmil Fī Fiqh al-Imām Mālik*, 735.

<sup>169</sup> Al-Mālikī, *‘Uyūn al-Masā’il*, 573–74.

yang dicabutnya.<sup>170</sup> Barangsiapa merampas tanah dan tanah itu dalam kuasanya menjadi musnah oleh hujan lebat atau kebakaran atau sebab lainnya, maka dia wajib membayar nilainya pada hari perampasan itu.<sup>171</sup>

Pada kasus pembebasan lahan untuk Bendungan Bener, tanah yang dimiliki warga diambil alih hak kepemilikannya dengan cara membayar ganti rugi berupa uang atas dasar kesepakatan antara pemilik tanah dan pemerintah yang membutuhkan tanah dilakukan melalui musyawarah harga tanah perbidang.<sup>172</sup> Penilaian ganti rugi merupakan menghitung atau memperkirakan (*at-taqdīr*) besaran ganti rugi, dan penghitungan dilakukan berdasarkan kesepakatan (*at-taqdīr al-ittifaqi*)<sup>173</sup> oleh pemerintah dan warga terdampak pembangunan Bendungan, tetapi pada unsur pemerintah penilai besar kecilnya uang ganti kerugian dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang menjadi petugas penentuan harga tanah yang ada di proyek ini.<sup>174</sup> Dalam kasus yang ada, harga awal permeter tidak lebih dari Rp 60.000,-, kemudian setelah melakukan banding, maka harga berubah menjadi lebih besar dari Rp 60.000,- permeternya.<sup>175</sup> Dalam aturan yang ada apabila tidak ada titik temu pada ganti kerugian, maka terjadilah upaya pencabutan hak atas tanah yang dilakukan oleh

<sup>170</sup> Abu Muḥammad Abdullāh al-Mālikī, *Al-Mukhtaṣar Aṣ-Ṣagīr Fī al-Fiqh* (Riyadh: Al-Malakah Al-'Arabiyyah As-Sa'ūdiyyah, 2012), 384–85.

<sup>171</sup> Al-Mālikī, *'Uyūn al-Masā'il*, 577.

<sup>172</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>173</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 109.

<sup>174</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

<sup>175</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

pemerintah secara paksa.<sup>176</sup> Padahal ulama bersepakat bahwa perampasan (*gaṣb*) hukumnya haram.<sup>177</sup> Namun, pada kasus proyek pembangunan Bendungan Bener di *maindam* (bendungan utama) tidak terjadi paksaan dalam pengambilalihan, tetapi terdapat ketidaktepatan pemerintah dalam waktu pembayaran, sehingga terjadi kerugian (*ḍarār*) yang menyebabkan warga menuntut agar segera dalam membayarkan uang ganti kerugian.<sup>178</sup> Kerugian yang dialami oleh warga yang belum dibayarkan merupakan kategori kerugian ringan (*jawābir mukhafāfah*) yang diukur berdasarkan *ḍarar* yang dialami oleh korban, dan yang termasuk kategori ganti rugi ini yaitu *khaṭa*<sup>179</sup> yaitu tidak tepatnya janji pembayaran yang dilakukan pemerintah.

### 3. Pembebasan Tanah dalam Bingkai *Maqāṣid Syarī'ah* Syaikh

#### 'Allāl Al-Fāsī

Al-Fāsī mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* yaitu tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan pemberi hukum pada setiap keputusannya.<sup>180</sup> Ia berpendapat bahwa perlunya merawat *maqāṣid syarī'ah* dan bersandar padanya untuk melakukan ijtihad dan pembaruan, karena *maqāṣid* merupakan sumber hukum Islam yang asli dan kaya. Hal demikian disampaikan karena menurutnya pintu ijtihad telah dibuka oleh pembuat undang-undang (Allah) untuk semua

<sup>176</sup> Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, 179.

<sup>177</sup> Ad-Damīrī, *Asy-Syāmil Fī Fiqh al-Imām Mālik*, 735.

<sup>178</sup> Aryanto, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

<sup>179</sup> Asmuni, "TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 109.

<sup>180</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 7.

muslim di setiap zaman dan tempat bagi yang memenuhi kriteria sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terhadap segala masalah baru yang tidak terbatas dan tidak habis kemunculannya. Ijtihad merupakan acuan sebagai penarikan keputusan dari bukti terperinci, baik dengan pemahaman baru untuk sebuah ayat dari Al-Qur'an atau hadits Rasul, atau menilik alasan yang menjadi dasar keputusan atau penggunaan sebagai tujuan yang diperlukan dari *maqāṣid syarī'ah*.<sup>181</sup>

Al-Fāsī mengaitkan *maqāṣid* dengan masalah pemikiran yang menitikberatkan pada kaidah-kaidah umum hukum Islam dan tujuan yang digariskannya, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, agar selalu berusaha mendatangkan yang baik dan menolak yang merugikan.<sup>182</sup> Ia berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* dalam Islam bukanlah sumber hukum eksternal seperti yang diyakini oleh beberapa filosof hukum Islam, tetapi merupakan bagian dari sumber fundamental hukum Islam itu sendiri, dan keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan hukum dengan cara maslahat, *istihsan* atau bentuk lainnya dalam pengambilan hukumnya.<sup>183</sup>

Al-Fāsī dalam membatasi maslahat berkiblat pada Asy-Syatibi, yaitu seorang mujtahid harus memahami *maqāṣid syarī'ah* secara utuh agar benar-benar mampu tercapainya tujuan syariat yakni pemeliharaan maslahat, karena maslahat merupakan tujuan utama dari

<sup>181</sup> Al-Fāsī, *Difā' 'an Asy-Syarī'Ah*, 206; Rahmani, "Maqāṣid Syarī'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsī," 13.

<sup>182</sup> Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 100.

<sup>183</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syarī'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 45.

*maqāṣid syarī'ah* itu sendiri. Adapun aturan pertama yang harus dipenuhi yaitu mau menanggung kerugian serta mengorbankan pribadi/individu demi kepentingan umum. Hal ini merupakan aturan mulia syariat Islam yang menunjukkan bahwa kehidupan sosial lebih dikedepankan daripada individu.<sup>184</sup> Pada pembangunan Bendungan Bener ini dinilai akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Purworejo pada khususnya dan di sekitar Kabupaten Purworejo pada umumnya. Di antara manfaat yang akan didapatkan masyarakat yaitu sebagai suplai air/irigasi lahan sawah seluas 13.589 hektare daerah irigasi eksisting dan 1.110 hektare daerah irigasi baru, sumber air baku untuk memenuhi masyarakat kurang lebih 1.500/detik, serta mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dan lain sebagainya.<sup>185</sup> Maka dari itu, dengan adanya pembangunan Bendungan Bener ini diharapkan akan membawa kemaslahatan untuk masyarakat.

Aturan selanjutnya pada batasan maslahat yaitu apabila maslahat akan menjadi sebab *mafsadat*/kerusakan maka menolak kerusakan biasanya didahulukan daripada mencari maslahat.<sup>186</sup> Pembangunan Bendungan Bener dilakukan di Desa Guntur yang pada umumnya lahan berupa sawah dan hutan. Apabila dilihat dari PDRB (Produk

---

<sup>184</sup> Al-Fāsi, 179.

<sup>185</sup> Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, "Pembangunan Bendungan Bener Berikan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat", diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, <https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/pembangunan-bendungan-bener-berikan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat/>.

<sup>186</sup> Al-Fāsi, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 179.

Domestik Regional Bruto) pada Kecamatan Bener nilai tertinggi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,<sup>187</sup> tetapi pemerintah menjalankan proyek ini berada di kawasan sawah dan hutan karena mungkin menurut pemerintah lahan tersebut sudah beberapa waktu kurang produktif,<sup>188</sup> sehingga dengan menghilangkan sawah ataupun hutan yang ada merupakan bentuk kemaslahatan bukan melakukan kerusakan alam, karena nilai manfaat yang akan didapat masyarakat lebih besar daripada hanya dibiarkan dengan kekurangproduktifan dari sawah ataupun hutan yang ada. Jadi dari pembatasan masalah yang dikemukakan oleh Al-Fāsī, maka pembangunan Bendungan Bener masuk dalam batas masalah yang ada karena dinilai akan mendatangkan masalah yang lebih besar.

Adapun pembagian *maqāṣid syarī'ah* menurut Al-Fāsī sebagai sarana untuk mengetahui esensi dari syariah menjadi 2 bagian yaitu, *maqāṣid syarī'ah* untuk memutuskan suatu hukum syariah yang digunakan pada ilmu fikih atau disebut *uṣul asy-Syarī'ah*, dan yang kedua *maqāṣid syarī'ah* yang berkaitan pada hak asasi manusia.<sup>189</sup> Pada pembahasan pembangunan Bendungan Bener, penulis akan menekankan pada poin kedua dari pembagian *maqāṣid syarī'ah* yang dikemukakan oleh Al-Fāsī, karena hal ini yang menjadi isu sosial yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan dikuatkan

<sup>187</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*,

<sup>188</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

<sup>189</sup> Hafidz, "KONSEP MAQĀSĪD SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY," 14.

dengan gagasan *maqāṣid syarī'ah* Al-Fāsī yang ditujukan untuk kemasalahatan manusia sebagai *khalīfah* di mana dia berada, dan sebagai tanggung jawabnya di hadapan Allah Swt, sebab Allah Swt menjadikannya penggantinya untuk menegakkan keadilan dan persamaan, memastikan pengetahuan dan kebahagiaan sosial, dan kedamaian psikologis bagi seluruh anggota bangsa.<sup>190</sup> Islam menganggap setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya secara penuh terhadap Allah Swt, dirinya sendiri, dan terhadap masyarakat di mana ia berasal. Kemanusiaan yang menjadi miliknya, dan penugasan dalam adat Islam menggantikan kewarganegaraan dalam tradisi demokrasi modern, seolah-olah penggunaan kata penugasan dalam Islam menggantikan yang lain menandakan bahwa hak berarti kewajiban, dan kewajiban berarti hak, karena hak bahwa tuntutan seseorang adalah sarana untuk melaksanakan tugasnya, dan ini juga dianggap sebagai sarana hak-hak lain yang dia dapatkan dalam kehidupan dunianya dan pada hari pembalasan.<sup>191</sup> Adapun pembagian hak asasi manusia pada *maqāṣid syarī'ah* Al-Fāsī yaitu:

---

<sup>190</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 11; Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmīn Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 105.

<sup>191</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 225.

#### a. Hak Untuk Hidup

Al-Fāsī berkeyakinan bahwa hak primer manusia untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh hukum dan peraturan agama harus dijamin, yaitu mempertahankan hidup sendiri. Dia percaya bahwa negara dan masyarakat harus melindungi hak manusia untuk hidup, yaitu dengan mencegah penyerangan terhadap dirinya, bunuh diri, mencegah pembalasan, menolak segala sesuatu yang mengarah pada pembunuhan, melawan segala penyakit dan wabah yang menimpa hidupnya, karena hidup adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada manusia sehingga dapat menikmatinya dan bekerja untuk melestarikannya dan melestarikannya dengan keamanan yang diperlukan dan melakukan perbuatan baik yang membuatnya baik. Sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia yaitu hak untuk hidup dan kewajiban untuk hidup, dan masing-masing dari manusia harus menjaga kehidupan orang lain dan menganggapnya seperti kehidupan dirinya sendiri, dan tidak seorang pun seberapa tinggi kedudukan dan otoritasnya, dapat merebut kekuasaan hak orang lain untuk hidup. Islam pada dasarnya menyerukan semua orang harus melakukan kebaikan dan menolak kejahatan karena Islam menganggap semua manusia sama.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Al-Fāsī, 225–28.



Pada kasus pembangunan Bendungan Bener di area *maindam*, warga yang telah membebaskan tanah maupun yang belum sepakat terhadap harga tanah pada pembebasan tanah diberikan kebebasan untuk hidup, tidak ada kekerasan fisik maupun intimidasi terhadap warga yang dilakukan oleh pihak pemerintah,<sup>193</sup> artinya pembangunan tersebut telah memberikan maslahat kepada seluruh warga.

#### b. Hak Bermartabat

Martabat adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik maupun buruk, bertakwa maupun durhaka. Karena Allah telah mewahyukan pada Q.S. Al-Isra (17): 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”*<sup>194</sup>

Untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, Tuhan Yang Maha Esa melarang segala sesuatu yang merendahkan martabatnya. Oleh karena itu, dilarang menghina dewa-dewa

<sup>193</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend.

<sup>194</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.

kemusyrikan, agar tidak menghina Allah Swt, tidak meremehkan dan melampaui keyakinannya, tidak membeda-bedakan warna kulit, darah dan lain sebagainya.<sup>195</sup> Al-Fāsī menegaskan bahwa Allah Swt telah melarang penghinaan, celaan untuk menjaga harkat serta martabat manusia, maka dari itu setiap manusia bebas untuk memeluk agama apapun, keyakinan apapun, selagi tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain.<sup>196</sup> Islam telah menjelaskan bahwa orang yang paling miskin dan paling lemah di mata manusia mungkin memiliki status dan derajat yang tinggi di sisi Allah Swt, oleh karena itu, kita harus menghormati orang dan melakukan kebajikan dan kebaikan, bahkan jika penampilan mereka tidak menunjukkan hal itu.<sup>197</sup>

Hak untuk mendapatkan martabat yang diberikan pemerintah kepada warga terkait pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi bisa dilihat pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah pada implementasi pembebasan tanah pembangunan Bendungan Bener. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya alur musyawarah pada penetapan bantuk ganti kerugian.<sup>198</sup> Musyawarah yang dilakukan pemerintah untuk penentuan ganti kerugian dilakukan secara langsung yang didasarkan pada penilaian ganti kerugian yang sudah dilakukan oleh ahli pada bidang penilaian objek tanah.

<sup>195</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 235.

<sup>196</sup> Al-Fāsī, 239; Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 106.

<sup>197</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 241.

<sup>198</sup> Marsono, Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Adapun bentuk ganti rugi yang akan diberikan kepada warga dapat berupa: uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak.<sup>199</sup> Apabila tidak terjadi kesepakatan juga warga diberikan kebebasan untuk menolak atas keberatan dengan besar maupun bentuk ganti kerugian.<sup>200</sup>

### c. Hak Atas Kebebasan

Kebebasan dalam Islam adalah membuat hukum yang sesuai dengan kemanusiaan dan naluri manusia, bukan hak kodrati yang berasal dari naluri manusia yang kontradiktif. Manusia tidak akan mencapai realisasi kebebasannya dengan cara yang diinginkan oleh Islam, jika bukan karena wahyu Al-Qur'an. Kebebasan tidak berarti bahwa seseorang melakukan apa yang diinginkannya dan meninggalkan apa yang tidak diinginkannya, itulah yang sesuai dengan sifat keinginannya dan tidak sesuai dengan sifat keberadaan yang sedang menungganginya. Tetapi itu berarti bahwa seseorang melakukan apa yang dia pikir wajib dia lakukan dan apa yang baik untuk kepentingan seluruh umat manusia. Keyakinan seseorang bahwa ia berkewajiban adalah langkah pertama dalam kebebasannya. Oleh karena itu, hal pertama yang diserukan Islam adalah bahwa manusia bukan budak alam atau pengaruhnya seperti

---

<sup>199</sup> Arsyad, *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*, 26.

<sup>200</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

pohon, batu, manusia, dan jin, dan dia bukan budak suatu kaum. Sebaliknya, dia dan semua manusia lainnya diciptakan oleh satu Tuhan yang menciptakan alam, manusia dan jin, dan kepada-Nya Dia mengembalikan nasibnya. Tidak ada penghambaan kepada salah satu makhluk atas manusia mana pun. Kebebasan tubuh dari kendali orang lain tidak lain adalah manifestasi nilainya dalam perkembangan dan keterbukaan kepribadian. Tapi itu tidak lain adalah buah dari kebebasan batin yang membuat manusia percaya pada kebenaran dan berjuang untuk keadilan dan kebebasan untuk semua.<sup>201</sup>

Bentuk kebebasan pada pembangunan Bendungan Bener dilakukan pada beberapa tahap, yaitu saat pihak pemerintah melakukan konsultasi publik rencana pembangunan dengan warga terdampak dengan hasil akhir penandatanganan antara pihak pemerintah dan warga berupa berita acara kesepakatan, dan saat pemerintah menentukan nilai serta bentuk ganti kerugian yang dilakukan dengan musyawarah kepada warga terdampak. Hal tersebut dilakukan dengan keputusan setiap warga tanpa adanya intervensi dari pemerintah,<sup>202</sup> bahkan dari beberapa warga terkumpul dalam paguyuban Masterbend (Masyarakat Terdampak Bendungan Bener) ini menyiapkan wadah sebagai sarana aspirasi dari warga yang belum mengetahui secara penuh aturan-aturan

---

<sup>201</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 248–51.

<sup>202</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

yang ada, dan paguyuban tersebut sudah berbadan hukum resmi serta didukung oleh pemerintah setempat seperti Lurah maupun Camat Kecamatan Bener.<sup>203</sup>

#### d. Kebebasan Berkeyakinan

Kebebasan berkeyakinan adalah jaminan bahwa tidak seorang pun dapat merusak atau mengeksposnya dengan penghapusan atau pembuktian, karena berkaitan dengan hati nurani manusia. Dan tidak mungkin seseorang untuk mengendalikan hati nurani orang lain. Kebebasan berkeyakinan tentu saja tidak akan terjadi kecuali orang percaya dijamin oleh agama tertentu untuk menjalankan ritualnya. Tetapi kebebasan yang sama ini tidak akan tercapai kecuali penganut setiap agama menjaga kebebasan orang lain dalam keyakinan mereka dan dalam praktik ritual mereka. Seseorang tidak mencoba untuk menyakiti keyakinan orang lain atau merusak agamanya. Jika dia melakukan salah satu dari itu, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia lakukan kepada orang lain.<sup>204</sup> Allah Swt telah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

*Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)".<sup>205</sup>*

<sup>203</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

<sup>204</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 252.

<sup>205</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.

Sungguh suatu terobosan dalam konotasi kebebasan yang sebenarnya yang telah Al-Fāsī kembangkan dan dengan itu menjadikan orang layak berstatus merdeka yang beriman kepada Tuhan. Dengan itu, Islam menginginkan dan mendeklarasikan kebebasan beragama bagi manusia yang menghendaki beriman maupun kafir.<sup>206</sup>

Kebebasan atas beragama juga sudah terwujud di lokasi pembangunan Bener, karena ritual apapun yang dilakukan oleh warga tidak diganggu ataupun dilarang oleh pemerintah. Sebagai contoh ritual yang dilakukan oleh warga terdampak Bendungan Bener yaitu mengadakan mujahadah rutin yang dilakukan setiap mushalla, dan mengadakan shalawatan yang dilakukan di Taman Gunung Besek serta ritual-ritual yang lain.<sup>207</sup> Bahkan dari beberapa warga yang telah mendapatkan uang ganti kerugian menyalurkan sebagian uangnya untuk santunan asrama anak yatim, piatu, dan dhuafa yang berbasis agama. Hal tersebut dilakukan karena beberapa warga meyakini ada unsur berkah yang akan dirasakan apabila memberikan sebagian harta kepada kaum dhuafa.<sup>208</sup>

#### e. Kemerdekaan Nasional

Setelah kebebasan beragama, dalam pandangan Islam, muncul kebebasan manusia di tanah airnya. Setiap orang berhak

<sup>206</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 251.

<sup>207</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

<sup>208</sup> Misrun, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

untuk menetap di tanah airnya dengan penuh martabat dan kebebasan, dilindungi dari semua bahaya. Tidak seorang pun berhak memerintah atas dirinya, memperbudak negaranya, atau menundukkannya pada aturan yang tidak diinginkannya dan tidak diterima oleh rakyatnya. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah memerangi orang-orang yang menindasnya, sesuai dengan Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia yang mengatur hak untuk melawan tirani dan memberontak melawan ketidakadilan. Jika kaum tertindas tidak dapat melawan dan tidak menemukan seorang pun di antara para mujahidin untuk membela mereka, maka Islam mengarahkan mereka untuk meninggalkan tanah airnya, karena tanah air yang menghinakan rakyatnya tidak bisa menjadi tempat tinggal.<sup>209</sup> Seperti yang disampaikan Allah Swt dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 256):

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۗ

*Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka (malaikat) bertanya, “Bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah).” Mereka (malaikat) bertanya, “Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana?”*<sup>210</sup>

Pada pembangunan Bener ini ada permasalahan terkait pembebasan tanah yang terjadi, yaitu tanah yang bukan termasuk

<sup>209</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 255–56.

<sup>210</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur’an in Word*.

penentuan lokasi (penlok) oleh pemerintah digunakan oleh salah satu kontraktor yang mengerjakan pembangunan Bendungan Bener sebagai akses jalannya pekerjaan pembangunan.<sup>211</sup> Kontraktor tersebut melakukan kontrak penggunaan tanah/sewa kepada beberapa warga tetapi dinilai tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang menyebabkan terjadi miskomunikasi antara kontraktor dan warga, sehingga terjadi protes dari warga terdampak yang menyewakan tanah tersebut dan melakukan aksi demonstrasi di kantor kontraktor tersebut sehingga menimbulkan kegaduhan.<sup>212</sup> Hal seperti demikian merupakan wujud memepertahankan tanah air warga terdampak kepada kontraktor tersebut agar ada kejelasan status tanah yang disewa tersebut.

f. Kebebasan Individu

Kebebasan warga negara di tanah airnya termasuk kebebasan pribadinya dalam transaksi yang ingin atau tidak dilakukannya. Tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk memaksanya melakukan pekerjaan yang dia tidak puas kecuali apa yang merupakan salah satu kewajiban nasional yang dibebankan pada setiap orang. Jika seseorang dipaksa untuk membuat kontrak, maka kontrak itu batal dan paksaan mencegahnya untuk memenuhinya. Demikian pula jika ia ditipu dalam suatu transaksi, ditipu atau

---

<sup>211</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>212</sup> Nur, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.



dikhianati, dan hal itu dibuktikan dengan alat bukti yang sah, maka transaksi itu batal dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mewajibkannya. Dan baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memilih siapa yang akan dinikahi dengan aman dari segala tekanan atau paksaan. Demikian pula, setiap warga negara berhak memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya dan selaras dengan suasana hatinya, dan ia boleh bertempat tinggal di mana pun ia mau dan bergerak di atas tanah sesuai keinginannya. Dan tempat tinggalnya tidak dapat diganggu gugat. Rahasia pribadinya dihormati, dan tidak seorang pun berhak melihat surat-surat atau memasuki rumahnya untuk diteledah, kecuali ada suatu hal yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>213</sup> Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia dalam melakukan perbuatan pribadinya.<sup>214</sup>

Kebebasan individu ini menerangkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan transaksi/kontrak kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Pada implementasi pembebasan tanah pembangunan Bendungan Bener ada plot yang menyatakan kebebasan warga untuk meneruskan transaksi atau menolak, walaupun pada akhirnya keputusan pemerintah

---

<sup>213</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 257.

<sup>214</sup> Al-Fāsī, 257; Fatimah, "Maqāṣid Huqūq Al-Insān 'Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyur Wa 'Allāl Al-Fāsī," 108.

merupakan final seperti yang sudah terjadi, namun setidaknya hak untuk memperjuangkan hak individu sudah tercapai.<sup>215</sup>

g. Kebebasan Politik

Dasar-dasar kebebasan politik disusun menjadi kaidah-kaidah umum yang melingkupi perbuatan dan tindakan seseorang, baik ketika ia sendirian dengan dirinya sendiri sebagai individu, maupun ketika ia menjadi bagian dari suatu kelompok seperti keluarga, atau bagian dari suatu kelompok seperti bangsa dan negara. Kebebasannya dalam keluarga membebaskan padanya perlindungan kelompok ini, di mana ia menjadi bagian dan salah satu pilar konstruksinya, oleh karena itu ia berhak memperjuangkannya dan kebebasan berekspresi dan menuntut apa yang diinginkannya, namun masih dalam batas-batas aturan keluarga. Dan kebebasannya dalam kelompok sebagai bagian dari bangsa atau negara memberinya hak itu dia diberi kebebasan untuk mengkritik tindakan pribadi atau publik jika tidak sesuai dengan landasan moral atau aturan-aturan yang menjadi dasar bangsa Islam dan negaranya. Itulah yang dinamakan perundang-undangan Islam dikenal sebagai memerintahkan kebaikan dan melarang kejahatan.<sup>216</sup> Pada kasus pembebasan tanah ini, setiap warga yang akan melakukan transaksi pembebasan tanah dengan pemerintah

---

<sup>215</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

<sup>216</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 257–58.

terlebih dahulu bermusyawarah kepada keluarganya untuk melakukan penilaian dampak apa yang akan terjadi jika tanah miliknya akan dibebaskan oleh pemerintah dan jika sudah mendapatkan ganti kerugian apa yang akan dilakukan. Ada beberapa dari warga setelah mendapatkan ganti rugi digunakan untuk membeli tanah di lain daerah, karena apabila tanah dijual maka harus digunakan untuk membeli tanah, ada juga yang digunakan untuk membangun rumah, dan ada salah satu warga terdampak yang menggunakan ganti kerugian tersebut untuk membeli transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan tersier.<sup>217</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya dengan kata-kata ataupun tulisan, baik pribadi maupun umum, untuk melakukan sesuatu kebenaran, dan dilarang untuk suatu kejahatan. Dan setiap orang berhak mencari seseorang untuk membantunya dalam tugasnya diantara saudara-saudaranya yang merasa perlu membantu untuk menangkal kejahatan dan menegakkan kebaikan. Kebebasan ini tentu saja mencakup kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi, dan menerbitkan dengan segala cara kritik terhadap tindakan negara, peradilan, dan individu. Tidak ada yang membatasi kecuali kebenaran itu sendiri, yaitu menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kebebasan politik Islam tidak dibatasi oleh apapun di luarnya, tapi

---

<sup>217</sup> Misrun, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

berbatasan dengan kebebasan itu sendiri, karena merupakan bagian dari penciptaan Islam.<sup>218</sup>

Saat terjadi kemunduran jadwal pemberian ganti kerugian, warga terdampak Bendungan Bener pernah melakukan aksi demonstrasi untuk menagih uang ganti kerugian yang seharusnya sudah dibayarkan pemerintah, hal tersebut dilakukan warga di area Gedung Badan Pertanahan Nasional Purworejo.<sup>219</sup>

Tujuan utama kebebasan politik dalam Islam adalah kerjasama umat Islam dalam membangun negara Islam dan melindungi dakwah dari agresi eksternal dan distorsi internal, dan melindungi generasi penerus umat Islam dari pecah belah. Dan melayani masyarakat dengan menyebarkan kebajikan, memfokuskan penciptaan dan menyebarkan pengetahuan.<sup>220</sup>

#### h. Kebebasan Penelitian Ilmiah

Salah satu fondasi bangunan umat Islam adalah pertimbangan yang mengarah pada pengetahuan teoritis, sejauh para ulama tauhid mengatakan bahwa tugas pertama dari orang *mukalaf* adalah perenungan kemudian ilmu. Dan manusia dalam syariat Islam tidak diperhitungkan jika dakwah tidak sampai kepadanya, yaitu jika ia tidak yakin setelah mendengar, menimbang dan meyakini. Jika demikian sama halnya dengan iman itu

<sup>218</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 258.

<sup>219</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend.

<sup>220</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 259.

sendiri.<sup>221</sup> Dan Allah Swt telah memuji orang-orang yang beriman dan berakal pada firman-Nya Q.S. Az-Zumar (39): 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ  
هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ

*Artinya: “(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.<sup>222</sup> Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).”<sup>223</sup>*

Dan tidak ada yang lebih baik dari dua sifat ini yaitu beriman dan berakal, karena hal itu merupakan ciri seseorang yang mendengarkan ajakan Islam dan mereka yang membuat keputusan. Islam memandang ilmu sebagai hasil perenungan dan penelitian atau pengamatan dan pengalaman, dan diakhiri dengan kepastian yang diketahui. Serupa dengan mereka adalah apa yang dihasilkan dari wahyu, keyakinan seseorang akan kebenaran wahyu, karena keyakinan terhadap wahyu adalah cabang dari iman, dan itu mengarah pada hilangnya kepastian yang mengarah pada pertimbangan dan pengalaman.<sup>224</sup> Senada dengan hal tersebut Allah Swt telah berfirman pada Q.S. Al-Isra (17): 36 yaitu:

<sup>221</sup> Al-Fāsi, 259.

<sup>222</sup> Mereka mendengarkan ajaran-ajaran Al-Qur’an dan ajaran yang lain, lalu mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur’an karena meyakini sebagai yang terbaik: Kemenag RI, *Terjemah Qur’an in Word*, (2019), (Q.S. Az-Zumar (39): 18).

<sup>223</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur’an in Word*.

<sup>224</sup> Al-Fāsi, *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 259.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا

*Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”<sup>225</sup>*

Jadi jika seseorang mengingkari pendengarannya atau pengalamannya yang terlihat, atau hatinya yang waras dan sadar, kemudian mengikuti apa yang tidak dia ketahui dengan salah satu cara ini dia adalah pengikut ilusi dan meniru kepada orang-orang yang tidak mengikuti apa pun kecuali dugaan dan apa yang diinginkan nafsunya sehingga dia bertanggung jawab atas meninggalkan akal sehatnya dan mengikuti keinginan nafsunya. Dengan Al-Qur’an ini tuntunan Islam membuka kebebasan penelitian dan pertimbangan untuk mencapai hakikat dari ilmu.<sup>226</sup>

Pada kasus pembangunan Bendungan Bener ini, ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti dari Lembaga tertentu dari berbagai aspek keilmuan, hal tersebut terkonfirmasi oleh Ketua Masterbend (Masyarakat Terdampak Bendungan Bener) bahwa sebelum peneliti melakukan penelitian, terdapat juga penelitian yang dilakukan terkait peran dari Masterbend.<sup>227</sup> Dan peneliti juga melakukan penelitian di beberapa

<sup>225</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur’an in Word*.

<sup>226</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 260.

<sup>227</sup> Siswoyo, Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend.

tempat melalui pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo. Dengan Surat Keterangan Penelitian yang diberikan pemerintah merupakan bentuk dari kebebasan melakukan penelitian ilmiah.

#### i. Kebebasan Bekerja

Kebebasan menjalankan roda perekonomian tidak akan tercapai dalam suatu masyarakat jika terdapat beberapa anggota atau kelompok melakukan tindakan eksploitasi terhadap saudara-saudaranya atau mengambil hasil pekerjaan mereka secara tidak adil. Adapun masyarakat yang berbudi luhur yaitu dia yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bekerja dan membantu serta melindunginya dari siapa pun yang ingin memonopoli sumber mata pencaharian, mengeksploitasinya atau merampasnya dari kelompok tertentu.<sup>228</sup> Berkaitan dengan hal tersebut Allah Swt berfirman:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابِ آلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَوُجُوهُهُمْ هَٰذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

*Artinya: "...orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan*

<sup>228</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 260–61.

*dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.”*<sup>229</sup>

Larangan menimbun emas dan perak yang merupakan mata uang asli, berarti bahwa Islam menjaga sarana fungsional alami manusia, karena tidak menimbunnya berarti menggunakannya untuk transaksi yang sah. Hal demikian menunjukkan bahwa sarana untuk mencari nafkah harus berada dalam jangkauan semua orang dan itu dianggap sebagai sarana, bukan tujuan, karena tujuannya adalah untuk memastikan apa yang menjadi sumber kehidupan bagi semua, bukan untuk mengumpulkan uang dan memperkaya diri.<sup>230</sup> Itulah sebabnya Allah Swt membenarkan hukum pembagian harta rampasan kepada yang berhak dengan firmanNya:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً مِّنَ الْأَعْيَاءِ مِنْكُمْ

*Artinya: “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”*<sup>231</sup>

Artinya kekayaan tidak hanya terbatas pada kelompok orang kaya tertentu saja. Tidak diragukan lagi bahwa mengumpulkan uang dan menganggapnya sebagai tujuan akhir mengarah pada perdagangan di dalamnya sebagai komoditas, karena itu adalah alat

<sup>229</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.

<sup>230</sup> Al-Fāsī, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 261.

<sup>231</sup> Kemenag RI, *Terjemah Qur'an in Word*.



untuk memperoleh barang. Inilah yang dimaksud dengan riba, yaitu sistem kapitalis yang tidak memperhitungkan alasan sahnya penghasilan dari orang lain. Islam mengharamkan riba karena didasarkan pada mempertimbangkan uang sebagai tujuan dan tidak menghargai nilai kerja. Karena itu mengarah pada memakan uang orang secara tidak adil. Oleh karena itu, negara harus melindungi pekerja dari eksploitasi.<sup>232</sup>

Pada kasus pembangunan Bendungan Bener ini dalam pengerjaannya dijalankan oleh 3 perusahaan BUMN yang telah memenangkan lelang yaitu PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Pembangunan Perumahan Tbk. dan PT. Wakita Karya Tbk. pada lelang pembangunan Bendungan Bener pada hari Minggu, 24 Juni 2018 dengan 121 peserta lelang.<sup>233</sup> Pada pengerjaan ini, perusahaan yang sudah memenangkan lelang, mengiktsertakan beberapa warga yang terkena dampak Bendungan Bener sebagai pekerja sekitar 25-30% warga terdampak, sementara pekerja yang lain diambil dari luar daerah terdampak. Namun, ada juga yang kehilangan pekerjaan karena hilangnya lahan sebagai wadah utama warga yang mayoritas sebagai petani sawah, petani hutan dan peternak.<sup>234</sup>

Sebagai peningkatan perekonomian, pemerintah berusaha agar

---

<sup>232</sup> Al-Fāsi, *Al-Maqāṣid Asy-Syari'ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha*, 260–62.

<sup>233</sup> Yanita Patriella, “3 BUMN Menangi Lelang Bendungan Bener. Siapa Saja Mereka?” *Bisnis.com*, 25 Juni 2018, diakses pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180625/45/809037/3-bumn-menangi-lelang-bendungan-bener.-siapa-saja-mereka>.

<sup>234</sup> Aryanto, Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend.

masyarakat terdampak mampu mendapatkan manfaat dari pembangunan Bendungan Bener ini secara merata.<sup>235</sup>



---

<sup>235</sup> Widiyanto, Wawancara, Kesabangpol Purworejo.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī terhadap ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional pada studi kasus proyek pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dapat diketahui bahwa tata cara dan implementasi ganti rugi tanah oleh pemerintah untuk Proyek Strategis Nasional di Bendungan Bener melalui beberapa tahap yaitu: Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah Bendungan Bener. Adapun pemberian ganti rugi tanah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bener. Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sendiri meliputi: persiapan pelaksanaan, inventarisasi dan identifikasi, penentuan nilai ganti rugi, musyawarah dan menetapkan bentuk ganti rugi, penolakan atau keberatan atas besarnya ganti rugi, pemberian ganti rugi, penitipan ganti rugi (konsinyasi), pelepasan objek pengadaan tanah, pemutusan hubungan hukum anatar pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, dan dokumentasi data pelaksanaan pengadaan tanah.

Sementara tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Syaikh 'Allāl Al-Fāsī terhadap ganti rugi pembebasan tanah pada Bendungan Bener ini penilaian dan penghitungan besar nilai dilakukan berdasarkan kesepakatan (*at-taqdīr al-ittifaqi*) antara pihak pemerintah dengan warga terdampak, dan

penilaian dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang semula di bawah Rp 60.000,- menjadi di atas Rp 60.000,- atas saran dari Masterbend (Masyarakat Terdampak Bendungan Bener) walaupun pembebasan ini banyak membawa masalah, namun terdapat *darār* yaitu terlambatnya pembayaran oleh pihak pemerintah yang artinya telah terjadi pelanggaran akad, tetapi proses ini terus berjalan sampai semua warga mendapatkan haknya secara tuntas. Apabila ditinjau melalui isu hak asasi manusia, maka hak-hak asai terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: hak untuk hidup, hak bermartabat, hak atas kebebasan, hak berkeyakinan, kemerdekaan nasional, kebebasan individu, kebebasan politik, kebebasan penelitian ilmiah, dan kebebasan bertindak bekerja. Bagi Al-Fāsī tanah adalah manifestasi terpenting dari kesenjangan sosial yang diciptakan Allah Swt untuk semua orang. Prinsip dasarnya bahwa semua orang harus bekerja sama dalam menghidupkan kembali dan membangunnya dan memanfaatkannya. Islam tidak membenarkan perampasan tanah dengan cara yang tidak sah. Menurut Al-Fāsī kepemilikan tanah terbagi menjadi 5 (lima) yaitu: kepemilikan tanah negara, kepemilikan tanah kelompok, tanah kepemilikan tentara, kepemilikan tanah-tanah wakaf, dan kepemilikan tanah individu, dan pada kasus pembangunan Bendungan Bener yaitu tanah kepemilikan individu menjadi tanah milik negara.

## 2. Saran

### a. Kepada Pemerintah

- 1) Pada saat akan melakukan sosialisasi/informasi kepada warga masyarakat terkait pembebasan tanah benar-benar bisa sampai kepada warga secara menyeluruh sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
- 2) Perlu adanya pemaksimalan sosialisasi terkait hukum kepada warga agar dalam proses pembebasan tanah mampu berjalan lebih lancar.
- 3) Sebagai upaya untuk perbaikan dalam segala bidang, perlu adanya evaluasi pada setiap aturan yang berlaku serta penerapan yang dilakukan.

### b. Kepada Paguyuban Masterbend (Masyarakat Terdampak pembangunan Bendungan Bener)

- 1) Selain memberikan ilmu manajemen dan pengelolaan kepada warga terdampak bendungan, juga perlu meningkatkan wawasan yang lebih baik dalam bidang hukum.
- 2) Melanjutkan perjuangan membela hak-hak seluruh warga terdampak pembangunan Bendungan Bener merupakan tugas warga secara bersama-sama.
- 3) Setelah pembangunan Bendungan Bener selesai, alangkah baiknya jika paguyuban Masterbend tidak menghilang begitu saja, tetapi perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan perekonomian warga.

c. Kepada peneliti selanjutnya

- 1) Dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan implementasi *maqashid syarī'ah* dalam ganti rugi tanah.
- 2) Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai *maqāsid syarī'ah* pada pembebasan tanah dan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada warga terdampak pembangunan proyek pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd As-Salām, ‘Izz Ad-Dīn. *Al-Qawā’id al-Kubrā al-Masūm Bi Qawa’id al-Aḥkām Fī Iṣlāḥi al-Anām*. 2. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Abidin, Muhammad Zainal, Ahmad Djalaluddin, and Siswanto. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Perekonomian Masyarakat Asli Papua dalam Kajian Maqasid Syariah.” *Islamic Economics Quotient Journal of Economics & Business Sharia* 1, no. 1 (2018).
- Ad-Damīrī, Bahrām. *Asy-Syāmil Fī Fiqh al-Imām Mālik*. 1st ed. Cairo: Markaz Najībawaihi, 2008.
- Adriansa, Muhammad Zaky, Nur Adhim, and Ana Silviana. “PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (TAHAP I) (STUDI KASUS HAMBATAN DALAM PENGADAAN TANAH DI DESA WADAS).” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 9, no. 1 (2020).
- Al-Arajā’, Misfir. “Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah Fī Ar-Rauḍati al-Muqadasiyyah.” *Majallah Ad-Dirāsāt Al-Islāmiyyah Wa Al-Buhūs Al-Akādīmiyyah* 12, no. 77 (2017): 239–62.
- Al-Buthi, Ramdhan. *Ḍawābiṭ Al-Maslahah Fī Asy-Syari’ah al-Islāmiyyah*. 7th ed. Beirut: Muassat ar-Risālah, 2000.
- Al-Fāsī, ‘Allāl. *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyyah Wa Makārimuha*. 5th ed. Ribath: Dar al-Gharb, 1993.
- . *Al-Maqāṣid Asy-Syari’ah al-Islāmiyyah Wa Makārimuha, Tahqiq Ismail al-Hasani, Ad-Dirasah*. Cairo: Dar as-Salam, 2013.
- . *An-Naqd Az-Ḍātī*. Ribath: Lajnah Nasy Turats ‘Allāl Al-Fāsī, 1979.
- . *An-Naqd Az-Ḍātī*. Cairo: Al-Maṭba’ah Al-‘Alāmiyyah Aḥmad Ḥasan Gazi wa Syuraka, 1999.
- . *Difā’ ‘an Asy-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub, 2011.
- . *Difā’ ‘an Asy-Syari’ah, Taqdim: Dreisa Trauri*. Cairo: Dar al-Kutub al-Mashri, 2011.
- Al-Hasani, Ismail. “Manahij Al-Ijtihad ‘Inda Al-Fasi.” *Majalah Ra’yu* 25 (2005).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jursyi, Salahudin. *Maqāṣid Asy-Syari’ah Baina Muhammad Thahir Bin ‘Asyur Wa ‘‘Allāl Al-Fāsī (Al-Muhimmah La Tazalu Mathruhah)*. Libanon: Dar al-Ijtihad Li al-Abhats Wa at-Tarjamah Wa anNasyr, 1990.
- Al-Majallī, Abd Al-Ḥamīd. “At-Ta’wiḍ ‘an Ar-Ribḥ Al-Fāit Fī Gair Ad-Duyūn.” *Qadā: Majallah ‘Ilmiyyah Muḥkamah* 1, no. 14 (June 2019): 85–202.
- Al-Mālikī, Abu Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb. *‘Uyūn al-Masā’il*. 1st ed. Libanon: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- Al-Munawwar, Said Agil. *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. Malang: PPS UNISMA, 2001.
- Al-Ubaidi, Hammadi. *Asy-Syatibi Wa al-Maqāṣid Asy-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Qutaibah, 1992.
- An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. 6. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

- Arsyad. *Pelatihan Manajemen Konstruksi Modul Pengadaan Lahan*. Bandung: Kementrian PUPR BPSDM, 2018.
- Aryanto, Yudi. Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend, August 16, 2022.
- Asmuni. "TEORI GANTI RUGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 1 (March 29, 2013): 45. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>.
- . "TEORI GANTI RUGI (DHAMAN) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Millah* 6, no. 2 (February 2007): 97–120.
- Asy-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqat*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiah, n.d.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy-Syarī’ah*. 2. Saudi Arabia: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah - Kerjaan Saudi Arabia, n.d.
- Asy-Syuṣarī, Zaid. "Haqīqah As-Sahm Wa Āsara Żālik Fī At-Ta’wīd ’anh ’Inda Bay’ihi." *Qadā: Majallah ’Ilmiyyah Muḥkamah* 1, no. 14 (June 2019): 9–84.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Mālikī al-Muyassar*. 3 vols. Damaskus: Dār al-Kalim at-Ṭayyib, 2010.
- . *Nazriyah Aḍ-Ḍamān, Au, Aḥkām Al-Mas’uliyah Al-Madīnah Wa Al-Jināyiyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2012.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. *Kecamatan Bener Dalam Angka 2021*. Purworejo: BPS Purworejo, 2021.
- . *Statistik Daerah Kecamatan Bener 2016*. Purworejo: BPS Purworejo, 2016.
- Bakri, Asyafari Jaya. *Konsep Maqāshid Syari’at Menurut Al-Syathibi*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqāshid Al-Syarīah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.
- Fatimah, Karume. "Maqāshid Huqūq Al-Insān ‘Inda al-Imāmain Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyur Wa ‘Allāl Al-Fāsī." *Al-Hiwar al-Fikri* 12, no. 14 (2017): 89–111.
- Fattah, Abdul. "Qira’ah Fi Kitab Maqāshid Asy-Syarī’ah al-Islāmiyah Wa Makārimuha Li al-Allamah ‘Allāl Al-Fāsī Tahqiq Fadhilah Duktur Ismail al-Hasani." *Al-Multaqa al-Fiqhi* 54 (2011).
- Firmanda, Hengki. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2018): 236–51. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>.
- Gallantry, Tegar, Yusuf Hidayat, and Fokky Fuad Wasitaatmadja. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 1 (August 2, 2021): 62. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i1.797>.



- Ghallab, Abdul Karim. *Malamih Min Shakhshiyat 'Allāl Al-Fāsī*. Ribath: Ar-Risalah Press, 1974.
- Hafidz, Abdul. "KONSEP MAQĀSHID SHARĪ'AH PERSPEKTIF 'ALLĀL AL-FĀSY." *Cendekia* 6, no. 1 (2020).
- Hanifuddin, Iza. "Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (June 25, 2020): 1–26. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>.
- Hoda, Anwarul. "Land Use and Land Acquisition Laws in India." *INDIAN COUNCIL FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS*, no. 361 (July 2018): 1–20.
- Huang, Yinghong. "Compulsory Development: An Ideal Type of Land Acquisition in India and China, 1980–2014." *China Report* 55, no. 1 (February 2019): 1–23. <https://doi.org/10.1177/0009445518818213>.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husian. *Maqāshid al-Syarī'ah Fi al-Islām*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014).
- Kasim, Helmi. "Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (May 20, 2016): 353. <https://doi.org/10.31078/jk1228>.
- Kemenag RI. *Terjemah Qur'an in Word*, 2019.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. *Data Dan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tahun 2020*. Yogyakarta: Kementrian PUPR Ditjend SDA BBWS SO, 2020.
- Khikmawati. *Maqashid Syariah*. 5th ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Latif, Faozi, and Asep Sunarko. "PENGALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (November 20, 2020): 287–310. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.287-310>.
- Lawrence, Neuman W. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Toronto: Pearson, 2006.
- Limbong, Benhard. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011.
- Mālikī, Abu Muḥammad Abdullāh al-. *Al-Mukhtaṣar Aṣ-Ṣagīr Fī al-Fiqh*. Riyadh: Al-Malakah Al-'Arabiyyah As-Sa'ūdiyyah, 2012.
- Marsono, Marsono. Wawancara, Kantor Badan Pertanahan Nasional, October 28, 2022.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Misrun. Wawancara, Kantor Sekretariat Masterbend, September 22, 2022.
- Mudiarta, Ketut Gede. "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 29,

- no. 1 (August 11, 2016): 55. <https://doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.55-66>.
- Muhajirin. "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 02 (October 30, 2018): 105. <https://doi.org/10.30868/am.v6i2.303>.
- Musolin, Muhlis. "NILAI MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA." *Dialog* 43, no. 1 (August 3, 2015): 59–74. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6021>.
- Musolli. "MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER." *At-Turās* 5, no. 1 (June 2018): 60–82.
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. 1st ed. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)." *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nebula, Lalu Caesar, Lalu Husni, and Arba. "Implementation of Compensation for Land Acquisition in the Construction of 150kv SUTT Tower for Public Interest." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (June 2, 2019): 49. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.756>.
- Nguyen, Tran Tuan, Gábor Hegedűs, and Tien Long Nguyen. "Effect of Land Acquisition and Compensation on the Livelihoods of People in Quang Ninh District, Quang Binh Province: Labor and Income." *Land* 8, no. 6 (June 5, 2019): 91. <https://doi.org/10.3390/land8060091>.
- Nizar, Muchamad Coirun. "LITERATUR KAJIAN MAQASHID SYARI'AH." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, no. 35 (2016).
- Nur. Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend, August 16, 2022.
- Papalia, Irfan. "Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art7>.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. *Percanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Modul 4 Pelaksanaan Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan Tanah*. Bandung: Kementrian PUPR BPSDM, 2017.
- Rahmani, Said. "Maqāṣid Syari'ah 'Inda al-Ustadz 'Allāl Al-Fāsi." *Dirasāt Al-Islāmiyah* 5, no. 1 (2010).
- Raisuni, Ahmad ar-. *Al Fikr al Maqāṣidi Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu*. Ribath: Mathba'ah al Najah al Jadidah al Dar al Baydha, 1999.
- . *Al-Fikr al-Maqāṣidi, Qawaiduhu Wa Dhawabituhu*. 1st ed. Beirut: Dar al-Hadi, 2003.

- . *Allāl Al-Fāsī Aliman Wa Mufakkiran*. Cairo: Dar al-Kalimat Li an-Nasyr Wa atTawzi', 2014.
- Rohaedi, Edi, Isep H. Insan, and Nadia Zumaro. "MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 5, no. 2 (July 1, 2019). <https://doi.org/10.33751/.v5i2.1192>.
- Rohman, Holilur. *Maqāshid Al-Syarī'ah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara Press, 2019.
- Rubaie, Achmad. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayu Media, 2007.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2018.
- Sahroni, Oni, and Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sari, Embun, Muhammad Yamin, Hasim Purba, and Rosnidar Sembiring. "Comparison of Land Law Systems: A Study on Compensation Arrangements and Reappraisal of Land Acquisition for Public Interest between Indonesia and Malaysia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (April 30, 2021): 872–80. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.103>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Setiyowati, Setiyowati. "COMPENSATION OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST." *International Journal of Business, Economics and Law* 18, no. 5 (April 2019): 357–63.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. 1st ed. Vol. 5. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Siswoyo, Eko. Wawancara, Kantor Sekertariat Masterbend, September 22, 2022.
- Subekti, Rahayu. "KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *Yustisia* 5, no. 2 (2016).
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugianto, and Leliya. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhartoyo, and Sako Iqsal Madani. "Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol." *Administrative Law* 4, no. 2 (2021).
- Suhendi. "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Memcapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013).
- Sujadi, Suparjo. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)." *Jurnal Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (February 2018).

- Suprayogo, Imam, and Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. 2nd ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suryandari, Vivin. Wawancara, Kantor Kecamatan Bener, September 31, 2022.
- Syah, Alif Rifdan. "Idārah Fairus Corona Bi Indonesia Fi Ḍau'i Maqāsid Asy-Syari'ah." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (n.d.): 1–25.
- Tilout, Jamila. "Al-Minhāj al-Maqāsidī: Isykāliyyah Bina' an-Nasqī." *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 1, no. 1 (December 17, 2021): 79–96. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.56>.
- Turmudi, Imam. "Ganti Rugi Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Agraria (Studi Kasus Di Mega Proyek Bandara Yogyakarta International Airport)." Disertasi, Yogyakarta, Univeritas Islam Indonesia, 2022.
- Widianto, Agus. Wawancara, Kesabangpol Purworejo, September 1, 2022.





# **LAMPIRAN**

الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية

## SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : [master.islamic.uii.ac.id](http://master.islamic.uii.ac.id)  
Email : [msiauii.ac.id](mailto:msiauii.ac.id)

Nomor : 157/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Netra Asmara Sakti, S.Sos, MT. (Camat Bener)**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: M. Nailul Author
NIM	: 18913058
KONSENTRASI	: Ekonomi Islam
NO HP	: 085649836149

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"TINJAUAN MAQASID SYARIAH SYAIKH ALLAL AL-FASI TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Dua Prodi,



Manah., MIS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : [master.islamic.uii.ac.id](http://master.islamic.uii.ac.id)  
Email : [misaii@uii.ac.id](mailto:misaii@uii.ac.id)

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 3 YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Nomor : 157/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Ketua Masterbend (Masyarakat Terdampak Bendungan Bener)**  
**Eko Siswoyo, S.Pd.**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: M. Nailul Author
NIM	: 18913058
KONSENTRASI	: Ekonomi Islam
NO HP	: 085649836149

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"TINJAUAN MAQASID SYARIAH SYAIKH ALLAL AL-FASI TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 15 Agustus 2022

Dua Prodi,



Manah., MIS



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 3 YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email: mslaiuii.ac.id

Nomor : 160/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMTSP)  
Kabupaten Purworejo.**

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: M. Nailul Author
NIM	: 18913058
KONSENTRASI	: Ekonomi Islam
NO HP	: 085649836149

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang  
dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"TINJAUAN MAQASID  
SYARIAH SYAIKH ALLAL AL-FASI TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH  
UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan  
Bener Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk  
memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di  
lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  
diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 19 Agustus 2022

Ketua Prodi,



Junanah., MIS





FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : [master.islamic.uii.ac.id](http://master.islamic.uii.ac.id)  
Email : [misaii@uii.ac.id](mailto:misaii@uii.ac.id)

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 3 YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Nomor : 160/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo.**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : M. Nailul Author  
NIM : 18913058  
KONSENTRASI : Ekonomi Islam  
NO HP : 085649836149

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"TINJAUAN MAQASID SYARIAH SYAIKH ALLAL AL-FASI TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 19 Agustus 2022

Ketua Prodi,



Junanah., MIS



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202  
Email : [dinpmptsp@purworejokab.go.id](mailto:dinpmptsp@purworejokab.go.id) Website : <https://dinpmptsp.purworejokab.go.id>

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 562.42/153/2022

- I. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1).
- II. Menunjuk : 157/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022
- III. Bupati Purworejo memberi Surat Keterangan Penelitian untuk melaksanakan Penelitian dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| v Nama                             | : M. NAILUL AUTHOR   |
| v Pekerjaan                        | : MAHASISWA/PELAJAR  |
| v NIM/NIP/KTP/ dll.                | : 3306062503930003   |
| v Instansi / Univ/ Perg.<br>Tinggi | : Universitas Islam Indonesia  |
| v Program Studi                    | : Program Studi Agama Islam Program Magister   |
| v Jurusan                          | : Fakultas Ilmu Agama Islam  |
| v Alamat                           | : SINDRUJAN RT 003 RW 002,SINDURJAN Kec.<br>PURWOREJO Kab. PURWOREJO   |
| v No. Telp.                        | : 085649836149   |
| v Penanggung Jawab                 | : Dr. Junanah, MIS.  |
| v Maksud / Tujuan                  | : Penelitian   |
| v Bidang Penelitian                | : Ekonomi dan Hukum  |
| v Judul                            | : TINJAUAN MAQASID SYARIAH SYAIKH<br>ALLAL AL-FASI TERHADAP GANTI RUGI<br>TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK<br>STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek<br>Pembangunan Bendungan Bener Di<br>Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo) |
| v Lokasi                           | : Kecamatan Bener  |
| v Lama Penelitian                  | : 1 Bulan  |
| v Jumlah Peserta                   | : 1  |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR  
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan kode qrcode yang terdaftar di <https://izin.purworejokab.go.id>  
Dokumen ini tidak perlu dibubuhi cap basah instansi penerbit*

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada
  1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
  2. Kepala Pemerintahan setempat ( Camat, Kades / Lurah )
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian wajib menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk hard atau soft copy Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq :
  1. Kepala KESBANGPOL Kab. Purworejo
  2. BAPPEDALITBANG Kab. Purworejo.

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022.

Dikeluarkan di : Purworejo

Pada : 22 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
a.n BUPATI PURWOREJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,



AGUNG WIBOWO, AP., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740308 199311 1 002

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Kesbangpol Kab. Purworejo;
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kab. Purworejo;
3. Universitas Islam Indonesia;
4. Kantor Kecamatan Bener.

---

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE  
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan kode qr code yang terdaftar di <https://izin.purworejokab.go.id>  
Dokumen ini tidak perlu dibubuhi cap basah instansi penerbit*



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Kesatrian No. 1 Purworejo 54111 Telp. (0275) 321139 E-mail : kantah\_kab.purworejo@yahoo.co.id

Nomor : UP.02.03/ 205-33.06.100/IX/2022 Purworejo, 5 September 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
di -  
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Nomor 160/Kaprodi.IAI-S2/90/Prodi.MIAI-S2/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal permohonan izin penelitian, bersama ini kami sampaikan :

1. Bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama :

Nama : M. Nailul Author  
NIM : 18913058

untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dengan ketentuan :

- Mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Publikasi hasil penelitian dengan persetujuan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.

2. Bahwa selama melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Purworejo  
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani secara  
elektronik

Romadhon Fauzi, S.ST.  
NIP. 19760910 199803 1 003



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://eoffice.atrbpn.go.id/>

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

v 1.03

## SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI  
MAGISTER  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islam.uii.ac.id  
Email: msi@uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 31/Perpus/IAIPM/II/2023

**Assalamu'alalkum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Nailul Author  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18913058  
 Konsentrasi : Ekonomi Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA.  
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
 Judul Tesis :

**TINJAUAN MAQĀSID SYARĪ'AH SYAIKH 'ALLĀL AL-FĀSI TERHADAP GANTI  
 RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL  
 (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener Kabupaten  
 Purworejo)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **12 % (dua belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alalkum War. Wab.**

Yogyakarta, 5 Februari 2023  
 Kaprodi IAIPM



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

**HASIL WAWANCARA**  
**WAWANACARA DENGAN IBU VIVIN SURYANDARI FERİYANI**  
**(SEKERTARIS CAMAT BENER)**

Tempat: Di Kantor Kecamatan Bener

Tanggal: 31 September 2022

1. Mana saja kah Desa yang terdampak Bendungan Bener?  
Jawaban: ada 7 desa di Kecamatan Bener yang terkena dampak langsung pembangunan yaitu Desa Wadas, Bener, Kedungloteng, Nglaris, Limbangan, Guntur dan Karang Sari. Desa lainnya terletak di Jalan Gebang, yaitu Desa Kemiri.
2. Desa manakah yang menjadi titik pembangunan Bendungan?  
Jawaban: Desa Guntur menjadi pusat pembangunan Bendungan, dan merupakan tanah terluas yang melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan proyek Bendungan Bener.
3. Apakah benar di sini ada perkumpulan yang bernama Masterbend?  
Jawaban: ya, itu tempat orang yang mengatasnamakan masyarakat terdampak Bendungan Bener.
4. Di manakah lokasi Kantor Masterbend?  
Jawaban: Letak kantor sekretariat Masterbend berada di Dusun Kalipancer Desa Guntur, Bener, Purworejo.
5. Apakah saya bisa meneliti di Masterbend untuk mencari data?  
Jawaban: ya bisa, tapi harus bisa memilih mana yang informatif dan yang profokatif,
6. Bagaimana implementasi ganti rugi pengadaan tanah di Bendungan Bener?  
Jawaban: saran saya untuk menggali lebih dalam terkait implementasi bisa bertemu dengan Bapak Agus Widiyanto, ini dulu Camat sini dan anggota Panitia Pengadaan Tanah, sekarang di Kesbangpol Kab. Purworejo

**WAWANCARA DENGAN BAPAK AGUS WIDIANTO KEPALA  
KESBANGPOL KABUPATEN PURWOREJO  
(MANTAN CAMAT BENER)**

Tempat : Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo  
Tanggal : 1 September 2022

1. Mohon ijin Pak, bagaimana sebenarnya proses pengadaan tanah dan ganti rugi di Bendungan Bener ini?

Dari BPN sendiri tugasnya mulai dari menginventarisasi data-data yang terdampak yang masuk penlok setelah itu disosialisasikan itu menjadi kewajiban tim pengadaan tanah, jadi sampai pencairan pencairan baik dari mulai dari tahap pertama yang di tahun 2019 yang jadi masalah, sebenarnya nggak begitu masalah tetapi ada 1 orang yang tidak berkenan menyetujui jadi, sehingga mengajukan gugatan, jadi 14 hari setelah adanya musyawarah itu haknya untuk mengajukan keberatan itu di gunakan oleh orang tersebut, sehingga berproseslah yang lain ajek setelah musyawarah penilaian ada lagi nanti musyawarah ganti rugi, Ya jadi setelah penilaian itu bareng-bareng tetapi menyampaikan nominal, tanaman panjenengan di tanah njenengan total sekian harganya sekian sekian sekian tanahnya itu disampaikan ketika misalnya menyetujui cara penandatanganan tetapi apabila tidak setuju maka menandatangani ketidaksetujuan. Berawal dari 1 orang ini di pengadilan negeri sini dia menang atau orang ini sehingga gugatan orang ini dirasionalisasikan tidak seperti penilaian yang disampaikan pada saat itu, mereka keberatannya bahwa harga terlalu rendah sehingga muncullah harga naik dua kali lipat dua kali atau tiga kali lipat dari rata-rata 59-60 sekian dibawah Rp 70.000 per meternya salahnya akhirnya ditetapkan Rp 122.000 per meter sementara orang yang sudah menandatangani di tahap pertama bahwa yang satu ini berhasil, memPTUNkan dia kepengen juga tapi kasusnya beda karena Yang satu masih di dalam jangka waktu jangka waktu punya hak untuk mengajukan keberatan Kalau sudah lewat 14 Hari ini yang dilakukan adalah PTUN 176 orang ini menang di sini, tetapi dari Kanwil BPN banding kasasi dimenangkan oleh P2T atau kanwil BPN artinya tidak sama perlakuannya dengan yang pertama pertamanya 1 orang ini berhasil mengikuti dari dasar ini proses yang lainnya sehingga harga tanahnya sudah mengikuti yang ini 122, sementara yg 176 ketika dia tidak/belum pernah mau menerima Dia mem PTUN dengan harapan dia bisa mengikuti jejak yang ini, nyatanya kalah. kalau misalkan kalah maka akan kembali lagi ke nominal awal yang pertama, di sini lah yang menjadi perdebatan permasalahan kita semua. Ya kasihan juga sebenarnya, sementara mau dibayar ini udah harga yang lama, harga yang baru nggak bisa karena memang putusannya seperti itu. Pengadilan tidak bisa diintervensi kecuali ada kata-kata situ ya walaupun kalah menyesuaikan dengan harga yang baru. Lah akhirnya mereka

tidak ketidakpuasan menyampaikan aspirasi bahkan terakhir yang ada bakar-bakar ban dilokasi sana itu efek ekor dari ketidakpuasan masyarakat. Perjalanan waktu selesai selesai selesai selesai nggak ada beberapa yang menjadi PR yang 176 jadi PR P2T seperti ini karena saya Bisa-bisa cerita seperti ini karena saya anggota dulu karena saya camat di sana. untuk data lebih valid nya, bisa nanti ke BPN karena saya tidak punya data itu tapi pengalaman saya saya mengikuti ceritanya bisa usahakan bisa bercerita itu diperjalanan mulai dari *maindam* jadi di Bendungan bener itu orang banyak salah mengira. Bendungan itu ada tiga proyek *query*, *access* sama *main Dam*. Orang-orang taunya hanya satu, yang bener-bener itu ada tiga proyek yang harus dikerjakan dari *query access*, yang di *maindam* belum 100% tetapi yang akses insya Allah itu kalau nggak salah udah 100% nyampe perbatasan yang di wadas hampir mendekati 100% yang belum karena masih proses. *Maindam* ini makannya ketika misalnya menjadi satu kesatuan utuh dari tiga proyek artinya memang berhubungan tetapi sebagai PSN itu bukan hanya bendungan *maindam* tetapi aksas dan *query*. Penelitian nj tentang yang di *main dam* dan tersisa 176 sekarang masih berproses bahwa belum selesai semua untuk pembayaran ganti rugi nya jadi sesuai dengan perbub 77 tahun 2020 bahwa kriteria penilaian nggak cuma tanah, tetapi tanaman itu dihitung dengan klasifikasi kecil sedang besar ada nominalnya, semua jenis tanaman kategori kecil berapa sedang berapa besar berapa emang yang harga tinggi tanaman durian kecil jadi di bawah 25 cm diameternya itu-itu kecil sehingga harganya satu juta satu pohon segini Segini masih sama klasifikasinya sama, sesuai dengan Amanah perbub itu bunyinya seperti itu sehingga ketika banyak tanaman durian di sana, kecil itu diuntungkan.

2. Bagaimana dengan warga 176 yang melakukan perbuatan hukum?

Jadi 176 yang melakukan perbuatan hukum itu ya. sebenarnya ada dua tahap pertama 181 ya Satu menolak Terus yang 4 bersedia menerima pembayaran, dari 181 satu itu menolak yang 4 itu menerima pembayaran yang 176 itu melakukan perbuatan hukum yang memPTUNkan tapi yang 4 orang itu sudah menerima dengan nominal harga pada saat itu, 176 tidak karena ini berhasil proses perjalanan yang satu orang ini dengan 176 ini beda. Yang 1 ini cepat dalam jangka waktu 1 bulan sudah selesai proses pengadilan selesai sesuai dengan undang-undang itu untuk proses pengadaan tanah yang terkait dengan hukum maksimal 1 bulan cepat, yang ke PTUN seperti dengan perlakuan umum yang lain sehingga perjalanannya Panjang, hampir 2 tahun kalau tdk salah, ketika itu misalnya kalah kembali ke harga awal uda ggak sesuai bahasanya setiap tahun mesti ada peningkatan harga tanah maupun tanaman ini, kita berbicara rasional antara tahun yang kemarin, 2 tahun yang lalu dengan sekarang yang harga tanah yang tadinya 1 juta, 1.200.000, 1.500.000, rasionalnya seperti itu. Inilah yang mereka pegang



kalau misalnya kembali mereka enggak akan bersedia, yang masih berproses itu mau seperti apa yang dari BBWS maupun BPN ini karena saya sudah tidak menjadi camat, bulan Juni 2022 tanggal 24 saya di lantai 4 amanah P2T diberikan kepada Camat yang sekarang.

3. Bagaimana pendapat anda tentang Masterbend?

Saya melihat bahwa terbentuknya Masterbend yang saya lihat pada saat itu hanya orang-orang yang terdampak mereka-mereka terdampak dari bahasa ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ini harus ada yang di depan untuk melindungi hak mereka untuk masyarakat Masterbend masyarakat terdampak bendungan itu, sehingga mereka akhirnya membantu para Masyarakat yang terdampak yaitu mulai dari kekurangan-kekurangan berkas dan sebagainya organisasi inilah yang nanti maju jadi masyarakat hanya setor yang akan melakukan apa menyampaikan dan sebagainya Itu dari Masterbend itu sampai ke BPN sebelum musyawarah rembukan dulu Masterbend artinya menentukan waktu yang bisa hadir semua, ketika tidak hadir ini lagi di Malaysia ada berapa orang, di luar kota itu Lebih banyak informasi dari Masterbend karena mereka memang terdampak, dari sekian ratus anggota ada sekian anggota tapi nggak di tempat, itu BPN kan butuh informasi itu ketika mau musyawarah dan sebagainya walaupun tidak informasi itu tidak 1 lnya dari Masterbend, dari perangkat desa, dari kepala desa yang lebih valid juga Apakah sudah pindah kewarganegaraannya. Kalau saya melihat dari platformnya bahwa masterbend itu masyarakat terdampak artinya mereka yang punya hak dan kewajiban warga terhadap uang ganti rugi. Ya ketika kita mau sampling responder bisa, kalau misalnya jenengan mau ke semua itu lebih bagus data lebih valid, tetapi Masterbend itu terdiri dari beberapa desa ya jadi di desa nglaris, desa Guntur, Limbangan warga Karang Sari, Bener kedungloteng belum lagi yang di kemiri luar Kecamatan benar ada juga. Jadi bisa mendapat informasi dengan bukan membandingkan tetapi data pembanding ini penting bagi jenengan bisa menceritakan sehingga Dasar penelitian njenengan itu ketemu seperti ini karena ada ini itu bagus tidak berat sebelah juga. Saya menyayangkan juga dengan waskita selaku pemenang tender di sana ada beberapa tanah yang tidak masuk penlok itu dikerjakan oleh mereka lah ini yang jadi masalah. Masalah harusnya mengerjakan itu ya sudah yang di daerah yang penetapan lokasinya yang sudah dibayar, dikerjakan di situ ini bahasa mereka untuk menuju ke sini harus lewat ini lebih mudah dengan harapan karena ada peluang ketika misal besok mengajukan lagi penlok atau di luar penlok karena untuk kepentingan PSN mereka garap dulu itu, karena juga ingin berprogres dan ini yang bahaya, walaupun mereka sudah pernah ada rembugan bahasanya sebagai kompensasi tanah itu digunakan sewa atau apa, itu masih belum memuaskan masyarakat besok, karena bahasanya mereka menggunakan itu selagi proyek itu maunya masyarakat kan per tahun, dah

selesai ini ya besok diperpanjang lagi, ini jadi masalah kemarin karena apa yang di luar penlok itu tidak masuk, tidak tercover di dalam penlok, tidak di ukur tidak di berkas oleh BPN selaku tim pengadaan tanah, karena di luar. Ketika misalnya itu menjadi urusan waskita. Waskita untuk membeli mungkin sekian bidang tanah mungkin keberatan. Itu menjadi masalah besar, itu yang kita sayangkan kenapa waskita pada saat itu menggunakan tanah-tanah yang di luar penlok, sehingga Masyarakat terdampak termasuk orang yang dirugikan inilah Yang disuarakan oleh Masterbend sehingga dengan belum selesainya UGR yang dimaindam itu harus kita akui salah satunya ya masalahnya itu. Kita juga sudah pernah menyampaikan di forum lewat BBWS karena kita tidak ingin langsung bersentuhan kepada apa namanya pelaku-pelaku usaha pelaku tender proyek nggak mau takutnya nanti ada kepentingan- konflik kepentingan ya nanti bahaya kita menyampaikan hanya kepada BBWS saja hal seperti itu jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti ada masalah besar gitu loh. Setiap itu ketemu saya ketemu di forum rapat saya sampaikan itu kalau hal itu diselesaikan nggak mungkin karena terkait dengan uang ya otomatis ketika itu mau di sewa modelnya kan harusnya ketika ada sewa tuh antar pihak pertama dan pihak kedua menyetujui bahasa rasionalitasnya seperti itu tetapi ketika dari pihak proyek punya persepsi seperti ini berbeda dengan pemilik tanah, pemilik tanah mungkin ya Nun Sewu karena SDM, kami menerima kompensasi ini mungkin setahun setahun kedepan dibayar lagi ketika diisi persepsinya sampai selesai Nggak cuma setahun 2 tahun 3 tahun empat tahun lima tahun repot juga Saya agak menyayangkan juga pada saat seperti itu yang nun Sewu ya karena ketidaktahuan SDM dan sebagainya sehingga masyarakat ketika disodorkan tanda tangan aja, tahu nominalnya itu ternyata harusnya ini dibuat pertahun dan ada apa ya ada asumsi bahwa ini paling ini selesai nggak sampai 2 tahun sehingga ini selesai, orang kan jadinya terbius, nyatanya lewat dari setahun dari proyek sendiri sudah pernah dibayar. Lah sekarang yang jadi tuntutan masyarakat adalah tanah kami dibeli sama seperti harga tanah lainnya, lah sekarang yang mau membeli siapa pemerintah? Pemerintah nggak mau, ini nggak masuk penlok, PT Wakita yang akan membeli itu manfaatnya setelah ini proyek jadi kan mereka nggak berdomisili di situ, apa untuk investasi kita nggak tahu juga. Ya itu kalua ditotal lumayan, apakah mau, padahal PT sendiri bahasanya punya uang tuh progres dari proyek itu diajukan baru uang cair, kan ada progress, kalua nggak ada progres nggak mungkin, mungkin pemerintah memberi, itu gak mungkin mulai dari 10%, 30% dsbg uang mungkin semua.

4. Apakah menurut pemerintah pemberian ganti rugi ini sudah adil?  
Tapi implementasinya kadang persepsinya sudut pandangnya ini yang tidak sama pemikiran warga yang terdampak itu bahwa kami kan punya hak, sehingga hak

kami intinya haknya, tetapi ada beberapa aturan yang pemerintah lewat BPN ya tidak serta merta klaim masyarakat, keinginan masyarakat haknya itu dipenuhi seperti itu, tetapi ada hal yang harus dilalui, proses gitu loh proses apalagi ketika sudah bersentuhan dengan hukum kan gak, ya menunggu keputusannya seperti apa selanjutnya seperti apa ini repot, kalau misalnya Oh ya sudah selesai bahkan kasusnya sudah ada putusan keputusan itu mau di tindak lanjuti ternyata berbeda dengan yang kemarin setelah ini, dapat juga ini kan Artinya dibeda-bedakan, kemarin harganya segini sekarang harganya segini, untuk in BPN juga harus hati-hati harus dasar-dasarnya itu ada dari penilaian-penilaian dari KJPP pun nggak apa ya punya rumus-rumus tersendiri untuk itu ya masih makanya PR yang jadi beban BPN yang 176 terus ada beberapa yang masih apa yang belum dibayar ya retur ya, retur karena orang itu tidak di tempat, Ketika dia punya tanah dia berada di Malaysia di Arab Saudi yang belum bisa pulang karena kerja kontrak di sana. Polemik saya melihat bahwa masyarakat punya hak terhadap hak-hak mereka itu hal yang wajar, yang kedua pemerintah tentunya lewat BBWS dan BPN akan berproses kan hati-hati juga yang kita khawatirkan dari 2 antara pemerintah dan masyarakat ada oknum yang menunggangi yang kita takutkan disitu memanfaatkan situasi kondisi ini sehingga adanya konflik kepentingan kepentingan ini tentunya terkait dengan hak warga sehingga endingnya adalah dapat uang. Lah ini yang bahaya makanya ketika sdm-nya mereka. Tetapi saya mengapresiasi dengan adanya masterbend, ketika masterbend ini, terlalu full power ketika “masak aku tidak” karena kalau misalnya seperti itu kan nggak klop itu loh untuk menyamakan ini kan harusnya duduk bersama antara masterbend dengan nyatanya pernah di tahun berapa ya 21 ya kalau nggak salah ada keberatan yang memunculkan angka 5% yang sudah menjadi rahasia umum lah bahkan sudah dilaporkan. artinya bahwa masyarakat yang masuk dalam ormas masterbend tidak sepakat dengan komitmen, statemen bahwa kami semua sudah begini nyatanya ada 1, 2 yang notabene masyarakat terdampak mengadu dengan adanya 5% itu, 5% itu apa sih Oh ternyata biaya untuk pendampingan hukum. Apakah ada standarnya ternyata memang enggak ada advokat standarnya, sehingga entah 2% dan 5% + 10% dan sebagainya adalah sepakatan yang pertama dengan advokat/pendamping hukum, saya nggak tahu hasilnya seperti apa yang pernah diajukan dilaporkan lewat LSM tamperak itu endingnya, seperti apa kita enggak tahu apakah sudah selesai dipolres ataupun di kejaksaan nggak tahu. Yang jelas ada polemik gitu ketika Masterbend itu berbicara kami semua warga terdampak sepakat mempunyai 1 persepsi nyatanya ada anggotanya keberatan itu artinya ini bisa dikatakan bahwa tidak semua suara Masterbend ini seperti masyarakat yang terdampak, nyatanya ada hal seperti itu, tetapi kalau saya melihat, itu hal yang wajar karena apa ya persepsi orang itu berbeda-beda makanya untuk menyatukan persepsi yang berat, persepsi pemerintah juga,

menginginkan cepat menyelesaikan tapi proses ini enggak boleh ditinggal, ketika diabaikan akan menjadi masalah hukum dan sebagainya, apakah masyarakat tahu? ngerti? Nggak juga. Harusnya persipnya dijadikan satu.

5. Siapa saja yang berperan pada permbangunan Bendungan Bener?
 

Instansi yang memanfaatkan melakukan ini kan BBWS/ yang punya proyek ini BBWS. BPN yang menjadi tim pengadaan tanahnya, Yang membayar LMAN, jadi banyak juga yang prestasinya keliru, minta dibayar oleh BPN, padahal yang mengeluarkan uang bukan BPN, LMAN gitu loh, lah hal-hal seperti inilah masyarakat butuh tahu, paham, harusnya dengan adanya Masterbend itu bisa lebih mencerdaskan masyarakat, kita menyayangkan, ketika beda pendapat tidak sampai ke proses hukum itu hal yang wajar ya tetapi ketika beda pendapat sampai lapor lapor melapor itu berarti ada sesuatu, ada sesuatu komunikasi yang putus antara mereka sendiri itu ketidakpuasan bisa juga keberatan juga bisa juga, itu yang menjadi polemik kita.

#### **WAWANCARA DENGAN BAPAK MARSONO (KASI PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. PURWOREJO)**

1. Bagaimana implementasi mekanisme pengadaan tanah di Bendungan Bener?

TELAH DIMULAI DARI AKHIR TAHUN 2018 SAMPAI SAAT INI PROGRES 87,67%.

2. Kapan pemerintah memulai pembebasan lahan?

SEJAK PENETAPAN LOKASI DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR JAWA TENGAH PADA TANGGAL 8 JUNI 2018 TETAPI RIIL DI LAPANGAN BARU EFEKTIF BULAN NOVEMBER 2018 KARENA SELAIN PEMASANGAN TRASE JUGA ADANYA REVISI ANGGARAN PADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH.

3. Berapa tanah yang dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan Bendungan Bener ini?

SEJUMLAH 4240 BIDANG.

4. Desa mana saja yang terkena dampak pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener?

DESA NGLARIS, DESA LIMBANGAN, DESA GUNTUR, DESA KARANGSARI, DESA BENER, DESA KEDUNGLOTENG, DESA WADAS

KECAMATAN BENER, DESA KEMIRI, DAN DESA REDIN KECAMATAN GEBANG.

5. Berapa warga yang melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener? SEJUMLAH 1782 ORANG.

6. Berapa jumlah warga yang mendapat ganti rugi?

DARI TOTAL 1782 ORANG TELAH MENDAPAT GANTI RUGI 1532 ORANG.

7. Apa saja kendala yang dialami pemerintah?

- PEMASANGAN PATOK TRASE YANG BELUM SEPENUNYA
- ADANYA REVISI ANGGARAN PADA INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH
- ADANYA PENOLAKAN PENLOK DI DESA WADAS
- ADANYA PYB YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM DILAKUKAN PEMBAYARAN SEHINGGA HARUS DILENGKAPI LAGI BERKASNYA
- ADANYA PYB YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI DAN PADA SAAT AKAN DILAKSANAKAN PEMBERIAN UGK TIDAK BISA PULANG AKIBAT DARI ADANYA PANDEMI

8. Apakah terjadi penolakan dari warga terdampak Bendungan Bener?

SEMPAT TERJADI PENOLAKAN DARI PEMILIK TANAH TERDAMPAK, NAMUN SEIRING BERJALANNYA WAKTU TELAH DAPAT TERATASI MELALUI PENDEKATAN KEPADA PIHAK YANG BERHAK.

9. Dari berita yang beredar bahwa ada warga yang melakukan tindakan hukum dengan kata lain tidak setuju dengan penetapan harga yang ditentukan pemerintah. Berapa jumlah warga yang melakukan tindakan hukum tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya?

ADA 2 ORANG YANG YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KE PENGADILAN KARENA TIDAK SETUJU DENGAN HASIL PENILAIAN TETAPI SEKARANG KEDUANYA TELAH MENERIMA UANG GANTI KERUGIANNYA.

10. Apa bentuk ganti rugi yang diberikan pemerintah untuk warga terdampak?

UANG

11. Apakah peneliti boleh mengetahui siapa warga yang paling banyak mendapatkan ganti rugi? Dan siapa yang mendapatkan ganti rugi paling sedikit?

SETELAH MENDAPATKAN IZIN DARI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH

12. Apakah pemerintah sudah bertindak adil pada pembebasan lahan tersebut?

TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

13. Apakah pembayaran ganti rugi saat ini sudah selesai? Jika belum, apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya?

BELUM SELESAI. AREA TAPAK BENDUNG DAN GENANGAN SEDANG DALAM TAHAPAN PERSETUJUAN OLEH LMAN DAN SIAP DILAKUKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN, UNTUK AREA QUARRY SEDANG DALAM TAHAPAN MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DAN PENYAMPAIAN BESARAN NILAI GANTI RUGI.

### **GUIDELINE WAWANCARA WARGA PENERIMA GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH**

Nama Responden : Nur  
 Alamat : Dusun Kalipancer, Desa Guntur  
 Hari/Tgl : 16 Agustus 2022  
 Tempat : Kantor Sekertariat Masterbend (Masyarakat Terdampak Bendungan)

1. Apa upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dengan adanya ganti rugi tanah oleh pemerintah tersebut?

Jawaban: kalau saya tetap melakukan ibadah seperti biasanya, sebagai upaya warga, kita mengadakan shalawatan, pengajian ibu-ibu di Desa sini bersama dengan warga Desa lain agar mempererat persaudaraan

2. Apa respon anda ketika mempunyai tetangga yang mendapatkan ganti rugi tanah kebetulan beragama non-muslim?

Jawaban: warga sini Islam semua

3. Apa yang anda lakukan dari hasil ganti rugi yang diberikan pemerintah?

Jawaban: hasil ganti rugi untuk investasi walaupun tidak seberapa

4. Apa yang anda lakukan ketika dalam proses ganti rugi justru mengalami sebuah kerugian yang banyak?

Jawaban: warga bersama-sama melakukan protes agar tidak terlalu murah dalam membeli tanah, kemarin baru saja melakukan demo di depan Kantor PT

5. Apa yang mendorong (motivasi) anda mau untuk melakukan transaksi ganti rugi oleh pemerintah?  
Jawaban: wacananya harga tanah mau dibeli mahal, tapi nyatanya malah murah, tapi Proyek Nasional kan pasti pemerintah menang, warga hanya berusaha agar harga tanah tidak terlalu murah, intinya kita harus mau menjual tanah
6. Apa yang akan anda lakukan ketika rumah telah tiada dengan diganti rugi tanah oleh pemerintah?  
Jawaban: rumah saya tidak terkena pembebasan tanah
7. Bagaimana respon keluarga terhadap ganti rugi oleh pemerintah yang telah anda lakukan?  
Jawaban: yang pasti keluarga mendukung agar saya dan warga lain mau mempertahankan hak-hak kami
8. Apa yang ingin anda berikan kepada keluarga anda dari hasil ganti rugi oleh pemerintah?  
Jawaban: Sebagian saya berikan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian ditabung atau diganti dengan tanah
9. Apa yang anda lakukan sebelum melakukan transaksi ganti rugi tanah dengan pemerintah?  
Jawaban: pastinya saya ikut andil dalam mempertahankan hak-hak warga
10. Bagaimana sikap anda terhadap pemerintah dengan hasil ganti rugi tanah ini?  
Jawaban: warga tetap berhubungan baik, ini juga ada suara-suara kami yang didengar ini ada buktinya (Diskresi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/DIS-BP.02.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah), cuma kalau ada kejadian apa-apa di sini tidak pernah tembus sampai ke berita nasional.

### **GUIDELINE WAWANCARA WARGA PENERIMA GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH**

Nama responden : Yudi Aryanto  
 Alamat : Desa Limbangan  
 Hari/Tgl : 16 Agustus 2022  
 Tempat : Kantor Sekertariat Masterben (Masyarakat Terdampak Bendungan)

1. Apa upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dengan adanya ganti rugi tanah oleh pemerintah tersebut?  
Jawaban: ini ada pengajian, shalawatan, mujahadah yang dilakukan warga untuk meningkatkan ibadah
2. Apa respon anda ketika mempunyai tetangga yang mendapatkan ganti rugi tanah kebetulan beragama non-muslim?

Jawaban: ya kami warga semua sama haknya, jadi hak warga harus terpenuhi

3. Apa yang anda lakukan dari hasil ganti rugi yang diberikan pemerintah?  
Jawaban: ini buat modal usaha, buka konter, buat bangun rumah baru, rumah terkena gusur, dan buat beli tanah lagi.
4. Apa yang anda lakukan ketika dalam proses ganti rugi justru mengalami sebuah kerugian yang banyak?  
Jawaban: iya ini, pengennya semua warga tidak mengalami kerugian yang banyak, ini kemarin juga habis demo menuntut ganti ruginya yang belum dibayar, itu ada protes warga bakar-bakar di depan gerbang PT, ini tindakan warga bersama bukan personal perorangan, tapi herannya kok berita ini gak sampai Nasional, dan kalau ada yang nge-*share* berita ini cepet banget redupnya lho, kalau ada yang bisa bantu warga agar suara warga bisa didengar samapi Nasional
5. Apa yang mendorong (motivasi) anda mau untuk melakukan transaksi ganti rugi oleh pemerintah?  
Jawaban: kalau menolak pasti gak bisa, paling tidak hak-hak warga terpenuhi lah
6. Apa yang akan anda lakukan ketika rumah telah tiada dengan diganti rugi tanah oleh pemerintah?  
Jawaban: ya kebetulan rumah saya terkena dampak dan saya harus pindah ke tempat lain dan ini keluarga bangun rumah lagi sebagai tempat tinggal
7. Bagaimana respon keluarga terhadap ganti rugi oleh pemerintah yang telah anda lakukan?  
Jawaban: keluarga saya tetep mau melakukan ini (ganti rugi) ya itu tadi, asal hak-hak kami terpenuhi
8. Apa yang ingin anda berikan kepada keluarga anda dari hasil ganti rugi oleh pemerintah?  
Jawaban: investasi, ini uang lumayan kan, tapi kalau gak buat usaha pasti akan habis begitu saja, usaha jualan ini untuk keluarga tidak hanya jangka pendek saja
9. Apa yang anda lakukan sebelum melakukan transaksi ganti rugi tanah dengan pemerintah?  
Jawaban: kemarin kan pembayaran gak secara serentak, tapi bertahap, ya asal harga sudah cocok kami mau nerima uang (ganti rugi) itu, in ikan juga ada yang belum jelas kapan cairnya, karena ada protes (penolakan) harga itu jadinya uang katanya dititipkan di pengadilan
10. Bagaimana sikap anda terhadap pemerintah dengan hasil ganti rugi tanah ini?  
Jawaban: entah ini, saya pengen si dari pemerintah bener-bener memperhatikan hak-hak warga, sudah dicoba untuk menyuarakan hak-hak warga tapi pasti berita hilang, dah gitu aja git uterus, kalau ada yang bisa bantu kami mohon bisa bantu biar suara kami (warga) bisa didengar ke pemimpin-pemimpin (pemerintahan) itu.



**GUIDELINE WAWANCARA WARGA  
PENERIMA GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH**

Nama responden : Misrun  
 Alamat : Desa Guntur  
 Hari/Tgl : 22 September 2022  
 Tempat : Kantor Sekertariat Masterben (Masyarakat Terdampak Bendungan)

1. Apa upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dengan adanya ganti rugi tanah oleh pemerintah tersebut?  
 Jawaban: di sini warga mengadakan do'a bersama dan mujahadah di setiap mushalla dan masjid-masjid, saya ikut serta di acara itu.
2. Apa respon anda ketika mempunyai tetangga yang mendapatkan ganti rugi tanah kebetulan beragama non-muslim?  
 Jawaban: kebetulan di sini (Desa Guntur), semua beragama Islam
3. Apa yang anda lakukan dari hasil ganti rugi yang diberikan pemerintah?  
 Jawaban: saya gunakan sebagian untuk menyumbang panti asuhan, saya gunakan buat membeli tanah di lain daerah. Ini juga tidak hanya saya yang nyumbang, karena dulu ada yang pernah tinggal di situ (panti asuhan) jadi uang-uangnya ada yang disisihkan buat panti ashan, tapi juga ada hanya 1 warga, setelah dapat uang digunakan buat seneng-seneng, artinya dia buat beli mobil, bangun rumah yang bagus, karena alesannya katanya anak juga sudah punya tempat tinggal sendiri udah sukses dan dia pengen nikmati hari tuanya.
4. Apa yang anda lakukan ketika dalam proses ganti rugi justru mengalami sebuah kerugian yang banyak?  
 Jawaban: kalau kerugian memang ada, karena sebelum ada kabar pembuatan bendungan, di sekitar jalan Desa sini harga permeter 300.000-an lho, tapi ganti rugi ini malah di bawah 60.000, tetapi karena ini sudah jadi program pemerintah saya tidak apa-apa kalau menjual untuk pembangunan Bendungan ini.
5. Apa yang mendorong (motivasi) anda mau untuk melakukan transaksi ganti rugi oleh pemerintah?  
 Jawaban: sebenarnya kalau mau memilih, mendingan dijual ke orang saja tapi untuk kebaikan Bersama pembangunan Bendungan ini, saya mau menjualnya, dan berharap nanti kalau sudah jadi bisa lebih maju di Desa sini khususnya dan sekitar
6. Apa yang akan anda lakukan ketika rumah telah tiada dengan diganti rugi tanah oleh pemerintah?  
 Jawaban: untuk rumah, hanya di Desa Limbangan sekiatar 11 rumah.
7. Bagaimana respon keluarga terhadap ganti rugi oleh pemerintah yang telah anda lakukan?  
 Jawaban: Saya melakukan ganti rugi tanah ini kan membentuk paguyuban Masterbend untuk mempertahankan hak-hak warga, ini agar keluarga dan anak cucu tau bahwa saya tidak diam, dan respon kelaurga bagus, seneng saya bisa

bersama warga memperjuangkan hak-haknya. Sebenarnya terbentuknya masterbend karena seponitanas dari warga itu sendiri bermula saat tanggal 9 Desember 2019, saya berinisiatif setiap wakil koordinator menghadap wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi dari warga ke pemerintah, akhirnya jadi jadi dan alhamdulillah anggotanya ada sekitar 3000-an dari 6 Desa, dan di sini (Kantor Sekertariat Masterbend) sebagai tempat unek-unek warga yang mau melakukan transaksi sama pemerintah.

8. Apa yang ingin anda berikan kepada keluarga anda dari hasil ganti rugi oleh pemerintah?

Jawaban: ini kan uang ganti rugi tanah, kalau saya tanah diganti tanah, tanah juga untuk investasi keluarga.

9. Apa yang anda lakukan sebelum melakukan transaksi ganti rugi tanah dengan pemerintah?

Jawaban: saya berusaha mempertahankan hak-hak saya, jadi dengan adanya Masterbend sebagai upaya agar tanah ini harga tidak terlalu murah, di bawah harga pasar yang ada, ini saya sama Mas Eko lari sana lari sini agar tujuan warga bisa tercapai

10. Bagaimana sikap anda terhadap pemerintah dengan hasil ganti rugi tanah ini?

Jawaban: saya baik-baik saja dengan pemerintah, di sini juga sering ada Polisi (Bhabinkamtibmas) yang membersamai warga, malah kadang aparat ini juga bantu warga-warga sini, cuman sayang saat warga butuh bantuan, kenapa Pak Bupati malah diam, harusnya kan bantu apa gimana, kalau Pak Camatnya (Bp. Agus Widiyanto) itu malah sering bantu-bantu, kami juga sering sowan beliau untuk ngobrol masalah warga sini. Ya intinya masih baik.

### **GUIDELINE WAWANCARA WARGA PENERIMA GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH**

Nama Responden : Eko Siswoyo  
 Alamat : Desa Nglaris  
 Hari/Tgl : 22 September 2022  
 Tempat : Kantor Sekertariat Masterben (Masyarakat Terdampak Bendungan)

1. Apa upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dengan adanya ganti rugi tanah oleh pemerintah tersebut?

Jawaban: mengadakan zikir bersama untuk mendekati kepada Gusti Allah dan sebagai sarana ikhtiyar agar keinginan warga terkabul.

2. Apa respon anda ketika mempunyai tetangga yang mendapatkan ganti rugi tanah kebetulan beragama non-muslim?

Jawaban: keyakinan berbeda tetapi tujuannya sama yaitu mempertahankan hak-hak warga agar tidak terzalimi

3. Apa yang anda lakukan dari hasil ganti rugi yang diberikan pemerintah?  
Jawaban: membeli tanah di luar daerah sini sebagai ganti tanah yang sudah dipakai sama pemerintah dan untuk modal usaha
4. Apa yang anda lakukan ketika dalam proses ganti rugi justru mengalami sebuah kerugian yang banyak?  
Jawaban: kami (Masterbend) tidak akan diam apabila ada hak-hak warga yang tidak terpenuhi, makanya kami berkumpul jangan sampai pemerintah bayar tanah kita dengan harga murah, karena dasarnya tanah di sini sudah lumayan harganya, kok malah dihargai murah, ya, ada yang mau begitu disodori harga sekian dari pemerintah, tapi saya dan teman-teman berusaha mempertahankan dengan bantuan wakil rakyat sebagai penyampai inspirasi warga kepada pemerintah, dan kami juga mengusulkan kenaikan harga tanah permeter serta tanam tumbuh dengan menyurvai ke berbagai daerah, dan alhamdulillah usulan kami diterima sehingga harga tanah bisa naik
5. Apa yang mendorong (motivasi) anda mau untuk melakukan transaksi ganti rugi oleh pemerintah?  
Jawaban: ini (Pembangunan Bendungan Bener) kan program pemerintah pusat, kalau kita melawan pasti kita akan kalah, tapi paling tidak kalau mau mempertahankan hak-hak apa salahnya, kami tidak takut dengan aparat, asal kami menyampaikan hal kebenaran, dan perlu diingat “kalau tidak sesuai dengan keinginan pemerintah jadinya *hoax*”, sebenarnya saya setuju dan ikut pemerintah kalau mau ada proyek ini, tapi paling tidak jangan sampai hak-hak warga tidak terpenuhi.
6. Apa yang akan anda lakukan ketika rumah telah tiada dengan diganti rugi tanah oleh pemerintah?  
Jawaban: alhamdulillah untuk rumah, saya tidak terkena gusur, yang ada punya Mas Yudi itu kena gusur dan ada 11/12 rumah warga yang terkena dampak ya akhirnya pindah to, mau gimana lagi.
7. Bagaimana respon keluarga terhadap ganti rugi oleh pemerintah yang telah anda lakukan?  
Jawaban: keluarga pasti mendukung saya, saya kan juga diamanahi jadi Ketua Masterbend, y aini sebenarnya seponitanas warga tapi saya juga merasa terpanggil untuk bantu warga yang tidak atau belum paham masalah ganti rugi ini, dan kami (Masterbend) juga bantu warga yang *ndilalah* berada di luar daerah, pulau atau negeri, intinya kami sering sosialisasi ke warga agar taat hukum.
8. Apa yang ingin anda berikan kepada keluarga anda dari hasil ganti rugi oleh pemerintah?  
Jawaban: bukan harta, atau uang saja, tapi pelajaran dan makna perjuangan untuk pembelajaran generasi-generasi penerus, agar hak-hak warga jangan sampai terinjak-injak oleh siapapun, penindasan tidaklah dibenarkan

9. Apa yang anda lakukan sebelum melakukan transaksi ganti rugi tanah dengan pemerintah?

Jawaban: ini kan masih banyak yang belum dibayarkan, seperti yang 176 orang, ini masih kita kawal, karena ini (warga) pengen mempertahankan hak-haknya. Bener waktu itu katanya suruh menyampaikan penolakan kalau tidak sepakat dengan harga, nah kami sudah melakukan sesuai aturan undang-undang, tapi malah respon pemerintah lambat, kan itu sebenarnya belum sampai 15 hari lho, malah gak direspon-respon, akhirnya kita dianggap gak melakukan penolakan atas harga yang ditawarkan pemerintah. Sebelumnya kan udah ada KJPP ke sini untuk menilai tanah-tanah warga.

10. Bagaimana sikap anda terhadap pemerintah dengan hasil ganti rugi tanah ini?

Jawaban: sampai saat ini baik-baik saja, tapi gini lho, tanah di sekitar sini itu sekitar dari tahun 2009 udah gak bisa dijual, surat-surat tanah gak bisa diurus, gak bisa buat jaminan di Bank, walaupun saya tidak melakukan, tapi ada warga yang mengalami itu, sehingga yang punya tanah mulai tahun itu sudah males gitu lho, makanya ada yang kurang produktif gitu to.



**GAMBAR DOKUMENTASI**

Foto Bersama Bapak Marsono Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional



Foto Bersama Saudara Eko Siswoyo Ketua Paguyuban Masterbend dan Bapak Misrun warga Desa Guntur anggota Masterbend



Lokasi Kantor Sekertariat Masterbend (Masyarakat Terdampak Bendungan Bener) yang berada di Desa Guntur



Lokasi jalan masuk proyek Bendungan Bener yang diboikot warga untuk meminta keadilan pada pembayaran Uang Ganti Rugi



Foto Lokasi pembangunan Bendungan Bener.

Sumber: antaranews.com



Foto Pembayaran Uang Ganti Rugi yang dilakukan pemerintah kepada warga terdampak pembangunan Bendungan Bener

Sumber: Yudi Aryanto (warga Desa Limbangan/ anggota Masterbend)



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA  
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id  
Email : msiguii.ac.id

### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : M. Nailul Author NIM : 18913058  
Judul Tesis : TINJAUAN MAQASID SYARIAH SYAIKH ALLAL AL-FASI TERHADAP GANTI RUGI TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Studi Kasus Proyek Pembangunan Bendungan Bener Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	8/8 <sup>22</sup>	Revisi Proposal	
Ke-2	15/8 <sup>22</sup>	Acc Bab I & II	
Ke-3	10/9 <sup>22</sup>	Acc Bab III	
Ke-4	13/10 <sup>22</sup>	Bab IV	
Ke-5	12/12 <sup>22</sup>	Revisi Bab IV	
Ke-6	15/01 <sup>23</sup>	ACC Bab IV & V	
Ke-7	21/01 <sup>23</sup>	Perbaiki penulisan	
Ke-8	2/02 <sup>23</sup>	ACC Monogashah	

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Yogyakarta, 2 Februari 2023

Menyetujui  
Keprosdi IA/PM FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan,  
Lc., M.Kom.I., Ph.D

Mengetahui,  
Ketua Prodi

Dr. Junanah, MIS



***CURRICULUM VITAE***

Nama : M. Nailul Author  
Tnp & Tanggal Lahir : Purworejo, 25 Maret 1993  
Alamat : Kalikepuh, Sindurjan RT 03 RW 02, Kec. Kab.  
Purworejo, Jawa Tengah, 54113.  
Email : [alulsirajuddin45@gmail.com](mailto:alulsirajuddin45@gmail.com)  
No. Hp : 085649836149

**Riwayat Pendidikan**

SD Negeri Sindurjan, Purworejo (2005)  
MTs Negeri Purworejo (2008)  
MA An-Nawawi Purworejo (2011)  
Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo (2010-2011)  
Sarjana Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2015)

**Riwayat Organisasi**

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sindurjan (2019-2021)  
Koordinator Divisi Media Pimpinan Anak Cabang Pimpinan Anak Cabang (2019-2021)  
Koordinator Divisi Ekonomi Pengurus Cabang RMI NU Kabupaten Purworejo (2019-2024)  
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Sindurjan Periode 2 (2021-2023)  
Pengurus Pimpinan Anak Cabang Majelis Dzikir dan Shalawat Rijalul Ansor Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Purworejo (2021-2023)  
Bendahara di Pondok Pesantren Al-Basthomy Kalikepuh Sindurjan Purworejo (2020-2022)  
Sekertaris Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Sindurjan (2021-2026)

**Riwayat Pekerjaan**

Penjaga Toko “Shifa Sejahtera”, Wiyung, Surabaya (2011-2015)

Penyiar Radio Shoutuna Berjan Purworejo (2015-2018)

Staf di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo (2015-2020)

Pengajar Al Qur’an di Pondok Pesantren Al-Basthomy Kalikepuh Sindurjan  
Purworejo (2015-Sekarang)

Asisten Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo (2020-  
Sekarang)

